IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)

(Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

DINA AYU SHOFIYANAH
NIM 105030101111015

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2015

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

“ Jika engkau ingin lebih mengerti siapa dirimu, maka

Mendakilah ke puncak gunung ”

(Dina Ayu Shofiyanah)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Implementasi Program Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta
Disusun oleh	:	Dina Ayu Shofiyanah
NIM	:	105030101111015
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Jurusan	:	Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	:	-

Malang, 9 November 2015

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Mochammad Rozikin, MAP	Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19630503 198802 1 001	NIP.19730713 200604 1 001

repository.ub.ac.id

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 17 November 2015
Jam	: 12.00 WIB
Skripsi atas nama	: Dina Ayu Shofiyanah
Judul	: Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Dan Dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Dr. Mochammad Rozikin, M.AP

NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota,

Ainul Hayat, S.Pd, M.Si

NIP. 19730713 200604 1 001

Anggota,

Dr. Siti Rochmah, M.Si

NIP. 19570313 198601 2 001

Anggota,

Drs. Minto Hadi, M.Si

NIP. 19540127 196103 1 003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh fihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitakan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini terdapat unsur-unsur jiplakan saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akedemik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 203, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 9 November 2015

Mahasiswa

TTD

Nama : Dina Ayu Shofiyanah

NIM : 105030101111015

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Dina Ayu Shofiyanah, 2015. **Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) (Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).** Pembimbing Utama Dr. Mochamad Rozikin, M.AP, Pembimbing pendamping Ainul Hayat, S.Pd,M.Si, 197 hal. + xvi

Keseriusan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas pendidikan diniyah ditunjukan melalui kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS). Kebijakan BPPDGS merupakan *sharing* dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Gresik yang terealisasikan mulai tahun 2010 hingga saat ini. Kebijakan BPPDGS ini dibuat untuk mencegah putus sekolah di jenjang Madrasah Diniyah Ula dan Wustho (SD dan SMP) serta peningkatan kesejahteraan Guru Swasta Non PNS di Lembaga Sekolah Swasta dan Madrasah Diniyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik, khususnya Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif Miles Huberman dan Saldana yang didalamnya memuat pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukan DISPENDIK Kabupaten Gresik cukup memahami kebijakan BPPDGS, namun dalam intensitas disposisi implementor dari kejujuran sikap, terkesan kurang terbuka dengan informasi yang ada, sedangkan untuk respon implementor sudah cukup baik dan sangat pro dengan kebijakan BPPDGS. Pada KEMENAG Kabupaten Gresik kurang dalam hal kognisi implementor, sedangkan cukup baik dalam intensitas disposisi. Untuk Respon Implementor juga sudah cukup baik. Pada Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kurang dalam aspek kognisi BPPDGS. Intensitas disposisi juga ada yang baik dan ada yang kurang, serta untuk respon implementor juga ada yang menerima *(acceptance)* dan ada yang acuh tak acuh *(neutrality).*

Saran untuk implementasi kebijakan BPPDGS adalah DISPENDIK perlu menentukan tolok ukur keberhasilan BPPDGS di Kabupaten Gresik serta lebih jujur/*transparan* dengan informasi yang ada, peningkatan kognisi pada KEMENAG, Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah dan pihak penerima BPPDGS dengan cara aktif berkoordinasi melalui rapat koordinasi, mempelajari buku DOMNIS dan membuat forum komunikasi baik secara langsung ataupun melewati media sosial, serta Tim dari Sekolah/Madrasah lebih berkomitmen dengan tidak melakukan pemotongan dana pada pihak penerima.

Kata kunci: *Implementasi Kebijakan, BPPDGS, Gresik*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

SUMMARY

Dina Ayu Shofiyanah, 2015. **The Implementation of a id policy-implemented toward religious school and privat teacher (BPPDGS) (Study in Ujungpangkah and Panceng distric of Gresik regency).** Supervisor, Dr. Mochammad Rozikin, M.AP., Co-Supervisor, Ainul Hayat, S.Pd, M.Si, 197 pages, + xvi

The deeply concerned of East Java province in enhancing the quality of religious school has been shown by the aid program of education which is BPPDGS. BPPDGS is a program which is shared-funding of East Java Province and Gresik regency that has been hold since 2010 and go on. The BPPDGS policy is made for preventing the dropped-out of school in elementary and senior high school of religious and for increasing the weliare of the teachers who are non-civil servant in private school and religious school.

This research aims to comprehend, describe and analyse the implementation of BPPDGS in Gresik regency, particulary in Ujungpangkah district and Panceng district. This research is qualitative-descriptive research. The used analysis of this research is the interactive model of Miles, Huberman and Saldana in which are loaded collecting data, display data, condensation of data and conclusion.

The output of this research shows DISPENDIK of Gresik regency sufficiently understands the BPPDGS policy, however in which the implementors cannot show the opened-information and less honesty-attitude, fortunetly for the respond of the implementors is well-sufficiened and incredibly pro the BPPDGS policy. The implementor, toward KEMENAG of Gresik regency, is lack of cognitive. Obviously, they are eiiective enough in disposition intension and the respond of implementor is good enough. The BPDGS team of institute/school is less-cognitive aspect in BPPDGS. Then, the disposition of intention is regardless of good whether bad and about the respond of implementors is either acceptance or neutrality.

The advice for the of BPPDGS policy is the DISPENDIK should determine the parameter of accomplished of BPPDGS policy in Gresik regency and should be more transparent of the information, enhancing the cognitive in KEMENAG, the BPPDGS team of school and institute and the funded-institute which should be more active to coordinate each other, to learn the DOMNIS book and hold on communication connection direcly or indirectly or by social media and also the school team should more commit no to cut off the aidior awarded-receiver

Keyword: Policy Implementation, BPPDGS, Gresik

Kupersembahkan Karya Seni Terindahku
Kepada Keluarga Besar Ku, Ayahanda, Ibunda Dan Adik-Adik Ku
Tercinta dan Tersayang
Keluarga Kecil Ku, Suami Dan Calon Baby Ku Yang Selalu Setia
Menemani dan Memberi Motivasi
Serta Semua Para Sahabat……
Power Ranger, Backpacker Indonesia Dan Pendaki Indonesia
Yang Selalu ada dalam Keadaan Suka Maupun Duka

Tak Lupa Pula Untuk Alam Indonesia
Yang Selalu Menjadi Inspirasi Dan Penyejuk Hati
Terima Kasih Pawitra, Terima Kasih Arjuna, Terima Kasih Welirang, Terima Kasih Panderman, Terima Kasih Argopuro, Terima Kasih Raung, Terima Kasih Kelud, Terima Kasih Wilis, Terima Kasih Ciremai, Terima Kasih Prau, Terima Kasih Merbabu, Terima Kasih Merapi, dan Terima Kasih Mahameru.
Serta Salam Rindu Ini Untuk Lawu, Slamet, Papandayan, Salak, Kerinci, Tujuh, Dempo, Agung, Rinjani, Tambora, Latimojong Dan Binaiya.

Aku Akan Selalu Mengingatmu
Biru-Jingga-Hijau-Pink

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)" Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Penyusunan skripsi ini tentunya melalui berbagai hambatan, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak dalam penyusunan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin, MAP, selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Ainul Hayat, S.Pd, M.Si selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
7. Seluruh keluarga saya, Bapak, Ibu, Adik-adik, Suami dan Calon Anak yang masih ada dalam perut saya.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karuniaNya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 9 November 2015

Penulis

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
MOTTO ..... **ii**
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
TANDA PENGESAHAN ..... **iv**
PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI ..... **v**
RINGKASAN ..... **vi**
SUMMARY ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kontribusi Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 11

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA **13**
A. Administrasi Publik 13
B. Kebijakan Publik 15
1. Implementasi Kebijakan Publik 15
2. Aktor Implementasi Kebijakan Publik 18
3. Model Implementasi Kebijakan Publik 19
a. Merille S. Grindle 21
b. Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier 21
c. Donald Van Meter & Carl Van Horn 23
d. George Charles Edward III 31
4. Tahap Implementasi Kebijakan Publik 36
C. Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan 38
1. Pengertian Pendidikan 38
2. Bantuan Dana Pendidikan 40
a. Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran 41
b. Anggaran Pendidikan 42
c. Realisasi Dana Bantuan Pendidikan 44
3. Pendidikan Madrasah Diniyah 46
4. Guru Honorer/Guru Tidak Tetap 48
a. Pengertian Guru 48
b. Pengertian Guru Honorer/Guru Tidak Tetap (GTT) 49

BAB 3 METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Fokus Penelitian 54
C. Lokasi dan Situs Penelitian 55
D. Jenis dan Sumber Data 56
E. Teknik Pengumpulan Data 60
F. Instrumen Penelitian 62
G. Analisis Data 63

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 67
A. Gambaran Umum Penelitian 67
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 67
a. Gambaran Umum Kabupaten Gresik 67
1) Sejarah Kabupaten Gresik 67
2) Geografi Kabupaten Gresik 69
3) Motto, Visi dan Misi Kabupaten Gresik 73
4) Profil Pemerintahan Gresik 74
5) Pendidikan Di Kabupaten Gresik 76
b. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 83
1) Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 83
2) Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 84
3) Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik .. 85
4) Aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 87
c. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Gresik 87
1) Profil Kementerian Agama Kabupaten Gresik 87
2) Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Gresik 87
3) Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Gresik 90
4) Aparatur Kementerian Agama Kabupaten Gresik 90
d. Gambaran Umum Kecamatan Ujungpangkah 91
1) Geografis Kecamatan Ujungpangkah 91
2) Visi dan Misi Kecamatan Ujungpangkah 92
3) Demografi Kecamatan Ujungpangkah 92
4) Struktur Organisasi Kecamatan Ujungpangkah 93
5) Aparatur Kantor Kecamatan Ujungpangkah 93
e. Gambaran Umum Kecamatan Panceng 94
1) Geografis Kecamatan Panceng 94
2) Visi dan Misi Kecamatan Panceng 95
3) Demografi Kecamatan Panceng 95
4) Struktur Organisasi Kecamatan Panceng 96
5) Aparatur Kantor Kecamatan Panceng 96
2. Gambaran Umum Umum Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 97

a. Pengertian Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 97
b. Dasar Hukum Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 97
c. Tujuan Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 101
d. Sasaran Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 102
e. Satuan Biaya Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 102
f. Persyaratan Administrasi Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 103
g. Sumber Dana Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 105
h. Mekanisme Penyaluran Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 106
i. Mekanisme Pelaporan Penerimaan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 107
j. Pemanfaatan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 109
k. Larangan Penggunaan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) 110

B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian 110
1. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Kognisi 111
2. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Intensitas Disposisi Implementor 122
3. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Respon Implementor 138

C. Analisis Data dan Pembahasan Fokus Penelitian 151
1. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Kognisi 152
2. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari dari Intensitas Disposisi Implementor 161
3. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Respon Implementor 168

BAB 5 PENUTUP 181
A. Kesimpulan 181
B. Saran 183

DAFTAR PUSTAKA 185

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hlm.
1	Klasifikasi Anggaran Menurut Fungsi…….....	41
2	Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014…….....	75
3	Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2009/2010……..	79
4	Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2010……...	82
5	Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2015.....	87
6	Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tahun 2015……	90
7	Daftar Desa/Kelurahan dengan Jumlah Penduduk dan Lembaga Pendidikan di Kecamatan Ujungpangkah…….....	92
8	Daftar Normatif Pegawai Kantor Kecamatan Kecamatan Ujungpangkah…….....	93
9	Daftar Desa/Kelurahan dengan Jumlah Penduduk dan Lembaga Pendidikan di Kecamatan Panceng…….....	95
10	Daftar Normatif Pegawai Kantor Kecamatan Kecamatan Panceng……..…….....	96
11	Laporan Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Di Kecamatan Ujungpangkah…….	125
12	Laporan Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Di Kecamatan Panceng…….....	128
13	Alokasi Dan Sasaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Dari Provinsi Jawa Timur……...	131
14	Alokasi Dan Sasaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Dari Kabupaten Gresik……...	133

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Hal.
1	Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn……	30
2	Anggaran Pendidikan per sub Fungsi Tahun 2008-2014……	42
3	Komponen-komponen Analisis Data (*interactive model*)……..	66
4	Peta Kabupaten Gresik……	70
5	Jumlah Sekolah Di Kabupaten Gresik Tahun 2009/2010……...	77
6	Struktur Organisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik…..	86
7	Struktur Organisasi Kementrian Agama Kabupaten Gresik……..	90
8	Wilayah Kecamatan Ujungpangkah……..	91
9	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Ujungpangkah……	93
10	Wilayah Kecamatan Panceng……	94
11	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan……..	96
12	Mekanisme Penyaluran Dana Hibah BPPDGS…….....	106
13	Mekanisme Pelaporan Dana Hibah BPPDGS……	108

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hlm.
1	Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik……....	189
2	Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten Pada Kementrian Agama Kabupaten Gresik……..	190
3	Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan Di Kecamatan Ujungpangkah Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik…….....	191
4	Pedoman Wawancara Wali Murid Lembaga Madrasah Diniyah Dan Guru Swasta Penerima BPPDGS Di Kecamatan Ujungpangkah Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik…….	193
5	Dokumentasi Penelitian……....	194
6	Surat Riset Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik……...	197
7	Surat Riset Kementrian Agama Kabupaten Gresik……	198
8	Curriculum Vitae Penulis……...	199

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang dengan penduduk yang terbilang tidak sedikit. BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia menyebutkan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237.641.326 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% pertahun, mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79%) dan di daerah perdesaan sebanyak 119.321.070 jiwa (50,21%). Hampir sama dengan Negara lain, Negara Indonesia memiliki cita-cita luhur untuk menjadi sebuah Negara yang lebih baik ke depannya. Semua harapan dan cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke 4 (empat).

Melihat adanya banyak harapan yang diinginkan negara Indonesia, maka kebijakan-kebijakan yang berlaku didalamnya harus berjalan secara efektif dan tepat sasaran, putusan-putusan dari birokrat tertinggi haruslah mampu menjadi acuan gerak pembangunan baik dalam segi SDM, infrastruktur, dan ekonomi bagi lingkungan setempat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat harus mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Menurut Michael Howlet dan M. Ramesh dalam Subarsono, (2005:13). Agar sebuah kebijakan menghasilkan produk kebijakan yang bermutu, terdapat tiga tahapan yang harus dilalui, yaitu Formulasi kebijakan *(policy formulation),* Implementasi kebijakan *(policy implementation),* dan Evaluasi kebijakan *(policy evaluation).*

Dari tiga tahapan kebijakan tersebut, implementasi kebijakan kerap kali disebut-sebut sebagai bagian terpenting dalam sebuah proses kebijakan. Bahkan Udoji mengatakan bahwa *"the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan) (Abdul Wahab, 2005:59).

Dalam proses pembangunan Negara menuju Indonesia lebih baik, SDM mempunyai posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan. Pentingnya peranan tersebut menempatkan manusia dalam fungsinya sebagai *resource* pembangunan. Di dalam konteks ini harga dan nilai manusia ditentukan oleh relevansi konstruksinya pada proses produk. Kualitas manusia diprogramkan sedemikian agar dapat sesuai dengan tuntutan pembangunan atau tuntutan masyarakat (Tjokrowinoto, 1995:28).

Eksistensi bangsa Indonesia di tengah percaturan era global akan dipengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama yang bercirikan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pemantapan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ash-Shiddiqie, 1996:9). Secara makro, faktor-faktor masukan pembangunan, seperti sumber daya alam, material dan finansial tidak akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan kesejahteraan rakyat bila tidak didukung oleh ketersediaan faktor SDM yang memadai, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Pelajaran yang dapat dipetik dari berbagai negara maju adalah, bahwa kemajuan yang dicapai oleh bangsa di negara-negara tersebut didukung oleh SDM yang berkualitas. Jepang, misalnya, sebagai negara pendatang baru *(late comer)* dalam kemajuan industri dan ekonomi memulai upaya mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang telah lebih dahulu mencapai kemajuan ekonomi dan industri *(fore runners)* seperti Jerman, Perancis dan Amerika dengan cara memacu pengembangan SDM.

Kesadaran pemerintah Indonesia sendiri dalam mengembangkan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai usaha pengembangan kualitas pendidikan. Pengembangan kualitas pendidikan tersebut dilakukan melalui pengembangan kurikulum, perbaikan kurikulum, sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta bantuan langsung tunai yang diberikan kepada peserta didik dan tenaga pendidiknya.

Semua hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena pemerintah Indonesia sadar, pendidikan merupakan prioritas sejak negara ini berdiri. Para pendiri negara *(founding father)* telah menetapkan pendidikan sebagai hal yang sangat penting. Hal ini dapat diperhatikan didalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk-bentuk upaya pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan, yakni pemerintah tengah melaksanakan adanya program-program kebijakan

berupa bantuan dana untuk menyokong anggaran dana bagi pendidikan-pendidikan yang ada, bukan hanya pendidikan dengan status negri saja, namun marak adanya bantuan dana baik langsung maupun tidak langsung untuk pendidikan berstatus swasta seperti pendidikan diniyah. Tidak hanya itu, usaha pemerintah untuk mensejahterakan tenaga pendidik pun dilaksanakan dengan harapan keterjaminan kesejahteraan pendidik mampu menjadikan proses pendidikan berjalan lebih efektif kedepannya.

Terfokus pada perhatian pemerintah terhadap pendidikan diniyah atau yang biasa dikenal dengan Madrasah Diniyah, ini semua bukan tanpa alasan. Telah disebutkan pada awal latar belakang, bahwa dari 237.641.326 jumlah penduduk Indonesia, didalamanya terdapat 207.176.162 jiwa penduduk muslim di Indonesia. Menururt data sensus penduduk 2010 yang diakses melalui Badan Statistik (BPS) Republik Indonesia, tiga provinsi dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di Indonesia terdapat dipulau Jawa, yakni diantaranya Jawa Barat memiliki 41.763.592 jiwa, Jawa Timur memiliki 36.113.396 jiwa dan Jawa Tengah memiliki 31.328.341 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa tidak jarang akan ditemui jumlah madin yang terbilang cukup banyak di Indonesia sehingga perlu adanya peran pemerintah untuk membantu fungsi maksimal dari madin tersebut.

Dari beberapa kenyataan diatas maka muncul sebuah kebijakan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur kepada pendidikan madrasah diniyah, dan bantuan kepada Guru Swasta ditiap kabupaten di provinsi Jawa Timur, yang disebut sebagai BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta). Kebijakan BPPDGS ini merupakan

program mandiri dari pemerintah provinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan. Program ini langsung dicetuskan oleh Gubernur Jatim beserta Wakil Gubernur Jatim yang kerap disapa Pakde Karwo dan Gus Ipul yang dikeluarkan sejak tahun 2010 lalu. Program BPPDGS ini merupakan program dana bantuan sharing antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dengan prosentase 50%-50%.

Jumlah anggaran yang diberikan kepada seluruh madrasah diniyah ini disesuaikan dengan usulan alokasi ditiap madrasah diniyah dengan syarat dan ketentuan diniyah sebagai berikut: Terdaftar dan mendapat ijin operasional/piagam atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan tercatat secara tertib. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa sebanyak 30 orang boleh mengajukan bantuan untuk 1 (satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya

Dikeluarkanya kebijakan BPPDGS ini didasari oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang menghapus diskriminasi satuan pendidikan negeri dan swasta, sekolah dan madrasah serta memasukkan diniyah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional, memaksa Negara mengubah haluan kebijakannya mengenai pendidikan Islam, termasuk anggaran pendidikan baik di pusat maupun daerah yang harus didistribusikan secara lebih adil.

Sampai saat ini sekolah/madrasah/lembaga pendidikan masih banyak yang dikelolah oleh swasta, sehingga tenaga pendidik/guru pun juga banyak yang

masih berstatus swasta. Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ternyata telah membuka mata kita bahwa masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antara guru PNS dengan guru swasta/guru non PNS. Guru swasta yang dibayar oleh lembaga/yayasan secara tidak langsung juga turut membebani orang tua dan masyarakat dalam menyediakan biaya pendidikan putra-putrinya.

Pendidikan diniyah sendiri merupakan pendidikan yang bersumber dari ajaran kitab-kitab kuning atau kitab bahasa arab kepada murid dan santrinya. Dahulu kegiatan pengajaran kitab kuning dan kitab bahasa arab selalu dihubungkan dengan pondok pesantren, karena bentuk pengajaran yang terkesan klasik dan agamis. Pondok pesantren dengan gaya klasik mewajibkan kegiatan ini sebagai kegiatan utama pondok dalam meningkatkan ilmu dan akhlak para santri, namun seiring berjalanya waktu, pondok pesantren mengemas kegiatan tersebut dengan nama Pendidikan Diniyah.

Inti dari kegiatan pendidikan diniyah masih tetap sama yakni seputar kajian kitab-kitab Islam dan buku-buku bahasa arab, hanya saja dalam sistemnya lebih terkoordinasi dengan baik. Pendidikan Diniyah ini menjadi penyeimbang dari pendidikan umum (ilmu umum) yang ada dilembaga pendidikan pondok pesantren jaman modern. Bahkan lembaga pendidikan yang berbasis agama kerap kali memiliki Pendidikan Diniyah walaupun mereka tidak memiliki pondok pesantren. Pendidikan Diniyah itu sendiri dimasukkan kedalam kelas-kelas pendidikan umum SD/MI, SMP/MTs yang ada.

Diberlakukannya kebijakan BPPDGS di pemerintahan Jawa Timur tidak luput dari sebuah kabupaten yang terletak di sebelah utara kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat pemerintahan provinsi Jawa Timur, yakni Kabupaten Gresik. Pola kehidupan dan kebudayaan kabupaten yang masih kental dengan nuansa agamis mengingatkan kembali pada slogan "Gresik Kota Santri" sebuah slogan yang selalu mengimbangi slogan "Gresik Berhias Iman".

Banyaknya pertumbuhan lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta tidak surut pemerintah kabupaten Gresik terus menggandeng ilmu umum di lembaga pendidikan dengan ilmu agama. Madrasah diniyah banyak didirikan di Kabupaten Gresik, baik madrasah diniyah dari pondok pesantren maupun madrasah diniyah dalam naungan lembaga pendidikan negeri dan swasta.

Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menyatakan jumlah madrasah diniyah yang terdaftar dalam BPPDGS tahun 2015 sebanyak 1.276 lembaga. Seluruh madrasah diniyah dan lembaga sekolah swasta yang Guru Swastanya terdaftar dalam BPPDGS harus mengajukan usulan kebutuhan masing-masing lembaga kepada tim pengelolah BPPDGS kabupaten Gresik, dan selanjutnya usulan tersebut dilaporkan kepada tim penggelolah BPPDGS provinsi Jawa Timur.

Perlu diketahui bahwa usulan kebutuhan ditiap-tiap lembaga madrasah diniyah berbeda, sehingga tim pengelolah BPPDGS tingkat kabupaten/kota harus bekerja lebih teliti untuk melakukan rekapan laporan usulan dana. Semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Gresik ini tidak luput dari harapan untuk peningkatan kualitas SDM dibidang pendidikan wilayah kabupaten Gresik.

SDM kabupaten Gresik diharapkan mampu memiliki pengetahuan umum yang tinggi dengan didasari pengetahuan agama yang memadai sebagai jalan menuju kesuksesan kemakmuran masyarakat.

Namun usaha pemerintah tersebut dirasa kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa masalah yang timbul terkait implementasi kebijakan BPPDGS. Masalah-masalah ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi. Meter dan Horn dalam Abdul Wahab (2005) mengatakan faktor tersebut diantaranya adalah faktor (1) Standar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber daya kebijakan, (3) Aktivitas Impelementasi dan komunikasi (4) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor (5) Kondisi ekonomi, sosial dan politik (6) Sikap/*Disposition.*

Situs resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyebutkan beberapa masalah Implementasi kebijakan yang timbul diantaranya: (1) Proses pendataan yang sulit karena keberadaan madrasah diniyah yang tidak didukung dengan data administrasi yang tertib dan letak geografis yang kurang mendukung (2) Proses pencairan bantuan yang agak terlambat karena dipengaruhi oleh proses pendataan (3) Terdapat alokasi Bosda Madin yang tidak terserap, karena data tidak diadministrasikan dengan baik (terdapat perbedaan antara usulan alokasi dengan usulan pencairan), Calon penerima bantuan yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis. Selain itu adanya isu bahwa dana BPPDGS yang telat dicairkan namun masih mengalami pemotongan, sehingga dana semakin menipis ketika diterima oleh pihak madrasah diniyah dan guru swasta. (Gresik Satu, 2013)

Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan bahwa adanya ketidak singkronan dari keenam faktor yang disebutkan oleh Meter dan Horn, namun disini peneliti mencoba memfokuskan pada variabel sikap/*disposition* dari Implementor kebijakan. Dari kenyataan ini maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengkaji lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan dan masalah-maslah yang timbul dari kebiajkan bantuan yang dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten Gresik terhadap pendidikan diniyah dan bantuan terhadap guru-guru swasta, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Pada Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji dalam skripsi ini, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Dana Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan, dan menganalisis implementasi kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

D. Kontribusi Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah penulis uraikan, maka kegunaan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Manfaat Teoritis
   a. Sebagai salah satu bahan kajian dalam studi Kebijakan Publik terkait Implementasi Kebijakan dari pemerintah terhadap bantuan penyelenggaraan dana pendidikan madrasah diniyah dan guru swasta di lingkungan kabupaten Gresik
2. Manfaat Praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemerintah atas kepedulian terhadap bidang pendidikan terutama pendidikan madrasah diniyah dan perhatian kesejahteraan terhadap guru swasta (Non PNS) yang ada di kabupaten Gresik

E. Sistematika Pembahasan

Materi yang disajikan dalam pembahasan ini akan dibagi dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab akan memuat pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori, pengertian yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang ada dalam organisasi atau lembaga yang sesuai dengan judul skripsi yaitu : Administrasi Publik, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pendidikan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan, termasuk didalamnya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang penyajian data megenai gambaran umum lokasi dan situasi penelitian, penyajian data, serta analisis dan interpretasi data yang didapat selama penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang mungkin dimanfaatkkan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Secara etimologi administrasi berasal dari bahsa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata, yaitu *"ad"* dan *"ministrate"* yang berarti *"to serve"* yang dalam bahasa Indonesia berarti melayani dan atau memenuhi. Dalam arti sempit, administrasi merupakan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta memudahkan memperolehnya kembali. Dalam arti luas istilah adminitrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok bisa disebut administrasi. Sedangkan menurut Pasolong (2008:3) administrasi adalah suatu pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, rasional. Penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan.

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris *"public"* yang artinya umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Syafiie dkk yang dikutip Pasolong (2008:6) mengatakan bahwa "publik" adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Makna administrasi publik menurut Soepomo yang dikutip oleh Thoha (2008:44) administrasi publik adalah bagian dari keseluruhan lembaga-lembaga

dan badan-badan dalam pemerintahan negara sebagai bagian dari pemerintah eksekutif baik pusat maupun daerah yang tugas kegiatannya terutama melakukan kebijaksanaan pemerintah. Sedangkan Pasolong (2008:8) mendefinisikan administrasi publik adalah melaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Adapun definisi adiministrasi publik menurut Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Prestus yang dikutip oleh Syafiie (2006:23) adalah :

1) *Public administration involes the implementation of public policy which has been determine by representation political bodies.*
2) *Public administration may be defined as the coordination of individual and group efforts to carry out policy public. It is mainly accupied with the daily work of governments.*
3) *In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques large numbers of people.*

Jadi menurut Pfiffner dan Presthus antara lain sebagai berikut:

1) Adminstrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2) Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3) Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Sehingga definisi administrasi publik, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok, lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintahan negara untuk mengatur urusan-urusan negara, sedangkan kerjasama-kerjasama tersebut akan dilaksanakan dengan sebuah alat yang disebut kebijakan publik. Kebijakan publik

disini difungsikan sebagai alat yang mengandung rencana-rencana kegiatan yang telah disepakati antar kelompok, lembaga-lembaga dan badan-badan dalam pemerintah untuk mencapai tujuan kerjasama yang telah disepakati dengan melalui beberapa proses agar berjalan secara maksimal.

B. Kebijakan Publik

1. Implementasi Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freisrich dalam Islamy (2001:3). yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut: *"a proposed course of action of a person, group, or government within a give environment providing abstacles and apportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose"* (serangakian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan untuk mencapai tujuan). Amara Raksasataya (Islamy, 1992:17) menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Michael Howlet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005:13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut: (1) Formulasi

kebijakan *(policy formulation)*, (2) Implementasi kebijakan *(policy implementation)*, dan (3) Evaluasi kebijakan *(policy evaluation)*.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003:158). Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan.

Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi. Komponen tentang siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana aksi kebijakan dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, 1994:15).

Proses implementasi kebijakan dari suatu kebijakan akan di interpretasikan menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan. Program dapat diartikan sebagai kerangka dasar dari sebuah pelaksanaan suatu kegiatan. Definisi Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rancangan mengenai asas-asas serta usaha yang akan dijalankan. Menurut Westra *et all* (1989:236) program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara pelaksanaannya.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, bahwa “suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program

tersebut tidak diimplementasikan". Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai *alternative* pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah (Winarno, 2004:29)

Sedangkan Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa "implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program". Pandangan tersebut diatas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target grup, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan *(intended)* maupun dampak yang tidak diharapkan *(spillover negative effect)*.

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Peran Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Sama seperti halnya implementasi terhadap kebijakan BPPDGS (Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta). Pemprov Jatim dan Pemkab Gresik melakukan tindakan kerjasama untuk meningkatkan mutu

pendidikan Madrasah Diniyah melalui penyelenggaraan dana pendidikan, dimana tindakan-tindakan tersebut diharapkan mampu berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pendidikan madrasah diniyah dan masyarakat sekitar.

2. Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Michael Hill dan Peter Hupe dalam Nugroho (2006:151-152) membagi keaktoran implementasi kebijakan secara periodik, yakni :

a) Periode yang pertama yang disebut periode *intervensionis* yang berlangsung antara 1930-1980. Pada periode ini pemerintah (negara) merupakan aktor utama (terkadang satu-satunya) yang melaksanakan kebijakan publik.
b) Periode kedua yang muncul antara 1980-1990 disebut *market* dan *corporate governmental*. Disini peran implementasi kebijakan diserahkan pada public atau pasar melalui mekanisme kerjasama maupun privatisasi.
c) Periode ketiga adalah pasca 1990-an, dengan berkembangnya pragmatis dalam implementasi kebijakan. Para pelaku implementasi kebijakan diserahkan pada kebutuhan pragmatis dari kebijakan itu sendiri, dapat berpola *government driven, partnership* adapula yang diserahkan pada pasar.

Agustino (2008:29-44) membagi pelaku kebijakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

a) Pejabat pembuat kebijakan, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif
b) Partisipasi non-pemerintah dalam pembuatan kebijakan, yaitu dapat diwakili oleh kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara secara pribadi. Elemen ini sangat penting dan dominan dalam situasi yang berlainan, meskipun secara legal mereka tidak memiliki kuasa penuh atau wewenang sah untuk membuat suatu kebijakan.

3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Agustino (2008:140) mengkategorikan beberapa model pendekatan implementasi kebijakan publik, dalam sejarah pengembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan *The command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *The Market Approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing - masing pendekatan mengajukan model - model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Sedangkan pendekatan *top down*, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan,

walaupun dikemudian hari di antara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga memelurkan pendekatan *bottom up.*

Pendekatan *bottom-up* didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintahan namun hanya ditataran rendah. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah bahwa implementasi berlangsung dalam lingkungan pembuat keputusan yang terdesentralisasi. Model ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari level birokrasi paling bawah sampai pada pembuatan keputusan tertinggi disektor publik maupun sektor privat.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari faktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan - keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-adminstrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan *top down* adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat (Mirandati, 2007:25).

Model *top down* akan menguntungkan pada sebuah situasi dimana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi, dan dana yg terbatas. Model *Top-down* juga akan menguntungkan jika bersifat terpusat dan dampak kebijakan ditujukan secara umum. Ini adalah beberapa tokoh yang menggembangkan kebijakan model *top down:*

a. Merilee S. Grindle

Model S. Grindle yang dikutip dalam Nugroho (2006:133), yang mana implementasi suatu kebijakan ditemukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukan implementasi kebijakan. Keberhasilannya ditentukan oleh drajat *implementability* kebijakan tersebut, isi kebijakan itu mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Drajat perubahan yang akan diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Pelaksanaan program.
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga dan rezim penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap *(Responsivitas)* kelompok sasaran.

b. Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Menurut Abdul Wahab (2005:65) Mazmania dan Sabatier berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijakan negara adalah mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dalam kerangka konseptual proses implementasi kebijakan menurut model ini dibedakan atas 2 (dua) variabel, yaitu

variabel bebas *(independent variable)* dan variabel tergantung *(dependent variable).*

a. Variabel bebas *(independent variable)* terdiri dari:
    1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap atau dikendalikan.
    2. Kemampuan keputusan kebijakannya untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
    3. Pengaruh langsung dari variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.
b. Variabel tergantung *(dependent variable)* terdiri dari:
    1. *Output* kebijakan (keputusan-keputusan) dan badan pelaksana.
    2. Kepatuhan-kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
    3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
    4. Persepsi terhadap dampak keputusan tersebut.
    5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atau upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan atau isinya.

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmania dan Paul Sabatier, ini mendiskripsikan berbagai sudut/arahan dimana agar tercipta sebuah keadaan yang dapat meningkatkan pelaksanaan dan mengutamakan suatu kebijakan searah dan dapat secara tepat mengenai sasaran yang diinginkan dan dapat terimplementasi yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

c. Donald Van Meter & Carl Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari argumentasi bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang dilakukan. Selanjutnya, mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mepertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (Abdul Wahab, 2005:71). Kedua tokoh tersebut juga menyebutkan proses implementasi akan dipengaruhi oleh dimensi kebijakan, dalam artian bahwa implementasi kebanyakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program dilapangan relatif tinggi.

Dalam implementasi kebijakan ada beberapa variabel-variabel yang harus diperhatikan, variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar dan tujuan kebijakan.

   Suatu kebijakan tentu telah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar

dan sasaran dirmuskan secara spesifik dan kongkret (Wibawa, 1994:20). Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauhmana ukuran dasar dan tujuan kebijakan telah terealisasikan. Ukuran-ukuran dasar (standar kebijakan) dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentiikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dari sasaransasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen seperti regulasi-regulasi dan garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi pencapaian kebijakan. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan dan pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian (Winarno, 2004:110-112).

2. Sumber daya kebijakan.

Di samping standar dan tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana maupun perangsang *(incentive)* lain yang mendorong dan memperlancar

implementasi yang efektif. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena sangat menunjuang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam praktek implementasi kebijakan, kita seringkali mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncakan. Dengan demikian, besar kecilnya dana akan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Winarno, 2004:112).

3. Aktivitas Impelementasi dan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.

Kejalasan standar dan sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggungjawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadi penyimpangan. Hal ini menyangkut persoalan kewenangan dan kepemimpinan. Organisasi atasan (superior) mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana untuk memiliki idealita sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan (Wibowo, 2004: 20).

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, tujuan dan standar yang jelas, komunikasi yang tepat dengan pelaksana, konsistensi dan keseragaman tujuan dan standar yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi sangat perlu

diperhatikan. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit.Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para komunikator dapat menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi ataupun sumber yang sama memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau bahkan bertentangan, maka para pelaksana kebijakan akan mendapatkan kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud dari kebijakan. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil sering kali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Hal ini akan membantu atasan mendorong bawahan (pelaksana) untuk bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan. Para pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh dan kekuasaan personil dikarenakan posisi hierarkhis mereka. Pengaruh dan kekuasaan itu antara lain dalam hal, rekrutmen dan seleksi, jenjang karir bawahan, kontrol atas alokasi anggaran, mempengaruhi perilaku bawahan serta mempunyai kewenangan dalam menanggapi pencapaian kebijakan.

Hubungan-hubungan antar organisasi maupun antar pemerintah dalam kegiatan pelaksanaan terlihat dalam dua tipe. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Pejabat-pejabat tingkat tinggi dapat membantu para bawahan menginterpretasikan peraturan-peraturan dan garis-garis pedoman pemerintah, menstrukturkan tanggapan-tanggapan terhadap inisiatif-inisiatif dan memperoleh sumber-sumber fisik dan teknis yang diperlukan yang berguna dalam melaksanakan kebijakan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif. Menurut Van Meter dan Van Horn, kita dapat menyelidiki aspek pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada perbedaan antara kekuasaan normatif, renumeratif, dan keuasaan koersif (Winarno, 2004:112-114).

4. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor

Menurut Ripley (1973) struktur dari agen pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi (Wibawa, 1994:20-21). Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa karakteristik dari badan pelaksana dilihat dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan

pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan (Winarno, 2004: 116).

Menurut Van Meter dan Van Horn organisasi pelaksana memiliki enam variabel yang harus diperhatikan, yaitu: (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan (Wibawa, 1994:21).

5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik

Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasi oleh Van Meter dan Van Horn. Sebagaimana dapat diambil inferensi logis dari bagan sistem kebijakan di depan, kondisi sosial, ekonomi dan politik juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Ini merupakan implikasi dari perspektif sistemik. sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif (Nugroho,2006: 127- 128).

Dikutip dari Wibawa (1994: 21) ada beberapa item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel ini diantaranya adalah:

a) Apakah sumber daya ekonomi yang dimiliki organisasi pelaksana cukup memadai untuk mengejar efektivitas yang tinggi?

b) Bagaimana keadaan sosial-ekonomi dari masyarakat yang akan dipengaruhi kebijakan?

c) Apa opini publik yang dominan, dan bagaimana pendapat publik terhadap kebijakan?

d) Apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan?

e) Adakah kekuatan penentang?

f) Sejauh mana kelompok kepentingan dan swasta mendukung atau menentang kebijakan?

6. Kecenderungan *(disposition)* dari pelaksana/implementor

Kesemua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, untuk pada akhirnya menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan obyektivitas para individu pelaksana sangat berpengaruh sebagai bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan maka implementasi tidak akan efektif. Hal yang sama juga terjadi bila "loyalitas" pelaksana kepada organsasi rendah (Wibawa, 1994: 21-22).

Sehingga menurut Subarsono (2005:99) *disposition* disini bisa dikategorikan kedalam 3 (tiga) inti pokok, yakni:

a. Kognisi, yaitu pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan.

b. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, keinginan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

c. Respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance)*, sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahakan menolak *(rejection)*.

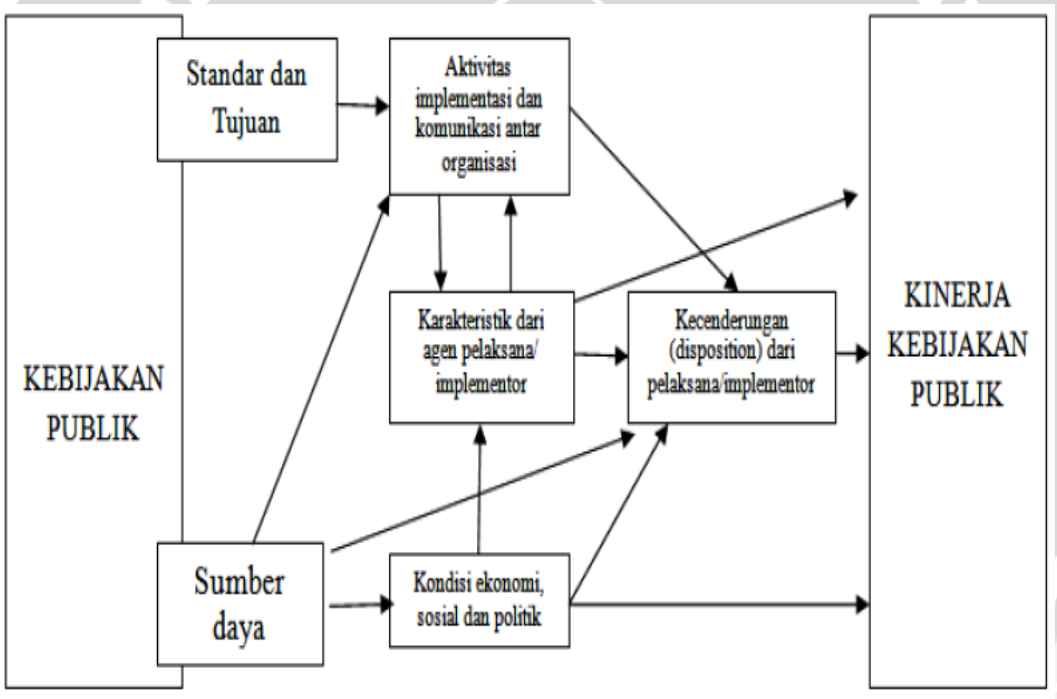

Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Sumber: Nugroho (2006:128)

d. George Charles Edward III

Menurut model Edward III dalam Widodo (2012:96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain

variabel atau faktor *communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure*.

1. Faktor komunikasi *(Communication)*

   Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan *(policy maker)* kepada pelaksana kebijakan *(policy implementors)*.

   Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para perilaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik dicapai sesuai dengan yang diharapan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi *(transmission)*, kejelasan *(clarity)*, dan konsistensi *(consistency)*.

   Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimlementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan. Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana *(implementators)* kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik tersebut. Dimensi

transmisi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan.

Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas. Dimensi kejelasan *(clarity)* menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya *(Resources)*

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukung tidak tersedia, yang termasuk sumber-sumber dimaksud adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (1980,53) dalam widodo (2012) sumber daya manusia (staf), harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian). Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan disamping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah, dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang ditanganinya.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, selain sumber daya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasional pelaksanaan kebijakan. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

c. Sumber Daya Peralatan

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan (Edward III,

1980:11) dalam Widodo (2012) dengan terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

d. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan

Sumber daya informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terutama, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan mereka kehendaki.

3. Faktor Komitmen atau Sikap *(Dispotition or attitude)*

Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaku kebijakan, baik akan menguntungkan organisasinya dan juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, jika mereka cukup pengetahuan *(cognitive)* dan mereka sangat mendalami dan memahami *(comprehension and understanding)*.

George C. Edwards III menyatakan bahwa jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan, berarti ada dukungan sehingga mereka akan melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Tipikal kepribadian atau pandangan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan memiliki korelasi positif dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini terjadi karena ada kesesuaian pandangan mengenai isi dan tujuan kebijakan yang akan diterapkan oleh pelaksana dilapangan.

George C. Edwards III juga menyatakan ada dua hal penting yang berkenaan dengan sikap *(dispositions)*, yaitu pengangkatan birokrasi *(staffing bureaucracy)* dan insentif bagi pelaksana kebijakan. *Staffing bureaucracy* menekankan pada pentingnya pembuat kebijakan untuk menyusun atau menempatkan staf-staf yang sepaham dalam struktur organisasi demi menjamin pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan.

4. Struktur Birokrasi *(Bureaucratic Struktur)*

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta (Winarno, 2004:126-151). Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana *(implementors)* mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun menurut (Edward III, 1980:125 dalam widodo, 2012), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena

adanya ketidak efisienan struktur birokrasi *(deficiencies in bureaucratic structure)*.

Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan berhubungan organisasi dengan organisasi liar dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur birokrasi *(bureaucratic structure)* mencakup dimensi fragmentasi *(fragmentation)* dan standar proses operasioal *(standart operating procedure)* yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

4. Tahap dan Proses Implementasi Kebijakan Publik

Untuk mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan, maka perlu adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. Islamy (2001:102-106) membagi tahap implementasi kebijakan menjadi dua bentuk, yaitu :

a) Bersifat *self excuting,* yang berarti bahwa dengan kebijakan tersebut terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara.

b) Bersifat *non self excuting* artinya bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya untuk pembuatan kebijakan tercapai.

Mark Lewis A. Gunn menyatakan sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Wahab (2005) mengemukakan sejumlah tahap implementasi kebijakan sebagai berikut :

a) Tahap pertama meliputi kegiatan-kegiatan : menggabungkan rencana suatu program dengan tujuan secara jelas, menentukan standar pelaksana, menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.
b) Tahap kedua merupakan pelaksanaan program dengan memberdayakan struktur, sumber daya, prosedur, biaya dan metode.
c) Tahap ketiga meliputi kegiatan-kegiatan menentukan jadwal, melakukan pemantauan, mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran program, dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat segera diambil tindakan yang sesuai.

Jadi proses implementasi kebijakan mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan, tetapi merupakan kontinuitas dari pembuatan kebijakan, yaitu ketika kebijakan tersebut telah selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar, proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yakni :

a) Tahapan pengesahan peraturan perundang-undangan
b) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana
c) Kesediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan
d) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak

e) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana

f) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan

C. Kebijakan Bantuan Dana Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Salah satu cita-cita Nasional harus tetap diperjuangkan oleh Negara Indonesia adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut Mannheim dalam Faisal (1999:26-27) bahwa pendidikan sebagai suatu teknik sosial dan alat pengendali sosial. Pendidikan bukan hanya sebagai alat untuk merealisasikan cita-cita suatu kebudayaan, atau sebagai alat pengalihan spesialisasi teknis, sedangkan Dewey menyatakan bahwa persekolahan adalah "rumah kedua" bagi anak didik, karena itu harus mencerminkan semangat, minat, dan cita-cita masyarakat bersangkutan. Dewey melihat persekolahan sebagai cerminan dari masyarakat sekitarnya, dan pengalihan perbaikan masyarakat sekitar.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menentukan posisi bangsa Indonesia di mata negara lain, sehingga penyelengaraan pendidikan yang bermutu harus terwujudkan untuk mencetak sumber daya manusia yang handal.

Mutu sendiri berkenaan dengan sejauhmana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Mutu pendidikan ditentukan oleh tingkat keberhasilan keseluruhan faktor yang terlibat untuk mencapai tujuan pendidikan. Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemauan yang dilandasi oleh perubahan yang terencana. Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pembelajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan masyarakat yang cenderung berkembang, dan juga penilaian masyarakat terhadap mutu lulusan sekolah terus berkembang. Sekolah diharapkan terus-menerus meningkatkan mutu lulusannya sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal (Supriyadi, 2003:572)

Mutu pendidikan tercermin pada sejauhmana tujuan pendidikan nasional seperti yang dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, da menjadi warga Negara yang demokratis serta tanggung jawab, sedangkan Syafaruddin (2002:292) mendefinisikan mutu pendidikan dikaitkan dengan acuan atau rujukan yang ada,

seperti kebijakan proses belajar mengajar, kurikulum, sarana dan prasarana, serta tenaga pendidik.

2. Bantuan Dana Pendidikan

Pendidikan adalah variabel yang menentukan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu/kualitas yang baik. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dan DPR dalam bidang pendidikan tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4 mengamanatkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 1 yaitu Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bidang pendidikan memang memerlukan banyak sekali dana yag harus dikeluarkan. Dijelaskan juga dalam PP no 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dibagi menjadi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal.

a. Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran

Klasifikasi anggaran yang berlaku menurut fungsi saat ini adalah:

Tabel 1 Klasifikasi anggaran menurut fungsi

1	Pelayanan umum	12	Pendidikan anak usia dini
2	Pertahanan	13	Pendidikan dasar
3	Ketertiban dan Keamanan	14	Pendidikan Menengah
4	Ekonomi	15	Pendidikan Non Formal dan Informal
5	Lingkungan Hidup	16	Pendidikan kedinasan
6	Perumahan dan fasilitas umum	17	Pendidikan Tinggi
7	Kesehatan	18	Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan
8	Pariwisata	19	Pendidikan Keagamaan
9	Agama	20	Litbang Pendidikan
10	Pendidikan dan Kebudayaan	21	Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
11	Perlindungan social	22	Pendidikan Lainnya

Sumber: Ashari (2014)

Berdasarkan pasal 49 alokasi anggaran adalah alokasi pada sektor pendidikan. Dalam istilah penganggaran, sektor sepadan dengan fungsi, hal ini diatur dalam Peraturan menteri keuangan No.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran. Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi. Fungsi itu sendiri memiliki pengertian perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi.

Berdasarkan amanat undang-undang maka alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% diterjemahkan dalam alokasi anggaran fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan terdiri dari sub fungsi, yaitu Perkembangan alokasi anggaran berdasarkan sub fungsi.

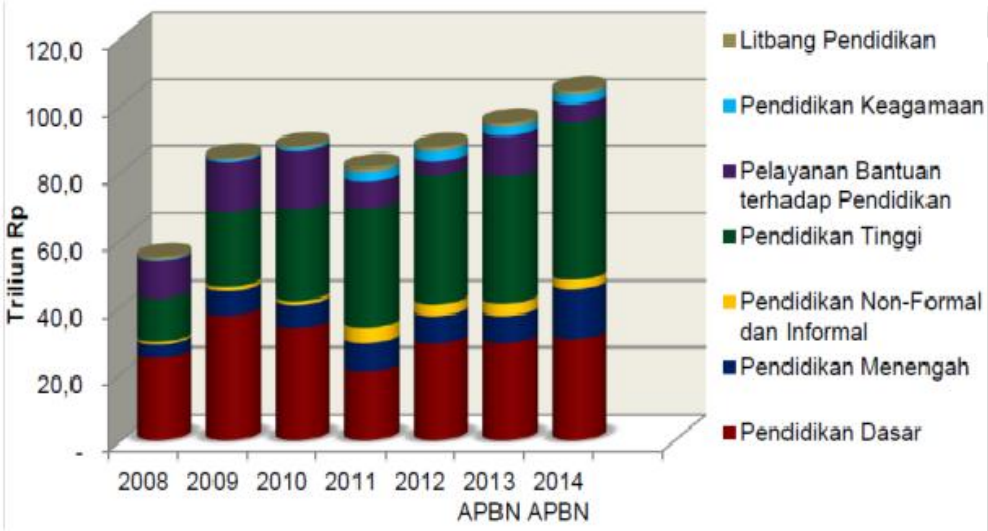

Gambar 2 Anggaran Pendidikan per sub Fungsi Tahun 2008-2014

Sumber: Ashari (2014)

Keterangan: Berdasarkan data alokasi anggaran per sub fungsi pendidikan, alokasi pendidikan tinggi dan pendidikan dasar mendapat porsi yang lebih besar dari sub fungsi yang lainnya di tahun 2008-2014.

b. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang

menjadi tanggung jawab Pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara.

Berdasarkan data APBN tahun 2010 sampai dengan 2015 Alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi amanat UUD 1945 yaitu minimal 20% dari belanja negara. Alokasi anggaran pendidikan dilakukan tiga jalur, yakni:

1) Alokasi Anggaran Pendidikan melalui belanja Pemerintah Pusat meningkat dari Rp96,5 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp154,2 triliun pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada Pemerintah Pusat digunakan antara lain untuk penyediaan beasiswa untuk siswa/mahasiswa kurang mampu, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru, serta pembangunan prasarana pendukung dan pemberian tunjangan profesi guru.
2) Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah. Dari tahun 2010-2015, alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan, yaitu dari Rp127,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp254,9 triliun pada tahun 2015. Alokasi anggaran pendidikan pada transfer ke daerah sebagian besar disalurkan melalui DAU, Tunjangan Profesi Guru dan BOS.
3) Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) terdiri atas dana abadi (endowment funds) pendidikan dan dana cadangan pendidikan, dimana dana tersebut dikelola oleh BLU bidang pendidikan yaitu

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang merupakan satker dari Kementerian Keuangan. Dasar hukum Pengelolaan DPPN tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 238/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana Cadangan Pendidikan. Pengertian Endowment Fund adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi *(intergenerational equity).*

Sedangkan Dana Cadangan Pendidikan adalah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Penyediaan DPPN ini dimulai tahun 2010 sebesar Rp1,0 triliun, kemudian tahun 2011 sebesar Rp2,6 triliun, tahun 2012 sebesar Rp7,0 triliun, tahun 2013 sebesar Rp5,0 triliun dan tahun 2014 sebesar Rp8,4 triliun.

c. Realisasi Dana Bantuan Pendidikan

Melihat dari alokasi dana anggaran pada jalur kedua yakni dengan transfer kepada daerah, sebagian besar disalurkan melalui DAU, Tunjangan Profesi Guru dan BOS (Biaya Operasional Sekolah). Berbicara tentang adanya BOS, pemerintah mengeluarkan dana BOS yang awalnya untuk mewujudkan program wajib 9 (sembilan) tahun belajar. Bantuan dana BOS sendiri pertama kali

dikeluarkan pada tahun 2005, jauh lebih dulu pemerintah menjalankan BOS dibandingkan dengan BPPDGS/BOSDA MADIN yang baru direalisasikan pada tahun 2010. Namun sampai saat ini dalam implementasinya BOS yang sudah lebih dulu dilaksanakan masih juga dirasa kurang efektif. Masih saja ada anggapan bahwa kurangnya transparasi dana yang ada, pihak sekolah sendiri sering menggeluh adanya telat cair dan prosedur yang berbelit-belit. Melihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti:

Penelitian yang dilaksanakan di Gorontalo dengan judul Laporan Penelitian Kebijakan Dan Kelembagaan Dana PNBP Tahun Anggaran 2013 Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis (Studi Kasus Di Provinsi Gorontalo) yang disusun oleh Dr. Jusdin Puluhulawa,M.Si dan Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH.,M.Hum. Mereka memperoleh hasil penelitian bahwa pada penyaluran dan pencairan dana BOS di Gorontalo kental dengan nuansa Politik, birokrasi terkesan berbelit-belit dan pencairan mengalami keterlambatan. Selain kenyataan diatas masih banyak juga ditemui pihak sekolah yang masih melakukan punggutan kepada siswanya hampir seluruhnya, walaupun sudah mendapatkan dana BOS.

Selanjutnya, Dalam buku "Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Gratis bagi Siswa Miskin" yang ditulis oleh Dra. Rabiatul Adawiah, M.Si dan Drs.H. Karim, M.Si. Pada tahun 2010 mereka melakukan peneitian implementasi penggunaan dana BOS di Kalimantan Selatan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sosialisasi dana bos kepada para orang tua dan guru sudah dilakukan, namun keikutsertaan orang tua terhadap pelaporan dana bos masih banyak yang kurang dilaksanakan oleh

sekolah-sekolah. Tingkat transparasi tentang pelaporan penggunaan dana bos kepada para orang tua juga masih kurang maksimal.

3. Pendidikan Madrasah Diniyah

Kata "Madrasah" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara harfiah "Madrasah" diartikan sebagai tempat belajar para pelajar, atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata "darasa" juga bisa diturunkan kata "midras" yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar, kata "al-midras" juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab Taurat (Munawwir, 2002:300).

Dari kedua bahasa tersebut, kata "Madrasah" mempunyai arti yang sama : tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata "Madrasah" memiliki arti sekolah kendati pada mulanya kata sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau scola.

Secara teknis dalam proses belajar mengajarnya secara formal, Madrasah tidak berbeda dengan sekolah, namun di Indonesia Madrasah tidak lantas dipahami sebagai sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni "sekolah agama", tempat dimana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal-ihwal atau seluk-beluk agama dan keagamaan (dalam hal ini agama Islam).

Dalam prakteknya memang ada Madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan (al-'ulum al-diniyyah), juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu ada Madrasah yang hanya

mengkhususkan diri pada pelajaran ilmu-ilmu agama, yang biasa disebut Madrasah diniyyah. Kenyataan bahwa kata "Madrasah" berasal dari bahasa Arab, dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memahami "Madrasah" sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni "tempat untuk belajar agama" atau "tempat untuk memberikan pelajaran agama dan keagamaan".

Madrasah diniyah dilihat dari stuktur bahasa arab berasal dari dua kata Madrasah dan al-din. Kata Madrasah dijadikan nama tempat dari asal kata darosa yang berarti belajar. Jadi Madrasah mempunyai makna arti belajar, sedangkan al-din dimaknai dengan makna keagamaan. Dari dua stuktur kata yang dijadikan satu tersebut, Madrasah diniyah berarti tempat belajar masalah keagamaan, dalam hal ini agama islam (Amin, 2004:14).

Erat kaitannya dengan penggunaan istilah '"Madrasah" yang menunjuk pada lembaga pendidikan, dalam perkembangannya kemudian istilah "Madrasah" juga mempunyai beberapa pengertian di antaranya: aliran, mazhab, kelompok atau golongan filosof dan ahli pikir atau penyelidik tertentu pada metode dan pemikiranyang sama. Munculnya pengertian ini seiring dengan perkembangan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang diantaranya menjadi lembaga yang menganut dan mengembangkan pandangan atau aliran dan mazdhab pemikiran *(school of thought)* tertentu.

Pandangan-pandangan atau aliran-aliran itu sendiri timbul sebagai akibat perkembangan ajaran agama Islam dan ilmu pengetahuan ke berbagai bidang yang

saling mengambil pengaruh di kalangan umat Islam, sehingga mereka dan berusaha untuk mengembangkan aliran atau mazhabnya masingmasing, khususnya pada periode Islam klasik. Maka, terbentuklah Madrasah- Madrasah dalam pengertian kelompok pemikiran, mazhab, atau aliran tersebut. Itulah sebabnya mengapa sebagian besar Madrasah yang didirikan pada masa klasik itu dihubungkan dengan nama-nama mazhab yang terkenal, misalnya Madrasah Safi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah. Hal ini juga berlaku bagi Madrasah-Madrasah di Indonesia, yang kebanyakan menggunakan nama orang yang mendirikannya atau lembaga yang mendirikannya (Daulay, 2002:33).

4. Guru Honorer/Guru Tidak Tetap

a. Pengertian Guru

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1) dinyatakan, bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa penyelenggara pendidikan

adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.

Menurut pendapat Fakhruddin (2009:43), guru dijabarkan sebagai sebuah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keguruan. Sedangkan menurut pendapat Musbikin (2010 : 25) dalam bukunya yang mengutip pendapat Ramayulis, seorang guru adalah pendidik yaitu orang yang memikul tanggung jawab untuk membimbing.

Secara kualitas, kita masih kekurangan guru yang betul-betul berkualitas tinggi sesuai standar baik profesional, fungsional maupun kompetensional. Kualitas guru yang dirasakan sangat kurang atau masih rendah ini, terutama bila dihubungkan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan masyarakat.

b. Pengertian Guru Honorer/Guru Tidak Tetap

Sebelum direvisi pada Pasal 1 butir kesatu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dijelaskan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD. Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud, termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu yang bertugas di bawah naungan instansi pemerintah yang digaji dari APBN/APBD. Peraturan Pemerintah

ini memungkinkan setiap kabupaten maupun kota mengangkat tenaga honorer termasuk guru. Gaji mereka dibebankan pada APBN dan APBD, dan secara bertahap dapat diangkat menjadi CPNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, yang berisi Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dijelaskan secara lebih tegas bahwa penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD adalah penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD. Dalam hal penghasilan tenaga honorer tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada APBN/APBD, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam pengertian dibiayai oleh APBN/APBD. Akan tetapi dibiayai dari anggaran lain misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari APBN/APBD, atau yang dibiayai dari retribusi.

Istilah tenaga honorer dibedakan menjadi dua macam yaitu tenaga honorer yang berasal dari APBN/APBD dan tenaga honorer Non APBN/APBD. Istilah tenaga honorer APBN/APBD yang ada saat ini adalah identik dengan tenaga yang berasal dari :

1) Tenaga Guru disebut Guru Bantu Sementara (GBS) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama melalui SK dan ketetapan gaji langsung dari Menteri terkait melalui dana APBN,
2) Tenaga Teknis dan Fungsional di lingkungan Departemen Kesehatan disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti Tenaga Dokter, Perawat dan

Tenaga Teknis Kesehatan dengan dasar pelaksanaan tugas langsung melalui SK Menteri ataupun SK Bupati/Walikota dengan gaji yang didanai oleh APBN/APBD

3) Tenaga Fungsional di lingkungan Departemen Pertanian disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti Penyuluh Pertanian dengan dasar pelaksanaan tugas langsung melalui SK Menteri dengan gaji yang didanai oleh APBN

Sedangkan istilah tenaga honorer Non APBN/APBD adalah pegawai tidak tetap yang bekerja dan mengabdikan hidupnya menjadi aparatur pemerintah yang pembiayaan gajinya tidak di danai oleh APBN/APBD tapi dibayar berdasarkan keiklasan para pegawai negeri yang dibantunya ataupun dana operasional instansi tersebut yang besar pembayarannya tidak menentu dan relatif lebih kecil dari standar upah minimum baik regional ataupun kabupaten/kota (Sahrudin:2010).

Guru Indonesia saat ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama guru PNS, mereka bekerja berdasarkan surat keputusan pemerintah dan menerima gaji setiap bulannya dari APBN/APBD. Kedua guru honorer atau guru tidak tetap (GTT), mereka mengabdi atas kehendak sendiri yang dilegalisasi surat keputusan dari kepala sekolah atau yayasan. Mereka dibayar atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak sekolah atau yayasan yang bersangkutan yang besarannya bervariasi, ada yang Rp. 250.000,00, ada yang Rp. 150.000,00, dan bahkan ada yang Rp 75.000,00 perbulan. Hal tersebut tergantung kondisi keuangan sekolah yang bersangkutan (Mansyur, 2009).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru honorer adalah guru yang tidak digaji sebagai guru tetap, tetapi menerima honorarium berdasarkan jumlah

jam pelajaran yang diberikan. Sedangkan guru honor daerah (Honda) adalah guru bukan PNS yang diangkat Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada sekolah negeri atau sekolah swasta dengan biaya dari APBD.

Suciptoardi mengemukakan pendapatnya mengenai guru tidak tetap terkait dengan ketidaktahuan atau kesimpangsiuran, bahkan ketidakjelasan akan arti guru tidak tetap, yaitu istilah yang lazim disebut oleh pihak sekolah untuk guru yang:

1) diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) dengan persetujuan dari kepala sekolah
2) dalam hal baik pengangkatan juga pemberhentian, menandatangani kontak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah merupakan kewenangan kepala sekolah
3) penggajian berdasarkan sumbangan dari masyarakat dan tunjangan fungsional Rp.200.00/bulan, khusus yang memenuhi kuota 24 jam dengan berbagai pertimbangan, baik itu jam mengajar dari beberapa sekolah, sebagai wali kelas, pembina ekstrakulikuler, tim IT sekolah, staff, dan jabatan lainnya dalam koridor pendidikan
4) tunjangan fungsional adalah “jasa baik” Pemerintah daerah, walaupun legal, akan tetapi tidak masuk dalam kategori dari “pembiayaan APBD”
5) dengan demikian, guru tidak tetap adalah guru yang tidak masuk dalam APBN dan APBD (Suciptoardi, 2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif lebih banyak didominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkan tabel atau grafik sebagai pendukung kelengkapan data yang digunakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian secara rinci mengenai suatu obyek tertentu dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dapat memberikan panduan bagi peneliti agar mudah dalam melakukan penelitian. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif adalah bahwa dalam penelitian penulis ingin memberikan suatu pendeskripsian atau suatu gambaran dan analisa segala sesuatu yang terjadi pada lokasi penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh melalui serangkaian kata-kata.

Jadi dengan metode penelitian diskripstif yang menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh sesuai fakta tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah

dan Guru Swasta (BPPDGS) di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Sehingga dengan memperhatikan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini peneliti akan menetapkan fokus penelitian pada judul Implementasi kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, yang ditinjau dari variabel Sikap/*Disposition* dalam Teori Van Meter & Van Horn.

Dimana variabel Sikap/*Disposition* akan dibagi menjadi 3 (tiga) komposisi variabel, yakni:

1. Kognisi, yaitu pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

3. Respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance)*, sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahakan menolak *(rejection)*.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, untuk memperoleh data-data yang lengkap dan valid.

Mengingat bahwa pokok bahasan utama dari penelitian ini adalah Implementasi kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, maka untuk memperoleh data yang relevan ditemukan situs penelitian pada DISPENDIK (Dinas Pendidikan) Kabupaten Gresik, kantor KEMENAG (Kementrian Agama) pemerintah kabupaten Gresik, Serta Lembaga Sekolah/Madrasah Diniyah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Pengembangan informasi oleh peneliti melalui wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi yang akan dilakukan peneliti pada KEMENAG Kabupaten Gresik sebagai lembaga yang menaungi Madrasah Diniyah dan Guru Swasta PAI di Kabupaten Gresik serta DISPENDIK Kabupaten Gresik yang mengurus Pendidikan

dan Guru Swasta non PAI di Kabupaten Gresik. Disisi lain memang KEMENAG dan DISPENDIK merupakan Tim BPPDGS di Tingkat Kabupaten/Kota.

Peneliti juga akan menggali informasi pada Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Pemilihan kedua kecamatan tersebut dikarenakan kedua kecamatan tersebut memiliki penyebaran pendidikan diniyah dan jumlah tenaga pendidik Non PNS yang terbilang tidak sedikit di daerah Kabupaten Gresik bagian utara, serta mutu pendidikan di kedua kecamatan tersebut terbilang masih dibawah rata-rata pendidikan dikecamatan lain di kawasan Kabupaten Gresik bagian utara.

.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menindaklanjuti pendapat tersebut, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kolaborasi dari kedua data tersebut sangat diperlukan baik untuk kelengkapan dan ketepatan informasi yang relevan terhadap data yang akan diperoleh tentang variabel-variabel penelitian. Semua data yang diperoleh, nantinya akan dikumpulkan kemudian akan dibuat suatu kesimpulan yang merupakan sebuah hasil akhir dari penelitian. Adapun penjelasan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002:81) data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Mengacu pada pendapat Lofland dan Lofland di atas, dapat dikatakan bahwa data primer merupakan data yang berasal dari kata-kata dan tindakan informan yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara atau observasi.

Data primer ini diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan observasi dengan beberapa informan yaitu:

a. DISPENDIK Kabupaten Gresik dengan Kabid PA PNF, Kasi PA PLS dan seorang Stafnya.
b. KEMENAG Kabupaten Gresik dengan Kasi PD PONTREN.
c. Tim BPPDGS ditingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan beberapa kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua/koordinator madin dan bendahara madin di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.
d. Beberapa Walimurid Madrasah Diniyah dan Guru Swasta penerima BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002: 82) data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang

telah ada. Menangapi hal tersebut Moleong berpendapat bahwa, walaupun dalam penelitian kualitatif dikatakan bahwa sumber data di luar kata-kata dan tidakan merupakan sumber kedua, namun jelas hal tersebut tidak dapat diabaikan. Kemudian Moleong menambahkan, terdapat beberapa macam data sekunder, yaitu sumber data tertulis yang dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, foto, dan data statistik (Moleong, 2007:113-116).

Berdasarkan jenis data yang telah dijelaskan di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada sumber data yang didapatkan melalui proses wawacara dan pengamatan serta proses telaah pustaka. Menurut Moleong (2007:112) terdapat 4 (empat) data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil dari kegiatan melihat, mendengarkan, dan bertanya. Ketiga cara itu memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan tidak dapat ditetapkan secara pasti cara yang paling dominan yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian. Penggunaan cara dalam memperoleh data akan sangat tergantung pada lokasi dan situasi penelitian, sehingga peneliti dituntut untuk dapat memproporsikan cara-cara tersebut secara tepat.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis bukan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, namun sumber tertulis memiliki kontribusi besar untuk memberikan referensi kepada peneliti khususnya yang berkaitan dengan teori-teori, pendapat-pendapat ilmiah, peraturan perundang-undangan dan data yang memuat tentang profil-profil umum. Sumber data tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

3. Foto

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Bodgan dan Biklen dalam Moleong, 2007:115).

4. Data statistik

Data statistik akan memberikan data akurat tentang kondisi nyata dalam masyarakat, sehingga data tersebut dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjelaskan kondisi yang ada secara akurat serta dapat digunakan untuk mendukung analisis penelitian.

Dari keempat sumber data yang sudah dipaparkan oleh Moleong, peneliti berhasil memperoleh sumber data yang berkaitan dengan fokus penelitian, antara lain:

a. Sumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung oleh peneliti dilokasi penelitian

b. Sumber berupa buku pedoman teknis BPPDGS yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan digandakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
c. Sumber berupa Surat Keputusan (SK) Bupati Gresik mengenai Tim BPPDGS tingkat Kabupaten Gresik
d. Sumber berupa laporan jumlah Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Swastanya menerima BPPDGS tahun 2015 dari DISPENDIK Kabupaten Gresik
e. Sumber berupa laporan jumlah Madrasah Diniyah se Kabupaten Gresik tahun 2014 dari KEMENAG Kabupaten Gresik
f. Sumber berupa laporan keuangan sharing dana hibah BPPDGS tahun 2015 dari KEMENAG Kabupaten Gresik

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009:62). Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan

atau tanpa menggunakan pedoman *(guide)* wawancara. Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak dari DISPENDIK Kabupaten Gresik yakni dengan KABID PA-PNF, KASI PA-PLS dan Staf yang mengurus langsung BPPDGS pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, KEMENAG Kabupaten Gresik yang diwakili oleh KASI PD PONTREN dan Beberapa Koordinator/Ketua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Observasi ini akan dilakukan di DISPENDIK Kabupaten Gresik, Kantor KEMENAG Kabupaten Gresik, dan Lembaga Sekolah/Madrasah Diniyah di Kecamatan Ujungpangkah dan kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, program kerja, peraturan perundang-undangan, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dilakukan pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, KEMENAG Kabupaten Gresik dan beberapa

Lembaga Sekolah/Madrasah Diniyah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Sendiri

   Penelitian sendiri, merupakan alat pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisis data. Serta penelitian menggunakan alat pancaindra untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Disini peneliti melakukan penelitian sendiri pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, KEMENAG Kabupaten Gresik dan beberapa Lembaga Sekolah/Madrasah Diniyah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dalam hal ini peneliti menggunakan kamera digital dan hp untuk merekam wawancara yang telah berlangsung.

2. Pedoman Wawancara

   Merupakan suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan. Hal ini dilakukan untuk mepermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara di situs penelitian.

3. Catatan Lapangan

Peneliti mempersiapkan buku catatan dan alat tulis yang digunakan peneliti sebagai catatan dalam wawancara, maupun untuk mencatat data yang diperoleh di lokasi penelitian.

4. Situs Internet

Koneksi intenet merupakan cara peneliti untuk mendapatkan berbagai informasi atau data tambahan yang belum didapatkan pada proses wawancara, observasi dan dokumentasi pada situs penelitian.

G. Analisa Data

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:11-13) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

Yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Data pendukung penelitian dikumpulkan sebanyak-banyaknya oleh peneliti yang nantinya akan dipilah-pilah sesuai fokus penelitian yang digunakan. Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan wawancara pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, KEMENAG Kabupaten Gresik dan beberapa Lembaga Sekolah/Madrasah Diniyah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Serta untuk menghubungkan semuanya peneliti juga

melibatkan pihak penerima kebijakan BPPDGS yakni para Wali murid dan Guru Swasta penerima BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

2. Kondensasi Data *(Data Condensation)*

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Sehingga kondensasi data dilakukan secara terus menerus pada setiap data yang baru diperoleh oleh peneliti agar nantinya data yang dipersiapkan untuk penyajian lebih terfokus dan berbobot, sesuai dengan tema yang akan diteliti. Sehingga dalam hal ini peneliti mencoba mengkondensasikan data yang sesuai dengan fokus penelitian yakni Sikap/Disposition dengan tolak ukur Kognisi, Intensitas Disposisi dan Respon Implementor.

3. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari infomasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman dari peneliti. Dalam menyajikan data, peneliti disini mencoba menyajikan data yang telah dipilah-pilah sesuai dengan fokus yang ada diantaranya adalah penyajian data terkait jumlah Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah penerima dana hibah

BPPDGS, kemudian peneliti juga menyajikan data prosentase sharing dana dari PEMPROV JATIM dengan PEMKAB Gresik dalam mengalokasikan dana hibah BPPDGS tersebut. Serta tidak lupa pula peneliti menyajikan data hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa pihak informan.

4. Penarikan Kesimpulan *(Conclusions Drawing)*

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Seorang analis pada mulanya akan mengumpulkan data, dimana seorang analisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang ada, alur sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada banyaknya kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan pemberi data. Dalam penarikan kesimpulan ini, peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian bahwasanya implementasi kebijakan BPPDGS di fokuskan pada variabel Sikap/Disposition dengan menentukan tolak ukur Kognisi, Intensitas Disposisi dan Respon Implementor.

Kesimpulan dari DISPENDIK Kabupaten Gresik yang diambil oleh peneliti adalah cukupnya kognisi/pengetahuan dari pihak DISPENDIK dalam memahami kebijakan BPPDGS, namun dalam Intensitas Disposisi implementor DISPENDIK terkesan kurang terbuka dengan informasi yang ada, sedangkan Respon Implementor DISPENDIK sendiri sudah cukup baik dan sangat pro

dengan kebijakan BPPDGS, hal ini ditunjukan dari harapan-harapan mereka akan keberlanjutan dari kebijakan BPPDGS ini kedepannya.

Kesimpulan dari KEMENAG Kabupaten Gresik disini dinilai peneliti kurang dalam hal Kognisi Implementor, sedangkan cukup baik dalam hal Intensitas Disposisi implementor karena terbukti pihak KEMENAG cukup terbuka dengan informasi yang ada. Untuk Respon Implementor di KEMENAG dirasa peneliti juga cukup baik sama seperti halnya dengan pihak DISPENDIK.

Yang terakhir yakni untuk Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah dinilai peneliti kurang dalam Kognisi BPPDGS. Untuk Intensitas Disposisi peneliti mendapatkan beberapa pihak mereka yang jujur dan ada pula yang terkesan menutupi terkait pemotongan dana hibah BPPDGS bagi calon penerima dana, baik dengan alasan pembagian untuk pihak yang tidak ter*cover* ataupun pemotongan untuk administrasi sekolah.

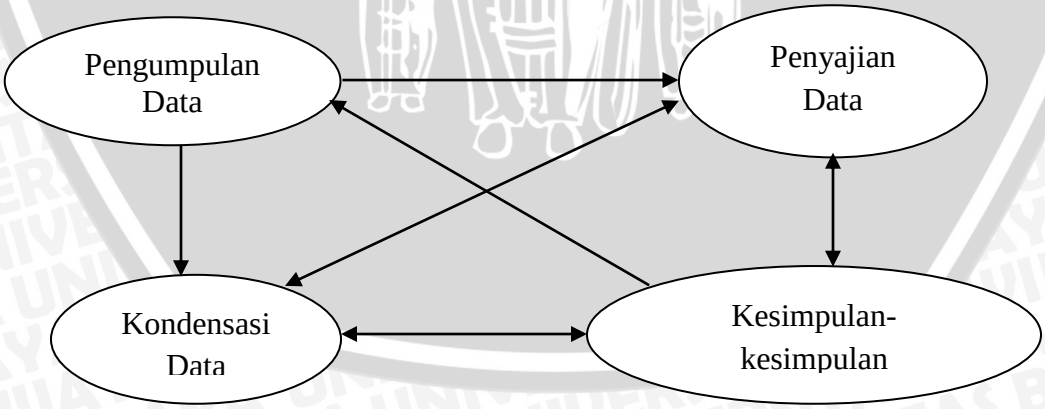

Gambar 3 Komponen-komponen Analisis Data (*interractive model*)
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

1) Sejarah Kabupaten Gresik

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas keberbagai negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11.

Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik, selain berawal dari masuknya agama islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, janda kaya raya yang juga seorang syah bandar, inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya Kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi nama Jaka Samudra. Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa

pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton, dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri.

Lain halnya dengan Syeh Maulana Malik Ibrahim, pada jamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan mentri, makam Sunan Giri disamping kedudukannya sebagai seorang Sunan atau Wali (Penyebar Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan/Prabu (Penguasa Pemerintahan). Sunan Giri dikenal menjadi salah satu tokoh Wali Songo, beliau juga dikenal dengan Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Kota Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunanya sampai kurang lebih 200 tahun. Menjabat sebagai Bupati yang pertama adalah Kyai Ngabehi Tumenggung Poesponegoro pada tahun 1617 saka, yang jasadnya dimakamkan di komplek makam Poesponegoro di jalan pahlawan Gresik, satu komplek dengan makam Syech Maulana Malik Ibrahim.

Kota Gresik terkenal sebagai Kota Wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di Kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, Kota Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga dihasilkan oleh masyarakat Kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP Nomer 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertasusila (Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan jawa timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilaya pengembangan Gerbang Kertosusila dan juga sebagai wilayah industri, maka Kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

2) Geografi Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km2 yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu

memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean.

Berikut ini adalah Peta Kabupaten Gresik:

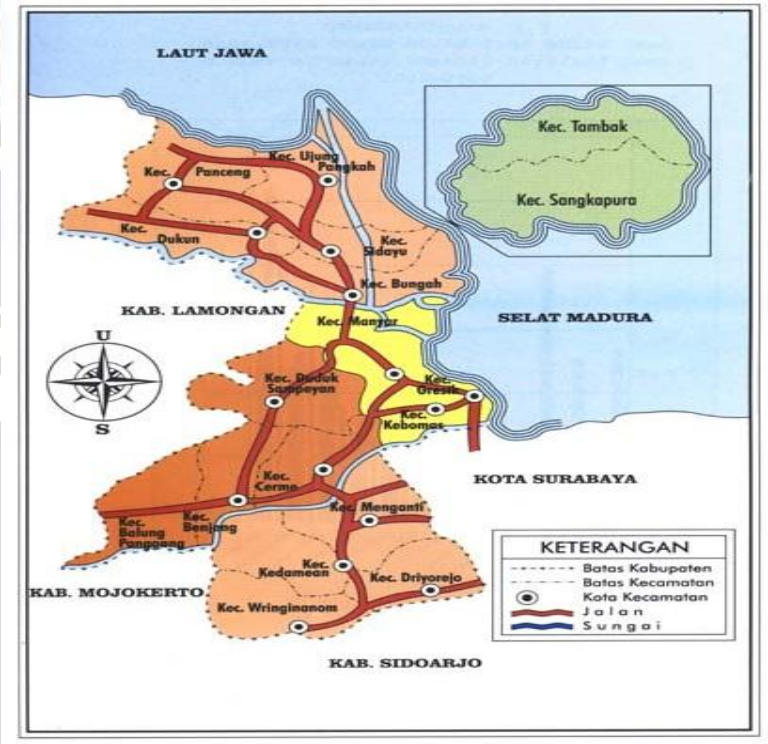

Gambar 4 Peta Kabupaten Gresik
Sumber: http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://infogresik.info/wp-content/uploads/2011/01/peta

Batas-batas wilayah Kabupaten Gresik:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
2) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Madura.
3) Sebelah Selatan berbatasa dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya.
4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.191,25 Km2, terdiri dari 993,83 Km2 luas wilayah daratan ditambah sekitar 197,42 Km2 luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2 yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean.

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1) Kabupaten Gresik bagian Utara (Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian

mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

2) Kabupaten Gresik bagian Tengah (Duduk Sampeyan, Balong Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas) merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
3) Kabupaten Gresik bagian Selatan (Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom) adalah sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
4) Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan seba¬gian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

3) Motto, Visi dan Misi Kabupaten Gresik

Berbicara tentang Kabupaten Gresik, motto Kabupaten Gresik dalam pemerintahan Bupati Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. adalah "Gresik Bisa Lebih Baik" motto tersebut yang saat ini mendampingi motto Kabupaten Gresik sendiri yakni "Gresik Berhias Iman" ini merupakan singkatan dari Gresik Bersih Hijau, Aman, Sehat, Industri, Maritim dan Niaga. Visi Kota Gresik, yakni "Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas". Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Gresik adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.
2) Agamis adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya.
3) Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan.
4) Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya.

5) Berkehidupan Yang Berkualitas adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Misi Kota Gresik terdiri dari 4 (empat), yakni:

1) Misi ke-1: Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri
2) Misi ke-2: Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik
3) Misi ke-3: Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan
4) Misi ke-4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

4) Profil Pemerintahan Gresik

Saat ini pemerintahan Kabupaten Gresik dipimpin oleh pasangan Bupati Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, S.T., M.Si. dengan Wakilnya Drs. H. Moh. Qosim, M.SI. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan sebesar Rp 2.230.155.582.034,68, sedangkan realisasinya sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp 2.206.385.836.981,47 atau 98,93%, dengan rincian rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Komposisi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2014

NO	URAIAN	JUMLAH		%
		TARGET	REALISASI	
1	Pendapatan	1.002.230.155.582.034,68	2.206.385.836.981,47	98,93
1.1	Pendapatan Asli Daerah	693.740.593.159,68	700.587.792.877,47	100,99
1.2	Dana Perimbangan	1.092.153.556.889,00	1.065.300.023.150,00	97,54
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	444.261.377.986,00	440.498.020.954,00	99,15

Sumber: http://gresikkab.go.id/profil/apbd

Dari sekian jumlah APBD Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi seperti belanja modal. Belanja modal Kabupaten Gresik meningkat terus sampai 2014. Sayangnya meski dipandang lebih mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan pelayanan publik, namun peningkatan alokasi belanja modal dari tahun 2011 sampai tahun 2014 dominan dialokasikan untuk pembangunan Stadion Gresik.

Kabupaten Gresik disoroti oleh tiga urusan yaitu: urusan wajib pendidikan, urusan wajib Infrastruktur dan urusan wajib kesehatan pemerintah Kabupaten Gresik. Mengenai Urusan Wajib Pendidikan, rata-rata sejak Tahun 2009-2014, 85% total belanja urusan Pendidikan dialokasikasi pada BTL/Gaji, sementara untuk BL/Program dialokasikan 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan Belanja Pendidikan belum diiringi dengan optimalisasi Belanja yang mampu menjangkau kepentingan pelayanan publik pendidikan. Pada urusan wajib kesehatan, ada kecenderungan terjadinya kenaikan kontribusi retribusi pelayanan

kesehatan pada total PAD, bila Tahun 2009 1,2% menjadi 1,8% pada Tahun 2014. Total belanja Dinkes rata-rata 6,5% dari total belanja daerah, dimana tertinggi dialokasikan pada Tahun 2013 yang mencapai 8,4%. Namun bila diperhitungkan hanya dari belanja langsung Dinkes (anggaran pelayanan kesehatan oleh Dinkes di Puskesmas) rata-rata alokasi per tahun 3,4% dari total belanja daerah. Sedangkan pada urusan infrastruktur, dalam 6 tahun terkahir, tren belanja urusan pekerjaan umum (PU) Kabupaten Gresik terus meningkat. Hal yang cukup diapresiasi adalah meskipun volume/anggaran belanja langsung (program/kegiatan) terus meningkat, namun belanja pegawainya relatif stabil di angka Rp. 9-11 Miliar (Anonim, 2014).

5) Pendidikan di Kabupaten Gresik

Berdasarkan data yang terdapat dalam Buku Profil Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2009/2010, gambaran umum terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Gresik dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan, seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi internal pendidikan.

1) Pemerataan Pendidikan

Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan pada tingkat SM ini adalah akibat dari keadaan ekonomi sebagian masyarakat yang belum memadai.

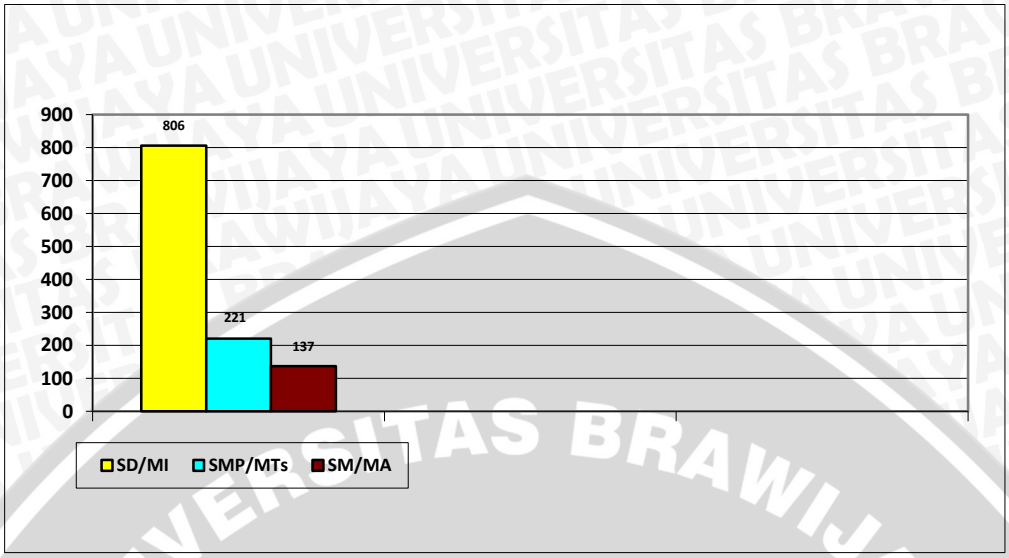

Gambar 5 Jumlah Sekolah Di Kabupaten Gresik Tahun 2009/2010
Sumber: Buku Profil Pendidikan Kab. Gresik, 2009/2010

Keterangan: Dari gambar grafik diatas bisa dilihat bahwa Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti, yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APMnya. Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan tingkat SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar 585 lembaga. Demikian juga untuk jenjang SM perlu 669 lembaga.

Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SLTP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi ditahun 2009/2010 yaitu 99,92%. Diharapkan bila jumlah tingkat SMP di tingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 94,69% dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.

2) Peningkatan Mutu Pendidikan

Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikator, yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuaian Guru mengajar menurut bidang studi. Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 94.30%. Angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 1.60%, sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMK, yaitu 0.62% dan angka lulusan terbesar terdapat pada tingkat SMK, yaitu 98,45%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD dan MI perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai negatif yang berarti mutunya kurang.

Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata ditingkat guru yang layak mengajar paling besar terdapat pada tingkat SMK yaitu 97,73% dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu 52.75%. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SMK dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakan. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah belum memiliki. Pada kenyataan, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak terdapat berasal dari Pemerintah Daerah pada tingkat SD. Jika dibandingkan dengan orangtua/wali murid atau pemerintah daerah pusat.

Pada tingkat SMP, partisipasi terbesar berasal dari Pemerintah Pusat, sedangkan pada tingkat SM, partisipasi yang terbesar berasal dari orangtua.

Tabel 3 Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2009/2010

NO	INDIKATOR	SD+MI	SMP+MTS	SMA+SMK+MA
1	Persentase lulusan TK/RA/BA	94.52		
2	Angka Mengulang	1.29	0.07	0.17
3	Angka putus Sekolah	0,03	0.23	0.43
4	Angka Lulusan	93,42	84,04	96,58
5	Angka Kelayakan Mengajar			
	a. Layak	65,65	82,85	95,57
	b. Tidak Layak		17,15	4,43
6	Presentase Kesesuaian Guru Mengajar SMP/SMA		SMP	SMA
	a. PPKN		6,36	5,41
	b. Pendidikan Agama		15,98	9,14
	c. Bahasa Indonesia		10,23	7,94
	d. Bahasa Inggris		9,46	8.41
	e. Sejarah dan Sej. Budaya		-	4,15
	f. Pendidikan Jasmani		5,09	4,93
	g. Matematika		10,81	8,78
	h. IPA		11,81	
	1. Fisika		-	6,37
	2. Kimia		-	5,89
	3. Biologi		-	6,13
	i. IPS		10,38	
	1. Ekonomi		-	5,65
	2. Sosiologi		-	3,43
	3. Geografi		-	3,73
	j. Seni Budaya		2,82	3,31

	k. Muatan Lokal		5,02	2,59
	l. Tata Negara		-	-
	m. Antropologi		-	0,30
	n. Pendidikan seni		-	-
	o. Bahasa Asing		-	3,01
	p. Bimb. dan Penyuluhan		4,13	3,79
	Q. Lain-lain		-	
7	Persentase Kondisi Ruang Kelas	SD/MI	SMP/MTs	SM/MA
	a. Baik	55,10	77,16	84,84
	b. Rusak Ringan	28,36	23,31	12,53
	c. Rusak Berat	16,54	11,90	2,63
8	Persentase Fasilitas Sekolah			
	a. Perpustakaan	65,76	85,00	65,69
	b. Lapangan Olah Raga	69,46	64,55	68,61
	c. Unit Kesehatan Sekolah	7,22	49,55	64,23
	d. Laboratorium	-	10,00	42,11
	e. Keterampilan	-	-	27,01
	f. Bimbingan dan penyuluhan	-	-	74,45
	g. Serba Guna	-	-	38,69
	h. Bengkel	-	-	113,33
	i. Ruang Praktek	-	-	70,00
9	Angka Partisipasi (Persentase)			
	a. Pemerintah Pusat	26,87	27,10	2,67
	b. Orang Tua	8,67	20,95	45,69
	c. Pemerintah daerah	58,20	49,00	5,14
10	Satuan Biaya (000 Rp)	1190	1929	1723

Sumber Data : Buku Profil Pendidikan Kab. Gresik, 2009/2010

3) Relevansi dan Efisiensi Internal Pendidikan

Relevansi di SD ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah Sektor industri (industri rumah tangga) dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah keterampilan. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan ternyata SMA telah menggunakan gabungan antara prestasi dan bakat/minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah kelompok teknologi dan industri.

Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran tahun siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan, kelulusan,dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi adalah MI dan yang paling rendah adalah SMK. Dari tahun siswa yang paling tinggi pada tingkat SMP dan paling rendah pada tingkat SM. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0, yang sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SD dan MI untuk putus sekolah dan tingkat SLTP/MTs untuk mengulang. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SD memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu 6,10. Sedangkan lama belajar putus sekolah untuk tingkat SMP adalah SMP. Dalam kaitan dengan tahun siswa terbuang, ternyata yang terbesar pada tingkat SD dan terendah pada tingkat MA. Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka tingkat SD yang paling boros biayanya yang paling tidak boros adalah MA. Untuk melihat efisien tidaknya suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat SMP dan terendah terdapat pada SMA.

Angka Melek Huruf adalah prosentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, 2010 menyebutkan bahwa adanya penurunan presentase angka melek huruf di Kabupaten Gresik dari tahun 2006 hingga 2009, yakni: 2006 (48), 2007 (45), 2008 (37), 2009 (65).

Untuk urusan lainnya bisa dilihat dari segi pelayanan umum untuk uruasan pendidikan yang telah dilaksanakan tahun 2010 adalah pelayanan kepada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. Pelayanan pendidikan ini meliputi aspek kualitas pendidikan, akseptabilitas pendidikan dan manajemen pendidikan. Beberapa indikator yang telah dicapai selama tahun 2010 adalah:

Tabel 4 Pelayanan Urusan Pendidikan Tahun 2010

NO	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	(38.853 / 51.455) x 100 % = **75,5%**
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	(38.681 / 59.419) x 100% = **65%**
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	(110.534 / 119.534) 100% = **92,7%**
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	(40.363 / 61.093) x 100% = **66,06%**
5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	(29.532 / 59.419) x 100% = **49.7%**
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	(91 / 126.238) x 100% = **0,07%**
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	(135 / 53.270) x 100% = **0,25%**

NO	FOKUS PELAYANAN	REALISASI
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	(188 / 40.512) x 100% = **0,46%**
9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	(18.334 / 19.175) x 100% = **95,61%**
10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	(14.905 / 17.428) x 100% = **86%**
11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	(10.513 / 11.416) x 100% = **92%**
12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	(17.791 / 19.422) x 100% = **91,6%**
13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	(14.917 / 16.913) x 100% = **88,19%**
14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	(14.406 / 18.749) x 100% = **77%**

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kab. Gresik, 2010

Data lain yang diperoleh peneliti terkait pendidikan non formal di Kabupaten Gresik yakni data tentang jumlah Madrasah Diniyah Ula dan Wustho se Kabupaten Gresik yang diperoleh langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yakni Madrasah Diniyah Ula berjumlah 671 lembaga dan Madrasah Diniyah Wustho 248 lembaga (Kementrian Agama Kabupaten Gresik, 2014)

a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kabupaten Gresik

1) Profil Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik memiliki 16 (enam belas) Dinas yang membantu Bupati menjalankan pemerintahan Kabupaten Gresik. Salah satu dari dinas tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dinas Kabupaten Gresik terletak di

jalan Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik. Pada saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik di Pimpin oleh Bapak Mahin, S.Pd, MM.

2) Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kabupaten Gresik

Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang pendidikan, yang meliputi perumusan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan pengendalian mutu pendidikan serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik diantaranya adalah:

1) Perumusan kebijakan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan.
2) Pengkoordinasian penerapan kebijakan, pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan.
3) Penyelenggaraan pengendalian mutu pendidikan, pemantauan dan analisa kelayakan kurikulum, sarana dan prasarana, serta pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
4) Pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai kewenangannya.

5) Pemindahan pendidik dan pengusulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
6) Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, serta perlindungan pada pendidik dan tenaga kependidikan di kabupaten.
7) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pendidikan yang meliputi, pembiayaan, kurikulum, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan;.
8) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Non Formal skala kabupaten.
9) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan bidang pendidikan sesuai kewenangan daerah.
10) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan dalam penerapan kebijakan, pembiayaan, kurikulum, dan pengendalian mutu pendidikan.
11) Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan.
12) Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan perpustakaan dan laboratorium sekolah.
13) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sendiri adalah "Tersedianya pendidikan bermutu untuk semua dan berkelanjutan yang dapat melahirkan generasi agamis dan berkehidupan yang berkualitas", sedangkan Misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik adalah:

1) Mengoptimalkan pembinaan agama sampai pada tataran perilaku.
2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan formal dan non formal.
3) Mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan.
4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan

3) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kabupaten Gresik

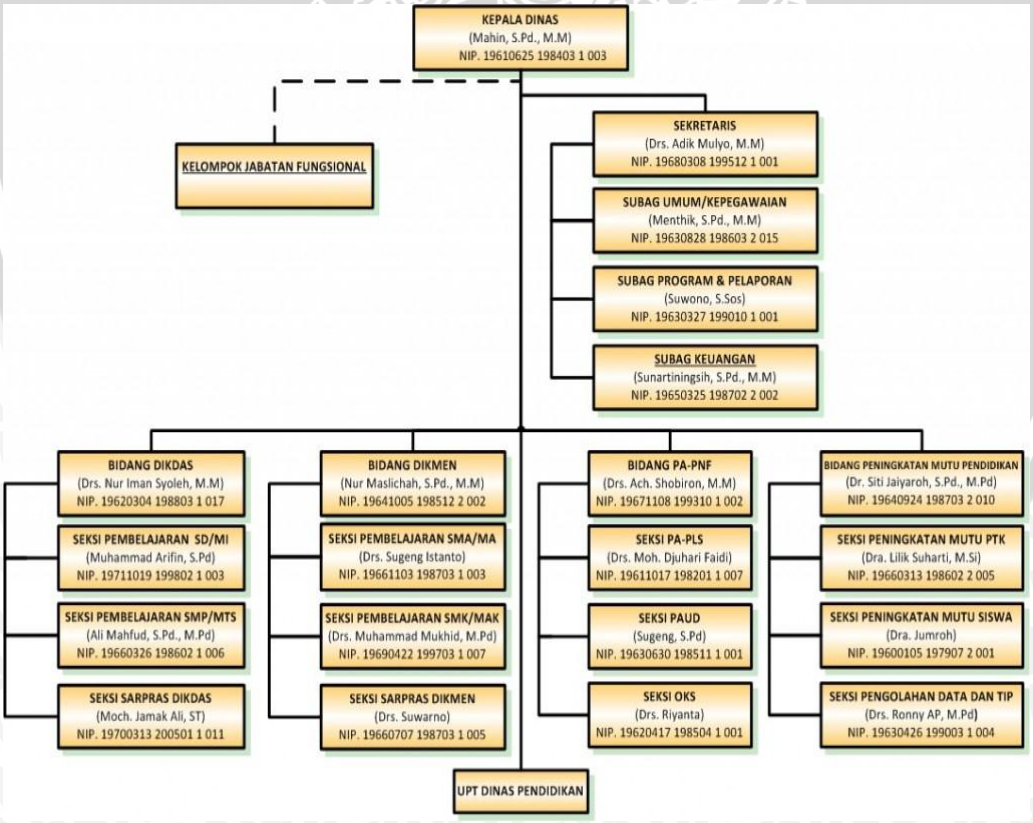

Gambar 6 Struktur Organisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
Sumber: http://dispendik.gresikkab.go.id/profil/struktur-organisasi

4) Aparatur Pemerintahan pada Dinas Pendidikan (DISPENDIK) Kabupaten Gresik

Aparatur pemerintahan disini merupakan pegawai yang berada pada DISPENDIK Kabupaten Gresik. DISPENDIK Kabupaten Gresik memiliki 103 Pegawai yang menjalankan fungsinya, diantaranya 86 orang pegawai PNS, dan 17 orang pegawai Honorer. Berikut rinciannya :

Tabel 5 Data PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2015

No	Jabatan	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/b
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kabid DIKMEN		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kabid DIKDAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kabid PA PNF	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kabid Peningkatan mutu pendidik	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Bag Umum/ Kepegawaian	-	-	6	2	5	-	3	1	1	-	1	1
8	Bag Keuangan	-	-	2	2	1	1	-	-	1	-	1	-
9	Bag Program dan Pelaporan	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10	Seksi Pembelajaran SD/MI	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
11	Seksi Pembelajaran SMP/MTs	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
12	Seksi Sapra DIKDAS	-	-	-	1	1		1	-	2	-	-	-
13	Seksi Pembelajaran SMA/MA	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
14	Seksi Pembelajaran SMK/MAK	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
15	Seksi Sapra Dikmen	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
16	Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-
17	Seksi Peningkatan Mutu Siswa	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

18	Seksi Pengolahan Data dan TIP	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
19	Seksi PA PLS	-	1	1	-		-	-	-	2	-	-	-
20	Seksi PAUD	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-
21	Seksi OKS	-	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
Jumlah		5	11	12	7	18	3	6	2	17	2	2	1

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik 2015

c) Gambaran Umum Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Gresik

1) Profil Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Gresik

Kementerian Agama Kabupaten Gresik terletak di jalan Jaksa Agung Suprapto No.39 Gresik. Saat ini pimpinan Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah Bapak Dr. H. Haris Hasanudin, M.Ag

2) Tugas, Fungsi, Visi dan Misi Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Gresik

Visi Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah Terwujudnya masyarakat Gresik taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahteralahir batin. Misi Kementerian Agama Kabupaten Gresik sendiri adalah:

1) Meningkatkan kualitas Kehidupan umat beragama
2) Meningkatkan kerukunan umat beragama
3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5) Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa

Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama berdasarkan masing-masing seksi diantaranya adalah:

1) Subag Tata Usaha: Melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi, euangan dan barang milik Negara dilingkungan Kantor Kementrian Agama.
2) Seksi Pendidikan Madrasah: Melakukan pelayanan dan bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolahan data dan informasi di bidang RA,MI,MTS,MA dan MAK.
3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren: Melakukan Pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta penegelolahan data dan informasi bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.
4) Seksi Pendidikan Agama Islam: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolahan data dan informasi di bidang pendidikan agama Islam pada PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB/SMK.
5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolahan data dan informasi bidang penyelenggaraan haji dan umroh.
6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolahan data dan informasi di bidang Kepengguluan, Keluarga Sakinah, Pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA), Kemasjidan dan Produk Halal serta penerangan dan Penyuluhan Agama Islam, Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, Pengembangan seni Budaya Islam, Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadits.
7) Penyelenggara Syari'ah: Melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolahan data dan informasi di bidang bimbingan

Syari'ah, Pemahaman Keagamaan, Hisab Rukyah dan Penyumpahan Keagamaan serta Pemberdayaan.

3) Struktur Organisasi Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Gresik

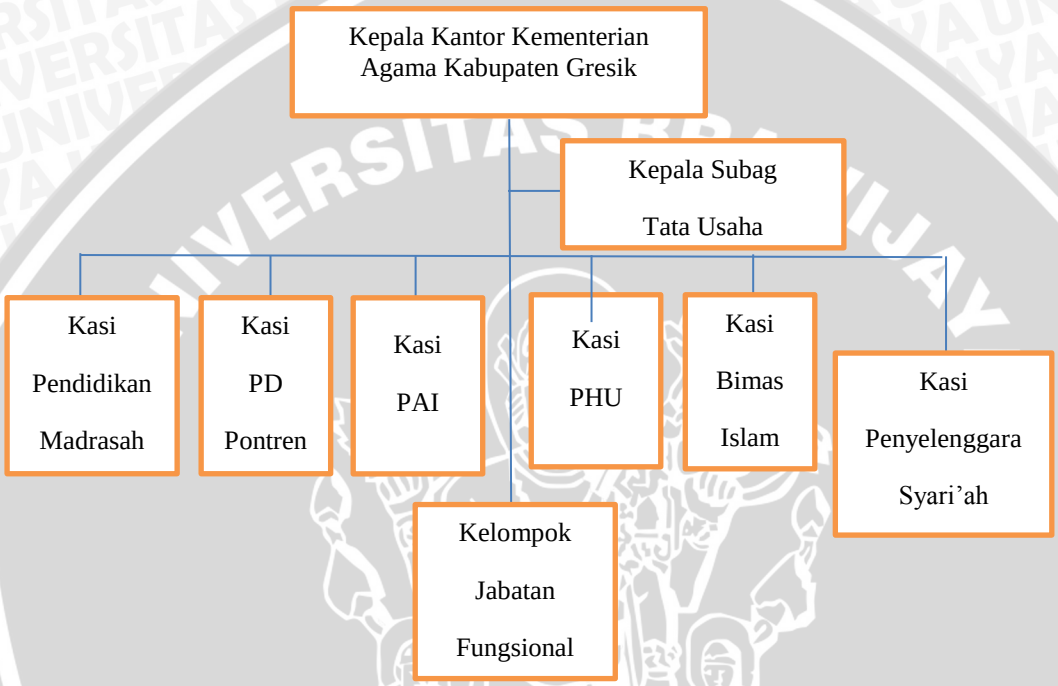

Gambar 7 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Gresik
Sumber: Buku Profil KEMENAG Kabupaten Gresik 2015

4) Aparatur Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Gresik

Aparatur Kementrian Agama Kabupaten Gresik berjumlah 55 orang, dapat dilihat pada tabel berikut berdasarkan jabatan dan golongan.

Tabel 6 Data PNS Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik Tahun 2015

No	Jabatan	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c
1	Kepala kantor KEMENAG	1	-	-	-	-	-	-	-
2	Subbag TU	1	3	2	6	2	4	1	1
3	Bimas Islam	-	2	3	-	-	-	1	-
4	PHU	-		3	2	-	1	-	-
5	PAIS	-	1	1		1	-	-	1
6	Pendma	-	1	3	3	2	1	-	-
7	PD Pontren	-	3	-	1	-	-	-	-

8	Penyelenggara Syariah	-	1	2	-	1	-	-	-
Jumlah		2	11	14	12	6	6	2	2

Sumber: Data Kepegawaian Kementerian Agama Kabupaten Gresik 2015

d. Gambaran Umum Kecamatan Ujungpangkah

1) Geografi Kecamatan Ujungpangkah

Kecamatan Ujungpangkah adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik Utara dengan luas wilayah 9.482,3 Ha dengan ketinggian ± 3 m diatas permukaan laut.

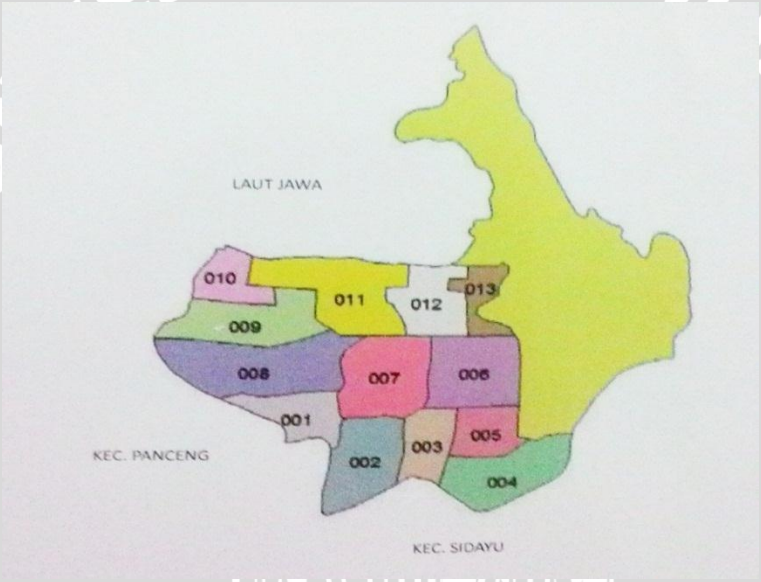

Gambar 8 Wilayah Kecamatan Ujungpangkah

Sumber : Buku Statistik Kecamatan Ujungpangkah 2014

Batas wilayah Kecamatan Ujungpangkah:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Sidayu

Sebelah Selatan : Kecamatan Sidayu

Sebelah Barat : Kecamatan Panceng

2) Visi dan Misi Kecamatan Ujungpangkah

Visi Kecamatan Ujungpangkah adalah Menjadi kecamatan terbaik se wilayah kerja Sidayu pada Tahun 2016-2020. Didukung dengan Misi Kecamatan Ujungpangkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang representative
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang professional dan berakhlaq mulia
3. Meningkatkan pelayanan yang prima (mengutamakan kepuasan warga masyarakat)

3) Demografi Kecamatan Ujungpangkah

Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari 13 (tiga belas) desa/kelurahan, berikut daftar nama desa/kelurahan dengan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah lembaga pendidikannya:

Tabel 7 Daftar Desa/Kelurahan dengan Jumlah Penduduk dan Lembaga Pendidikan Di Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2013

No	Nama Desa/ Kelurahan	Penduduk			Jenjang Pendidikan							
		L	P	∑	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK	∑
01	Sekapuk	2428	2451	4879	2	2	-	1	1	-	-	6
02	Bolo	1493	1477	2970	1	1	-	2	-	1	-	5
03	Glatik	1037	972	2009	1	1	-	-	-	-	-	2
04	Tanjangawan	776	804	1580	1	1	-	-	-	-	-	2
05	Ketapanglor	983	1028	2011	1	1	-	1	-	-	-	3
06	Karangrejo	1285	1289	2574	1	1	-	1	-	-	-	3
07	Kebonagung	671	652	1323	1		-		-	-	-	1
08	Gosari	1261	1311	2572	1	2	1	1	-	-	-	5
09	Cangaan	1366	1349	2715	1	2	-	-	-	1	-	4
10	Ngemboh	1569	1527	3096	1	2	-	-	-	1	-	4
11	Banyuurip	3182	3174	6356	2	4	1	2	-	1	1	11
12	Pangkah kulon	4232	4155	8387	3	-	1	1	-	1	1	7
13	Pangkah wetan	4962	4941	9903	2	5	-	3	2	1	-	13
Jumlah (∑)		25245	25130	50375	18	22	3	12	3	6	2	66

Sumber: Buku Statistik Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2014

4) Struktur Organisasi Kecamatan Ujungpangkah

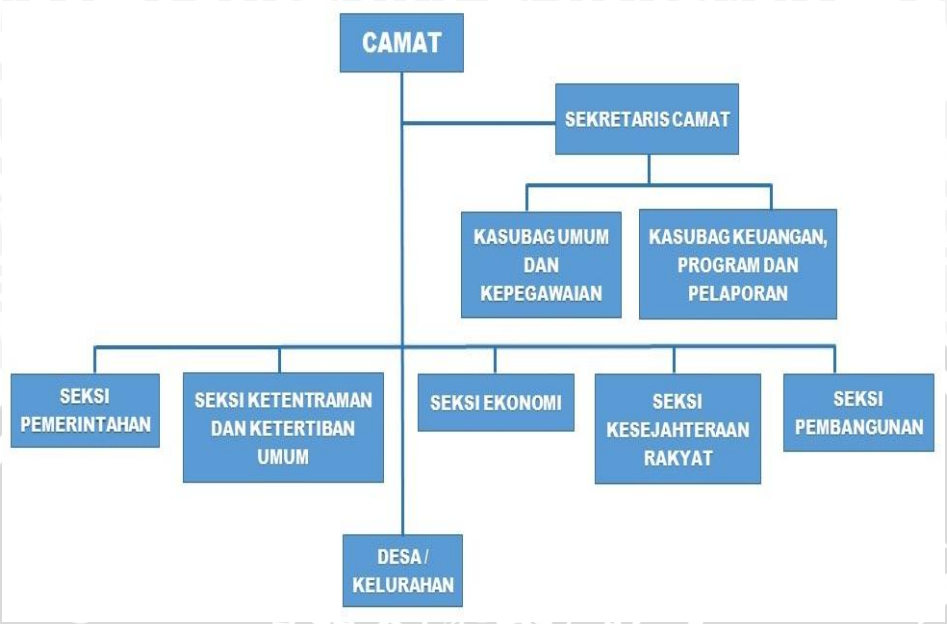

Gambar 9 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Ujungpangkah

Sumber: http://gresikkab.go.id/profil/kecamatan_ujungpangkah

5) Aparatur Pada Kantor Kecamatan Ujungpangkah

Kantor Kecamatan Ujungpangkah memiliki 23 orang aparatur/pegawai didalamnya, yang terdiri dari 16 orang PNS, serta 5 orang pegawai honorer. Rincian aparatur kantor Kecamatan Ujungpangkah bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Daftar Nominatif Pegawai Kantor Kecamatan Ujungpangkah

No	Jabatan	IV/a	III/d	III/c	III/b	II/c
1	Camat	1	-	-	-	-
2	Sekcam	1	-	-	-	-
3	Kasi Trantib	1	-	-	-	-
4	Kasi Kesra	1	-	-	-	-
5	Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-
6	Kasi Ekonomi	-	1	-	-	-
7	Kasi Pembangunan	-	-	1	-	-
8	Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	-	1	-	-
9	Kassubag Keuangan PP	-	-	-	1	-
10	Staf Umum & Kepegawaian	-	-	-	1	-
11	Staf Pembangunan	-	-	-	-	1
12	Staf Pemerintahan	-	-	-	-	1
13	Staf Trantib	-	-	-	-	1
14	Staf Ekonomi	-	-	-	-	1

15	Staf Kesra	-	-	-	-	1
16	Staf Keuangan PP	-	-	-	-	1
Jumlah (∑)		4	2	2	2	6

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kantor Kecamatan Ujungpangkah

e. Gambaran Umum Kecamatan Panceng

1) Geografis Kecamatan Panceng

Kecamatan Panceng adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik Utara dengan luas wilayah 6.259,10 Ha dengan ketinggian ± 3 m diatas permukaan laut.

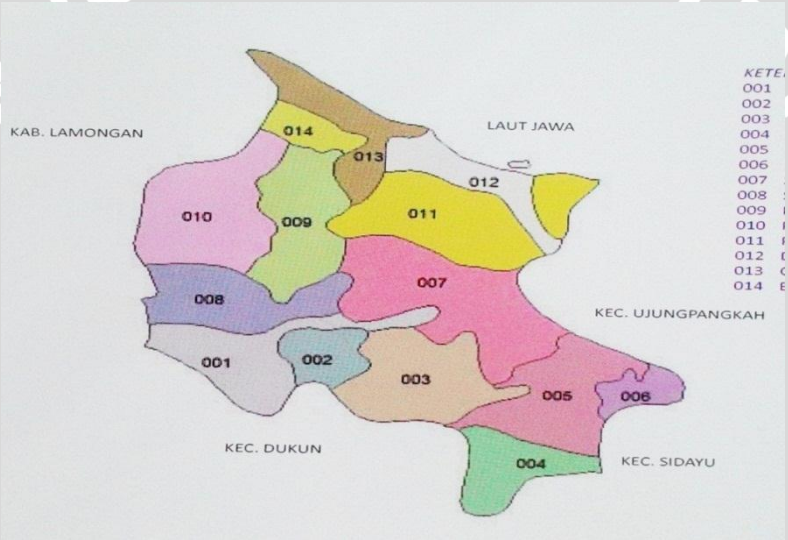

Gambar 10 Wilayah Kecamatan Panceng

Sumber : Buku Statistik Daerah Kecamatan Panceng 2014

Batas wilayah Kecamatan Panceng:

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Sidayu

Sebelah Selatan : Kecamatan Dukun

Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan

2) Visi dan Misi Kecamatan Panceng

Visi dari Kecamatan Panceng adalah Terdepan dalam Pelayanan Publik, dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana yang representative
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang professional dan berakhlaq mulia
3. Meningkatkan pelayanan yang prima (mengutamakan kepuasan warga masyarakat)

3) Demografi Kecamatan Panceng

Berikut daftar nama kelurahan/desa di Kecamatan Panceng dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin serta pendidikan di setiap desa/kelurahannya:

Tabel 9 Daftar Desa/Kelurahan dengan Jumlah Penduduk dan Lembaga Pendidikan Di Kecamatan Panceng Tahun 2013

No	Nama Desa/ Kelurahan	Penduduk			Lembaga Pendidikan							
		L	P	∑	SD	MI	SMP	MTS	SMA	MA	SMK	∑
01	Sumurber	2433	2403	4836	1	2	1	2	-	2	1	9
02	Serah	1349	1336	2685	1	1	-	1	-	-	-	3
03	Sukodono	735	758	1493	1	1	-	-	-	-	-	2
04	Petung	1700	1697	3397	1	1	1	2	-	1	-	6
05	Wotan	1571	1447	3018	1	2	-	2	-	-	-	5
06	Doudo	725	719	1444	-	2	-	-	-	-	-	2
07	Surowiti	822	864	1686	2	2	-	-	-	-	-	4
08	Siwalan	1375	1457	2832	1	1	1	1	-	-	-	4
09	Ketanen	1408	1393	2801	1	1	-	1		-	-	3
10	Pantenan	1579	1515	3094	1	1	-	1	1	-	-	4
11	Prupuh	1059	1051	2110	1	-	1	-	-	-	-	2
12	Dalegan	3632	3427	7059	3	6	1	4	-	1	1	16
13	Campurejo	6126	6071	12197	2	3	-	2	-	1	-	8
14	Banyutengah	1613	1617	3230	1	2	-	2	-	2	-	7
Jumlah (∑)		26127	25755	51882	17	25	5	18	1	7	2	75

Sumber: Buku Statistik Daerah Kecamatan Panceng 2014

4) Struktur Organisasi Kecamatan Panceng

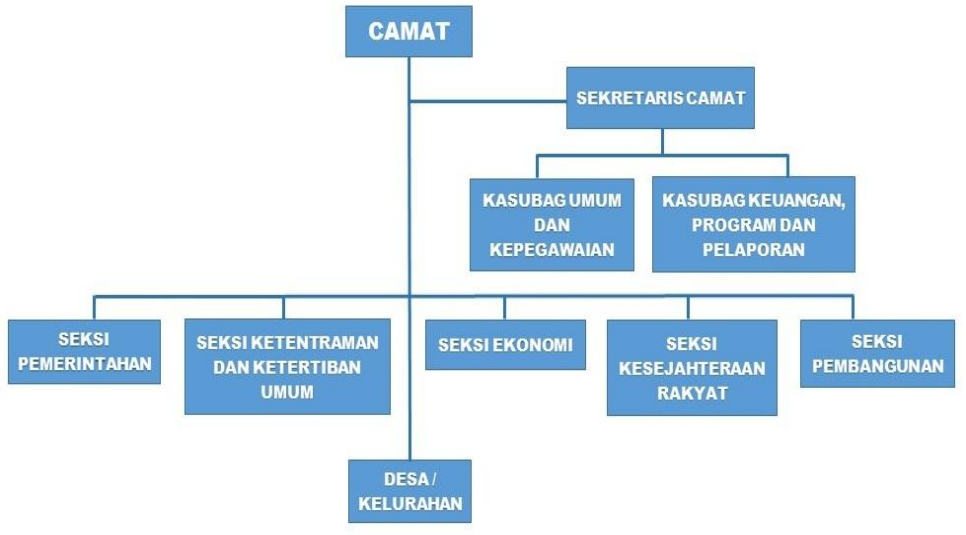

Gambar 11 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan

Sumber: http://gresikkab.go.id/profil/kecamatan_panceng

5) Aparatur Pada Kantor Kecamatan Panceng

Kantor Kecamatan Panceng memiliki 24 orang pegawai, diantaranya 16 pegawai PNS, 8 orang pegawai honorer kantor kecamatan,

Tabel 10 Daftar Nominatif Pegawai Kantor Kecamatan Panceng

No	Jabatan	IV/b	III/d	III/c	II/c	II/b	II/a	I/c
1	Camat	1	-	-	-	-	-	-
2	Sekcam	-	1	-	-	-	-	-
3	Kasi Trantib	-	-	1	-	-	-	-
4	Kasi Kesra	-	-	1	-	-	-	-
5	Kasi Pemerintahan	-	1	-	-	-	-	-
6	Kasi Ekonomi	-	1	-	-	-	-	-
7	Kasi Pembangunan	-	1	-	-	-	-	-
8	Kasubbag Umum & Kepegawaian	-	1	-	-	-	-	-
9	Kassubag Keu. PP	-	-	1	-	-	-	-
10	Staf KUK	-	-	-	-	-	1	-
11	Staf Pembangunan	-	-	-	-	1	-	-
12	Staf Pemerintahan	-	-	-	1	-	-	-
13	Staf Trantib	-	-	-	-	-	1	-
14	Staf Ekonomi	-	-	-	-	-	-	1
15	Staf Kesra	-	-	1	-	-	-	-
16	Staf KPP	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah (∑)		1	5	4	2	1	2	1

Sumber : Daftar Nominatif Pegawai Kantor Kecamatan Panceng

2. Gambaran Umum Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

a. Pengertian Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Kebijakan BPPDGS merupakan kebijakan yang di keluarkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur beserta Wakil Gubernur yang kerap disapa Pak De Karwo dan Gus Ipul di tahun 2010. Kebijakan BPPDGS ini merupakan produk asli Jawa Timur, karena memang hanya ada di Jawa Timur. Kebijakan BPPDGS telah mengandeng tiap Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. BPPDGS sendiri merupakan Bantuan Penyelenggaraan Dana Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang mana pada tahun 2015 ini pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyebutnya dengan BOSDA MADIN (Bantuan Operasional Sekolah untuk Madrasah Diniyah). Bantuan BPPDGS ini dimaskudkan untuk memberikan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren, Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho.

b. Dasar Hukum Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Dasar hukum dikeluarkannya kebijakan BPPDGS ini adalah:

1) Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Negara tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara nomor 4286).

2) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301).
3) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran Negara nomor 4355)
4) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara nomor 4844)
5) Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 126, tamabahan lemabaran Negara nomor 4438).
6) Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 175, tambahan lembaran Negara nomor 4586).
7) Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 4496).

8) Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2005 tentang Pengelolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara nomor 4578).
9) Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara nomor 4737).
10) Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 124, tambahan lembaran Negara nomor 4769).
11) Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 90, tambahan lembaran Negara nomor 4863).
12) Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 91, tambahan lembaran Negara nomor 4864).
13) Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara tahun 2008 nomor 194, tambahan lembaran Negara nomor 4941).
14) Peraturan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah.

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011.
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 39 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17) Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 2 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah tahun 2007 nomor 1, Seri E).
19) Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 77 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 77 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

c. Tujuan Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Tujuan dari kebijakan BPPDGS ini adalah:

1) Mencegah siswa putus sekolah
2) Membantu siswa yang mengalami kesulitan memperoleh layanan pendidikan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, geografi, sosial budaya dan lainnya
3) Membantu siswa untuk memperoleh layanan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi
4) Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni pada jenjang Pendidikan Dasar;
5) Meningkatkan kualitas pembelajaran
6) Meningkatkan motivasi mengajar dan kinerja ustadz/guru;
7) Dalam jangka panjang untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur.

Adapun Ketentuan Lain Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Dana Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yakni dengan adanya kebijakan BPPDGS ini dalam prakteknya perlu untuk memperhatikan beberapa hal, diantaranya yakni:

1) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak melarang/menghalangi bantuan yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela.
2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengendalikan pungutan biaya operasional yang dilakukan oleh sekolah/madrasah.

3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BPPDGS.
4) Dengan adanya Kebijakan BPPDGS ini diharapkan seluruh penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar dapat memperoleh layanan pendidikan yang murah dan bermutu.
5) Peserta didik, orang tua/wali peserta didik masih memiliki tanggung jawab terhadap biaya pendidikan terkait dengan biaya pribadi/personalia peserta didik.

d. Sasaran Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Sasaran dari kebijakan BPPDGS ini adalah:

1) Santri/Warga Belajar/Siswa Diniyah Ula/Wustho, Paket A/B dan Paket A/B Pondok Pesantren
2) Ustadz/Guru Diniyah Ula/Wustho
3) Guru Swasta SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/ Salafiyah Wustho.

e. Satuan Biaya Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Satuan biaya BPPDGS masih tetap sama dari tahun 2010 hingga 2015 saat ini, nominalnya adalah:

1) Besar dana bantuan untuk Santri/Warga belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula, Paket A dan Paket A Pondok pesantren adalah sebesar Rp 15.000,-/Siswa/bulan.

2) Besar dana bantuan untuk Santri/Warga belajar/Siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho, Paket B dan Paket B Pondok pesantren adalah sebesar Rp 25.000,-/Siswa/bulan.

3) Besar dana bantuan untuk Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI.SDLB/SLB/Salafiyah Ula/SMP/MTs/MTSLB/Salafiyah Wustho Swasta dan guru SMP/MTs Satu Atap adalah sebesar Rp 300.000,-/Guru/bulan.

f. Persyaratan Adiministrasi Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Persyaratan administrasi sebagai penerima dari BPPDGS adalah:

1) Madrasah Diniyah Ula :
   a. Terdaftar dan mendapat ijin operasional/piagam atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun
   b. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan tercatat secara tertib
   c. Batas usia siswa/santri maksimal 15 tahun.
   d. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa sebanyak 30 orang boleh mengajukan bantuan untuk 1 (satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya

2) Madrasah Diniyah Wustho :
   a. Terdaftar dan mendapat ijin operasional/piagam atau sejenisnya dari Kantor Kementerian Agama minimal 3 (tiga) tahun

b. Memiliki jumlah siswa/santri minimal 30 (tiga puluh) orang dan tercatat secara tertib
c. Batas usia siswa/santri maksimal 19 tahun
d. Setiap lembaga yang mendapat bantuan untuk jumlah siswa sebanyak 30 orang boleh mengajukan bantuan untuk 1 (satu) orang ustadz/guru dan berlaku kelipatannya

3) Ustadz/Guru Diniyah Ula dan Diniyah Wustho :
   a. Tercatat dan/atau terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
   b. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz di madrasah dari lembaga penyelenggara
4) Guru Swasta di sekolah/lembaga Swasta SD/MI/SDLB/SLB/ Salafiyah Ula/SMP/MTs/SMPLB/Salafiyah Wustho :
   a. Hanya untuk guru/ustadz di sekolah/lembaga swasta.
   b. Bukan guru PNS yang diperbantukan (DPK) atau ditugaskan di sekolah/lembaga swasta;
   c. Tercatat dan/atau terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
   d. Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru/ustadz dari sekolah/lembaga;
   e. Memiliki kualifikasi akademik D2 ;
   f. Tidak sedang menerima tunjangan atau subsidi dalam bentuk apapun dari Pemerintah Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota;

g. Mengajar minimal 24 jam pelajaran setiap minggu;

g. Sumber Dana Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Sumber dana pelaksanaan BPPDGS adalah *sharing* dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten/Kota se Jawa Timur dengan ketentuan:

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran Bosda Madin sebesar 50 % dari kebutuhan di kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk 6 (enam)
2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran Bosda Madin sebesar 50 % dari kebutuhan di kabupaten/kota dan disalurkan hanya untuk 6 (enam) bulan atau sesuai kemampuan anggaran di kabupaten/kota.

Dana BPPDGS yang bersumber dari APBD Pemerintahan Provinsi Jawa Timur disalurkan melalui transfer ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. Sebelum dana dapat disalurkan kepada Madrasah Diniyah dan Guru-guru Swasta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah:

1) Surat permohonan pencairan dana dari Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan stempel yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur c.q Kepada BPKAD Provinsi Jawa Timur dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

2) Kwitansi rangkap 3 (tiga), lembar ke 1 (satu) bermatrai cukup dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota serta stempel.
3) Menyerahkan fotokopi nomor rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.
4) Persyaratan administrasi tersebut dilampiri dengan keputusan Bupati/Walikota tentang:
   a. Tim pengelola BPPDGS tingkat Kabupaten/Kota.
   b. Data lembaga (sekolah/madrasah) penerima bantuan dan nilai/besarnya bantuan untuk masing-masing lembaga.

h. Mekanisme Penyaluran Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

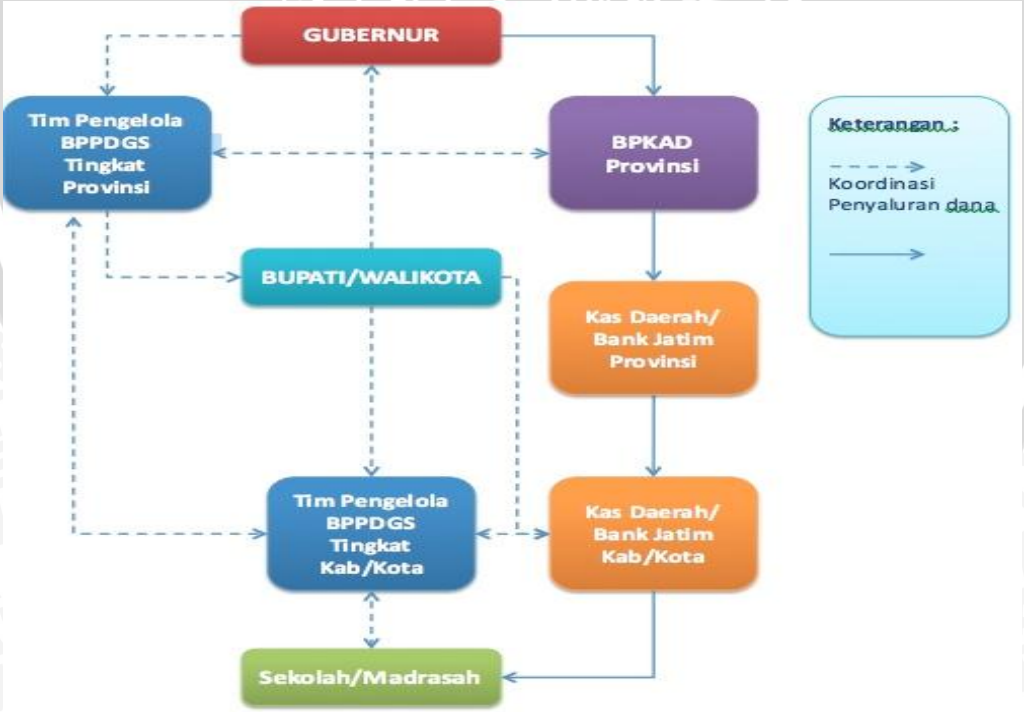

Gambar 12 Bagan Mekanisme Penyaluran Dana Hibah BPPDGS
Sumber:http://pusatdata.dindik.jatimprov.go.id/?p=program&idm=24&th=2

Dari Bagan mekanisme diatas bisa dilihat bahwasanya penyaluran dana kebijakan BPPDGS pada Lembaga Sekolah/Madrasah harus melalui proses yang sangat panjang, Gubernur Jatim sebagai pihak tertinggi mempunyai kewenangan untuk menyetujui terlebih dahulu proposal dana yang ada. Ketika sudah ditandatangani dan disetujui oleh Gubernur nantinya laporan persetujuan akan dikirim kepada Tim BPPDGS tingkat provinsi kemudian diserahkan pada Bupati/Walikota yang nantinya di koordinasikan dengan Tim BPPDGS tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan mekanisme penyaluran uang dari Gubernur Jatim yang sudah berkoordinasi dengan Tim BPPDGS tingkat Provinsi langsung mentransfer uang melalui BPKAD Provinsi yang selanjutnya langsung dikirim kepada Kas Daerah Provinsi dan nantinya akan dikirim pada Kas Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya akan disebar pada rekening masing-masing Lembaga Sekolah/Madrasah ditiap-tiap kecamatan. Proses transaksi prosedur diatas menggunakan Bank Jatim.

i. Mekanisme Pelaporan Penerimaan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Setelah menerima dana BPPDGS, penerima BPPDGS berkewajiban mempertanggung jawabkan dana yang telah diterimanya. Pertanggung jawaban dana bantuan dan kegiatan dibuat, dilaksanakan, dipertanggung jawabkan, disusun dan dilaporkan sesui aturan prosedur yang berlaku di Kabupaten/Kota masing-masing. Penatausahaan penggunaan dana bantuan sesuai dengan aturan keuangan yang berlaku dan seluruh dokumen pertanggung jawaban dan bukti-bukti

penggunaan dana bantuan disimpan dan diarsip secara baik, benar, tertib dan teratur. Berikut adalah bagan mekanisme pelaporan dana kebijakan BPPDGS:

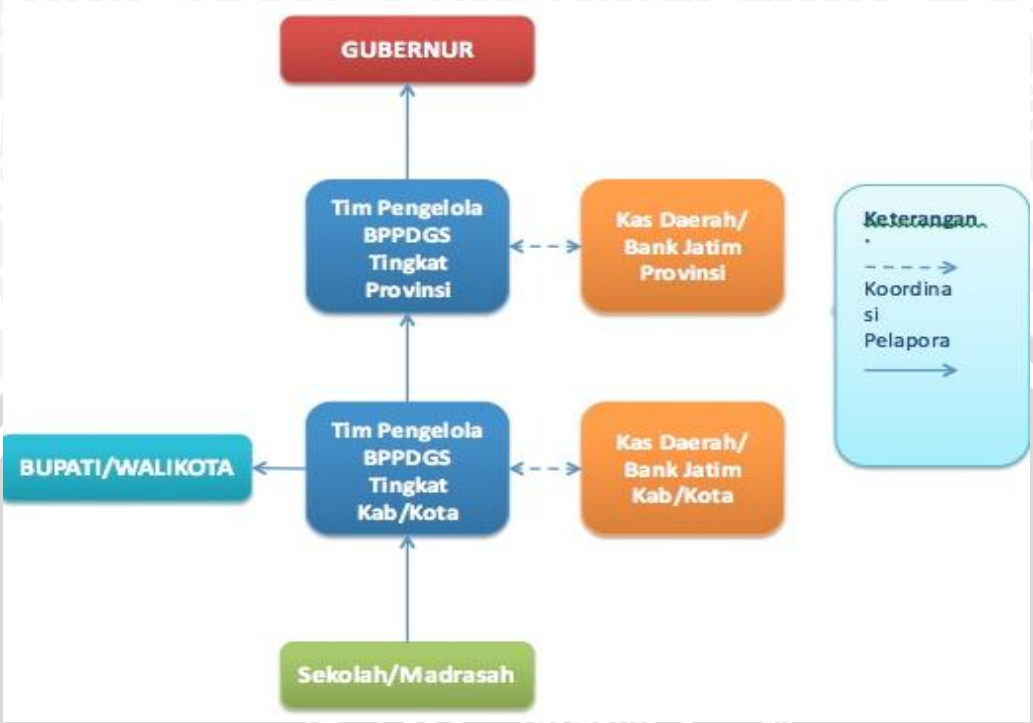

Gambar 13 Bagan Mekanisme Pelaporan Dana Hibah BPPDGS
Sumber:http://pusatdata.dindik.jatimprov.go.id/?p=program&idm=24&th=2

Dari bagan mekanisme pelaporan dana hibah BPPDGS diatas bisa dilihat bahwasanya pelaporan dilakukan Lembaga Sekolah/Madrasah penerima dengan prosedur yang sistematis. Pihak Lembaga yang menerima terlebih dahulu memberikan laporan penggunaan dana BPPDGS pada Tim BPPDGS tingkat Kabupaten/Kota yang nantinya akan dikoordinasikan tim kabupaten dengan Bupati/Walikota dan bagian Bendahara Kas Daerah. Kemudian laporan akan dikirim pada Tim BPPDGS tingkat Provinsi yang di koordinasikan dengan Kas Daerah Provinsi yang nantinya berakhir pada Gubernur Jatim. Pelaporan ini dilaksanakan pada akhir tahun disetiap tahunnya. Laporan setidak-tidaknya berisikan:

1) Data penerima dan penggunaan dananya.
2) Alokasi dan distribusi dana.
3) Permasalahan dan kendala yang timbul serta terjadi dalam pelaksanaan kebijakan.
4) Upaya pemeracahan masalah dan kendala yang ada serta upaya tindak lanjut penyelesaian permasalahan.
5) Usul mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan datang agar dapat terlaksana lebih baik.

j. Pemanfaatan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Dana BPPDGS untuk Santri/Warga belajar/Siswa yang diterima oleh sekolah/madrasah hanya boleh dipergunakan untuk membiayai:

1) Kegiatan pembelian/pengadaan buku pelajaran.
2) Kegiatan penerimaan siswa baru.
3) Kegiatan pembelajaran (proses belajar mengajar).
4) Kegiatan ulangan.
5) Kegiatan pembelian bahan habis pakai.
6) Kegiatan peningkatan mutu pendidik.
7) Kegiatan operasional (manajemen).

Dana BPPDGS untuk Ustadz/Guru dan Guru Swasta disalurkan dan diterima kepada yang berhak dan merupakan bantuan untuk Ustadz/Guru dan Guru Swasta.

k. Laranagan Penggunaan Dana Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Larangan Penggunaan BPPDGS sendiri meliputi:

1) Disimpan/dipinjamkan dengan tujuan untuk mendapatkan bunga simpanan/pinjaman.
2) Kebutuhan biaya personalia atau pribadi guru/siswa.
3) Membiayai rehabilitasi sedang/berat atau membangun ruangan/gedung baru.
4) Membiayai kegiatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar/kegiatan yang bukan kegiatan prioritas pendidikan/kegiatan yang membutuhkan biaya besar.

B. Penyajian Data Fokus Penelitian Kebijakan Bantuan Penyeleggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Setelah penulis melakukan penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka pada tahap ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang berguna untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dengan mengacu pada teori Van Meter dan Van Horn. Walaupun kedua tokoh tersebut menentukan 6 (enam) variabel pada keberhasilan implementasi kebijakan, namun peneliti memfokuskan pada 1 (satu) variabel saja, yakni vaiabel Sikap/*Disposition* Implementor Kebijakan.

Variabel Sikap/*Disposition* akan ditinjau dari 3 (tiga) komposisi variabel, yakni: Kognisi, Intensitas Disposisi dan Respon Implementor.

1. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Kognisi.

Kognisi merupakan pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.

a) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Peneliti memperoleh data dengan cara wawancara, observasi/pengamatan dan dokumentasi. Wawancara pertama kali dilakukan di DISPENDIK Kabupaten Gresik yang ditujukan kepada Kabid PA-PNF (Ketua Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Non Formal) yang sekaligus menjabat sebagai Ketua I Tim Satuan Pengelola Dana Hibah BPPDGS tingkat Kabupaten Gresik, beliau tidak menjelaskan terlalu banyak tentang BPPDGS dikarenakan beliau sedang sibuk, beliau hanya memberikan buku DOMNIS (Pedoman Teknis) BPPDGS yang disusun oleh DISPENDIK Provinsi Jatim dan digandakan oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik, beliau menyarankan peneliti untuk mempelajarinya terlebih dahulu dan jika ada kekurangan data bisa bertemu kembali untuk wawancara selanjutnya.

Namun disela-sela kesibukannya penulis masih sempat untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau, diantaranya adalah proses pemberian informasi tentang BPPDGS dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Gresik dan dari Kabupaten Gresik kepada MADIN (Madrasah Diniyah) dan Guru Swasta di Kabupaten Gresik. Beliau menjawab:

> "Ada SK dari pusat untuk mengundang kami dalam pertemuan, masing-masing Kabupaten/Kota di Jatim diwakilkan pada 2 (dua) orang dari Dinas Pendidikan dan 2 (dua) orang dari Kementerian Agama. Disana kami diberikan arahan dan informasi tentang dana hibah BPPDGS. Selanjutnya kami pun meneruskan informasi tersebut dengan cara yang sama dengan mengundang UPT Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan, dan begitu pula tingkat Kecamatan kepada Lembaga Madin dan Lembaga Sekolah Swasta di Kecamatan yang bersangkutan." (Wawancara, 4/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Hasil wawancara kedua ditujukan kepada KASI PA-PLS (Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Luar Sekolah) sekaligus menjabat sebagai Sekretaris I Tim Satuan Pengelola Dana Hibah BPPDGS tingkat Kabupaten Gresik. Beliau mewakili Bapak Ketua I dikarenakan beliau sedang ada rapat. Wawancara lainya juga dilaksanakan kepada staff anggota dari Tim BPPDGS tingkat kabupaten di DISPENDIK kabupaten Gresik. Pada dasarnya hasil yang di dapat oleh peneliti hampir sama.

Ketika penulis menanyakan bagaimana koordinasi dalam mengurus BPPDGS ini, pihak dari DISPENDIK Kabupaten Gresik yang diwakili oleh KASI PA-PLS memaparkan:

> "Bahwa ada tim khusus yang dibentuk berdasarkan SK DISPENDIK Kabupaten Gresik. Kami bekerjasama dengan beberapa UPTD dikecamatan sebagai anggota tim, yakni 1 (satu) orang Staf dari Kecamatan Balongpanggang dan Kecamatan Ujungpangkah, serta beberapa orang dari KEMENAG Kabupaten Gresik, lainnya adalah anggota dari DISPENDIK Kabupaten Gresik sendiri." (Wawancara, 7/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Pihak mereka juga mengatakan koordinasi dari masing-masing lembaga terjalin dengan baik, namun ketika peneliti menanyakan

bagaimana koordinasi internal antar anggota tim BPPDGS pada DISPENDIK Kabupaten Gresik sendiri, Kabid PA-PNF mengatakan:

> "Urusan BPPDGS murni ditangani oleh staf di DISPENDIK, hanya saja jika terjadi masalah, atau laporan dari luar yang tidak sesuai dengan peraturan teknis, semua anggota staf akan turun tangan, atau jika saja staf merasa kewalahan dalam menggurusnya, baru semua staf ikut membantu." (Wawancara, 4/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Pertanyaan lain juga sempat dilontarkan peneliti kepada pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik, terkait berapa jumlah yang menjadi *sharing* PEMPROV JATIM dengan PEMKAB Gresik, pihak DISPENDIK memaparkan:

> "Masalah sharing dana memang tidak sesuai dengan ketentuan dari provinsi Jatim, yang diasumsikan 50%:50%. Pada kenyataanya pihak PEMKAB Gresik hanya mengalokasikan dana ±25% saja untuk meng *cover* bantuan BPPDGS ini. Hal ini dikarenakan APBD Kabupaten Gresik yang kurang jika digunakan untuk meng*cover* dana hibah BPPDGS sebanyak 50%, masih banyak yang perlu di *cover* terkait dana pendidikan di Kabupaten Gresik. Dana hibah BPPDGS ini juga hanya mampu meng*cover* 6 (enam) bulan tiap tahunnya, namun untuk pelaporan dananya tetap ditulis dalam 1 (satu) tahun pelaporan anggaran." (Wawancara, 7/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Dihari yang sama, peneliti sempat menanyakan tentang BPPDGS terhadap salah satu staf yang ada di DISPENDIK Kabupaten Gresik. Peneliti mencoba mengkonfirmasi hasil wawancara dari KASI PA- PLS tentang bagaimana koordinasi internal terkait BPPDGS di DISPENDIK Kabupaten Gresik, staf tersebut menjawab hal yang hampir sama dengan KASI PA-PLS, yakni:

> "Saya disini sebagai koordinator staf BPPDGS di DISPENDIK Kabupaten Gresik. Biasanya saya yang mengurus semuanya, terkadang jika kewalahan saya minta tolong pada staf yang lain,

> soalnya memang banyak sekali data yang harus saya verivikasi. Namun jika saya sendiri sudah mampu saya tidak minta tolong pada staf yang lain soalnya staf lain juga mengurus banyak sekali bantuan pendidikan lainnya, jadi bantuan disini bukan hanya BPPDGS tapi banyak sekali. Jika saya sendiri ada yang kurang paham terkait data yang saya terima, saya baru menanyakan pada bapak ketua 1 atau sekertaris 1 tim BPPDGS yang ada disini." (Wawancara, 7/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Peneliti mencoba menanyakan bagaimana cara DISPENDIK melihat apakah kebijakan BPPDGS ini sudah berhasil dilaksanakan ataukah belum, pihak KASI PA-PLS DISPENDIK Kabupaten Gresik menjawab:

> "Tidak ada tolak ukur spesifik baik dari PEMPROV JATIM ataupun kami, tapi harapannya ya MADIN akan terus berkembang menjadi MADIN yang lebih baik kedepannya dan berkualitas. Untuk Guru Swastanya sendiri juga tidak ada spesifikasi kenaikan kualitas mengajar, namun diharapakan juga dengan adanya bantuan kesejahteraan dari dana BPPDGS pihak Guru Swasta bisa menggajar lebih baik lagi kedepannya." (Wawancara, 7/09/2015, 13:30, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Kesimpulan dari hasil wawancara pada DISPENDIK Kabupaten Gresik dalam hal Kognisi Implementor adalah pihak DISPENDIK sangat mendalami pengetahuan dan pemahaman terkait kebijakan BPPDGS yang sedang dijalankan. Mereka sangat mengerti peran dan tugas-tugas mereka dalam mencapai tujuan dari kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.

b) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Ketika peneliti menanyakan masalah bagaimana penyampaian informasi dari PEMPROV Jawa Timur, pihak KASI PD PONTREN (Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren) mengungkapkan:.

> "Saya tidak tau, soalnya saya baru 1 (satu) tahun disini. Waktu sosialisasi BPPDGS dari PEMPROV JATIM saya belum menjabat sebagai KASI PD PONTREN disini." (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Untuk beberapa pertanyaan lain yang sempat dilontarkan oleh peneliti, KASI PD PONTREN menjawab dengan bantuan DOMNIS yang dipegang oleh beliau. Sehingga peneliti mendapatkan jawaban beliau saat wawancara terkesan kaku dan terkonteks pada DOMNIS. Selain itu peneliti juga menanyakan bagaimana bentuk-bentuk koordinasi dari KEMENAG dengan DISPENDIK, pihak kemenag menjawab bahwa:

> "Kami ini hanya implementor bayangan, dalam struktur BPPDGS sendiri tidak tercantum nama KEMENAG dalam prosesnya. Kami hanya membantu pihak DISPENDIK dalam memberikan data terkait Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang lolos sebagai calon penerima BPPDGS. Hal ini dikarenakan, Madrasah Diniyah dan Guru Swasta adalah produk kami". (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Ketika penulis menanyakan bagaimana koordinasi penentuan objek kebijakan BPPDGS itu sendiri, pihak dari KEMENAG mengungkapkan bahwa pihaknya tidak terlalu berperan didalamnya, beliau memaparkan:

> "Dulunya kami sering sekali berkoordinasi dengan pihak DISPENDIK, waktu BPPDGS masih awal-awal di implementasikan, seiring berjalanya waktu kami sudah tidak lagi ikut andil didalamnya, sehingga pihak KEMENAG yang menjadi tim BPPDGS itu hanya sebatas tulisan di SK saja. Saya menjadi Kasi PD PONTREN disini baru sekitar 1 tahun, dan saya tidak terlalu mengerti masalah BPPDGS, tetapi ketika saya tanyakan pada anggota yang sudah lebih dulu lama disini, mereka mengatakan dulu pihak kami aktif, sekarang memang koordinasi dari DISPENDIK melemah". (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Hal ini senada dengan pernyataan yang diungkapkan beliau ketika peneliti menanyakan bagaimana menentukan penerima dana hibah BPPDGS. Pihak KEMENAG mengungkapkan:

> "Dikarenakan APBD Kabupaten Gresik hanya meng*cover* tidak sampai 30% pada dana hibah BPPDGS, maka imbasnya adalah tidak semua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta menerima bantuan hibah ini. Jadi jika dalam sebuah Madrasah Diniyah yang memiliki 100 (seratus) siswa, maka bantuan yang diberikan tidak penuh untuk 100 (seratus) siswa. Begitu juga dengan Guru Swasta, namun dalam masalah ini kami tidak tau bagaimana DISPENDIK menentukan rasio perbandingan antara jumlah siswa Madrasah Diniyah dan Guru Swasta keseluruhan dan yang mendapatkan bantuan dana hibah tersebut. Pihak DISPENDIK memiliki kriteria sendiri yang tidak dikoordinasikan kepada kami, sehingga nantinya kami hanya menerima laporan saja terkait jumlah uang yang digunakan untuk dana hibah BPPDGS tersebut". (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang akan memperoleh dana hibah BPPDGS ini, pihak KEMENAG kabupaten Gresik mengungkapkan bahwa terdapat banyak persyaratan didalamnya.

> "Syaratnya ada beberapa, salah satunya adalah Madrasah Diniyah yang harus memiliki ijin operasional dari KEMENAG dan memiliki minimal 15 (lima belas) siswa, namun untuk mengajukan BPPDGS, Madrasah Diniyah tersebut harus memiliki 30 (tiga puluh) siswa. Untuk Guru Swasta yang mengajukan diri sebagai penerima BPPDGS salah satunya juga harus tercatat di DISPENDIK atau KEMENAG kabupaten Gresik, kemudian memiliki kualisfikasi akademik minimal D2 dan masih ada syarat-syarat lainnya." (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Pada wawancara tersebut, peneliti sempat menanyakan bagaimana mekanisme penyaluran dana hibah BPPDGS di Kabupaten Gresik, dari pihak KEMENAG Kabupaten Gresik memaparkan.

> "Dari provinsi nantinya akan dikirim ke kas daerah kemudian dikirim ke bendahara DISPENDIK Kabupaten Gresik dan nantinya akan disebar ke rekening lembaga yang menerima BPPDGS."

Paparan tersebut sangat jelas berbeda dengan mekanisme penyaluran dana yang dipaparkan oleh pihak DIPSENDIK. Pihak DISPENDIK sendiri memaparkan mekanisme penyaluran dana hibah BPPDGS ini dari provinsi Jatim, masuk ke kas daerah kabupaten/kota kemudian langsung masuk ke lembaga yang bersangkutan. Paparan dari pihak DISPENDIK sama dengan buku DOMNIS yang diberikan kepada peneliti.

Peneliti juga menanyakan apa tolak ukur keberhasilan dari kebijakan BPPDGS ini, pihak KEMENAG Kabupaten Gresik menjawab:

> "Tolak ukurnya ya Lembaga MADIN masih beraktifitas dalam proses belajar mengajar, intinya MADIN tersebut masih aktif keberlanjutannya, untuk Guru Swastanya tidak tau ya, apa ya kira-kira? Guru Swasta tersebut lebih bersemangat dalam mengajar mungkin ya." (Wawancara, 8/09/2015, 09:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Kesimpulan Kognisi Implementor dari hasil wawancara pada KEMENAG Kabupaten Gresik dinilai peneliti sangat kurang pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan BPPDGS.

c) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Dalam hal ini tertulis dalam DOMNIS (Pedoman Teknis) bahwa tim dana hibah BPPDGS ini terbagi menjadi 3 (tiga), yakni tim dari tingkat Provinsi Jatim, tingkat Kabupaten Gresik dan tim dari lembaga penerima

BPPDGS (sekolah/madrasah/lembaga pendidikan). Sehingga peneliti juga mewawancarai tim BPPDGS di tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah dari lembaga penerima dana hibah BPPDGS, yakni kepala sekolah atau bendahara dimasing-masing lembaga sekolah penerima BPPDGS dan Koordinator atau Bendahara dari lembaga Madrasah Diniyah. Dari 3 (tiga) lembaga madrasah diniyah dan 3 (tiga) sekolah swasta dimasing-masing Kecamatan. Mereka memiliki jawaban yang sama ketika peneliti menanyakan kepada mereka tentang dana hibah BPPDGS. Dari hasil wawancara dengan salah satu Kepala Sekolah di sebuah sekolah swasta di Kecamatan Ujungpangkah beliau memaparkan:

> "BPPDGS merupakan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah Provinsi Jatim untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta." (Wawancara, 9/09/2015, 09:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Selain itu mereka juga mengetahui bagaimana membuat proposal pengajuan dana dan bagaimana menyusunan laporan keuangan penerimaan dana dan pengunaan dana. Mereka juga sekaligus mengetahui mekanisme penyaluran dana dan pelaporan dananya. Mereka juga mengerti syarat yang diperlukan untuk menerima dana BPPDGS, dan berapa nominal dana untuk masing-masing siswa Madrasah Diniyah dan Guru Swasta. Pihak mereka memaparkan:

> "Iya kami harus memenuhi banyak persyaratan untuk bisa mendaftar menjadi penerima BPPDGS, salah satunya dengan mengajukan proposal terlebih dahulu, untuk Guru Swasta calon penerima juga harus memiliki kualifikasi yang ditentukan. Kami mengacu pada buku DOMNIS yang diberikan oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik, dan kadang informasi pembaharuan diberikan

> oleh UPTD di Kecamatan." (Wawancara, 9/09/2015, 09:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Sedangkan untuk masalah bagaimana DISPENDIK Kabupaten Gresik menentukan jumlah penerima dana hibah BPPDGS, pihak lembaga sendiri tidak mengetahuinya, atau bahkan klasifikasi tambahan tertentu yang digunakan DISPENDIK untuk menentukannya. Namun mereka sendiri tidak ambil pusing tentang ketentuan DISPENDIK tersebut karena mereka berfikit bahwa itu memang kewenangan dari DISPENDIK, mereka cukup bersyukur berapapun kuota dari lembaga mereka yang mendapatkan dana hibah BPPDGS tersebut.

> "Kami tidak tau bagaimana DISPENDIK menentukan berapa jumlah siswa MADIN atau Guru Swasta yang akan diberikan bantuan BPPDGS, soalnya memang kadang tidak sesuai dengan proposal yang kami ajukan, biasanya kuotanya dikurangi dari proposal yang kami ajukan, mereka hanya memberikan informasi bahwa dananya kurang kalo meng*cover* semua, jadi diambil sedikit-sedikit asal merata se Kabupaten Gresik." (Wawancara, 9/09/2015, 09:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Pada kesempatan yang lain peneliti mencoba menanyakan apakah pihak dari penerima BPPDGS juga mengetahui tentang BPPDGS itu sendiri, dan pihak dari salah satu Kepala Sekolah di Kecamatan Panceng menjawab:

> "Bahwa untuk Guru Swasta kami berikan informasi langsung kepada guru swasta, agar mempersiapkan dirinya dalam mendaftarkan sebagai calon penerima BPPDGS dengan cara memberikan pengarahan untuk melengkapi persyaratan, sekaligus pemberian informasi tentang dana hibah BPPDGS yang akan diterimanya jika mereka lolos dari seleksi DISPENDIK kabupaten Gresik. Kami juga memberikan gambaran bagaimana nanti proses penyaluran dana serta nominal yang akan diterima oleh masing-masing Guru Swasta yang lolos menerima bantuan dana hibah BPPDGS." (Wawancara, 10/09/2015, 09:00, Kecamatan Panceng)

Untuk pemberian informasi kepada siswa Madrasah Diniyah, salah satu pihak Bendahara Lembaga MADIN di Kecamatan Ujungpangkah mengungkapkan:

> "Kami mengundang para walimurid untuk mensosialisasikan dana hibah BPPDGS. Kami juga akan memberikan informasi berapa jumlah yang akan diterima oleh para murid dan kegunaan dari BPPDGS di Madrasah Diniyah. Kami juga akan menekankan bahwa dana BPPDGS ini tidak berfungsi untuk menutup dana keuangan di Madrasah Diniyah. BPPDGS ini hanya membantu meringankan beban orang tua terkait pendidikan Madrasah Diniyah bagi anak-anak mereka, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pungutan masih akan dibebankan kepada para orang tua, namun nominalnya bisa sedikit berkurang karena disokong oleh dana hibah BPPDGS tersebut." (Wawancara, 12/09/2015, 14:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Jawaban serupa juga diterima peneliti dari bendahara sebuah Lembaga Madrasah Diniyah di Kecamatan Panceng:

"Pihak Madrasah mengadakan rapat walimurid disini untuk mensosialisasikan BPPDGS, namun para walimurid jarang yang datang, jadi mungkin para walimurid sebagian tidak mengerti dengan BPPDGS". (Wawancara, 13/09/2015, 16:00, Kecamatan Panceng)

Kesimpulan Kognisi Implementor pada Tim BPPDGS pada tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah dinilai kurang, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang BPPDGS sebatas informasi yang tertulis dalam buku DOMNIS, sedangkan informasi diluar buku DOMNIS mereka tidak mengetahuinya.

d) Kognisi Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Untuk mengetahui apakah dana hibah BPPDGS ini memiliki informasi yang berakar hingga pada penerima BPPDGS, peneliti juga

berupaya menggali informasi kepada penerima dana hibah BPPDGS. Penggalian informasi ini ditujukan kepada para orang tua yang putra-putrinya menerima dana hibah BPPDGS di lembaga Madrasah Diniyah dan para Guru Swasta yang memperoleh BPPDGS di Lembaga Sekolahnya.. Dari beberapa penerima, ada salah seorang wali murid yang diwawancarai oleh peneliti, beliau mengungkapkan:

> "Bantuan yang diberikan oleh Madrasah Diniyah diberikan hanya 6 bulan dalam setahun dengan nominal uang Rp 15.000,- dan Rp 25.000,- dan biaya itu diterima oleh pihak Madrasah Diniyah dan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar." (Wawancara, 14/09/2015, 13:00, Kecamatan Pangkah)

Peneliti juga sempat mewawancarai wali murid yang lebih minim informasi terkait BPPDGS,

> "Dapat bantuan dari Diniyah kalo tidak salah, tapi sedikit mbak. Lupa berapa uangnya. Pokoknya saya masih bayar untuk Diniyah anak saya mbak." (Wawancara, 15/09/2015, 19:00, Kecamatan Panceng)

Untuk para Guru Swasta penerima dana hibah BPPDGS sendiri mereka mengatakan bahwa:

> "Dana hibah BPPDGS adalah bantuan dana dari provinsi dan kabupaten untuk para Guru Swasta yang diberikan Rp 300.000,-/bulan. Dana tersebut diberikan 6 (enam) bulan dalam satu tahun." (Wawancara, 9/09/2015, 12:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Jadi kegiatan mereka dalam BPPDGS ini adalah ketika ada informasi dana hibah BPPDGS cair, mereka akan segera menerimanya dan melakukan pelaporan yang akan dibimbing oleh pihak sekolah/lembaga mereka dengan melengkapi berkas-berkas yang ada. Salah satu pihak Guru Swasta penerima dana BPPDGS mengungkapkan:

> "Saya disini menunggu informasi dari kepala sekolah saja atau bendahara sekolah, kalo dana sudah cair, saya tinggal menggambil kepada bendahara dan beberapa hari kedepannya saya tinggal tanda tangan di berkas laporan yang sudah dibuat oleh TU sekolah untuk diberikan ke Kabupaten." (Wawancara, 10/09/2015, 11:00, Kecamatan Panceng)

Jadi kesimpulan dari Kognisi tentang BPPDGS dari para penerima dana hibah BPPDGS baik dari Kecamatan Ujungpangkah maupun Kecamatan Panceng dinilai kurang oleh peneliti.

2. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Intensitas Disposisi Implementor.

Intensitas disposisi implementor merupakan preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran/transparasi para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.

a) Intensitas Disposisi Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Pada kali ini peneliti mencoba melontarkan pertanyaan terkait prosentase *sharing* dana yang dilakukan oleh Provinsi Jatim dan Kabupaten Gresik, pihak mereka serempak tidak menjawab pada dua kali wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pada tanggal 4 September 2015 kepada KABID PA-PNF dan pada tanggal 7 September 2015 kepada KASI PA-PLS. KABID PA-PNF menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

> "Biarkan masalah dana hanya pihak kami yang mengetahui, soalnya masalah dana ini sangat privasi. Takutnya nanti jika ada pihak yang tau, terutama MADIN atau Lembaga Sekolah tau

> mereka akan protes sana sini dengan alasan pihak mereka tidak mendapatkan keseluruhan, padahal dana itu juga harus dibagi-bagi banyak MADIN dan Sekolah, karena jumlah mereka juga banyak, terlebih lagi nanti pihak MADIN iri karena dana yang diberikan kepada setiap MADIN berbeda sesuai dengan ketentuan yang ada." (Wawancara, 4/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Sedangkan jawaban dari KASI PA-PLS adalah:

> "Bagaimana ya, bukanya apa-apa hanya saja jika informasi keluar itu ditakutkan nanti menyebar luas dan nanti timbul isu-isu atau pandangan yang negatif. Apalagi ini agak sensitif soalnya tentang uang. Belum lagi jika informasinya sampai pada pihak yang tidak bertanggung jawab, ditakutkan akan menimbulkan masalah kedepannya nanti" (Wawancara, 7/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Adanya praktek dilapangan bahwa uang APBD dari kabupaten Gresik yang hanya mampu meng*cover* dana hibah BPPDG 25%-30% saja, peneliti menanyakan kepada Kabid PA-PNF, apakah setiap tahun jumlah Madrasah Diniyah yang mengajukan proposal untuk mencalonkan diri sebagai penerima dana hibah BPPDGS meningkat, dan pihak DISPENDIK menjawab:

> "Iya meningkat, namun perlu diketahui bahwa kami tidak meng*cover* semua siswa pada suatu lembaga, begitu juga dengan Guru Swastanya. Kami memilah-milahnya terlebih dahulu, sehingga dengan adanya peningkatan jumlah madrasah diniyah kuota kembali kami potong". (Wawancara, 4/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Kemudian peneliti menanggapi dengan pertanyaan, bagaimana cara DISPENDIK menentukan pilihan berapa jumlah siswa Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang mendapatkannya, dan pihak DISPENDIK menjawab:

> "iya adalah mbak nanti kita lihat dulu MADIN nya, dan Lembaga Sekolahnya, kan tidak semua siswa MADIN itu miskin, atau tidak

> semua Lembaga MADIN itu miskin, sehingga tidak semua kami berikan, jadi nanti pihak kami memilah-milah lagi" (Wawancara, 7/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Hanya itu yang dikatakan oleh beliau terkait siapa yang berhak mendapatkan bantuan BPPDGS. Masih dengan sikap yang kurang terbuka ketika penulis meminta untuk melihat laporan keuangan dari bawah ke atas, dan dari atas kebawah. Penulis juga mencoba untuk meminta data terkait lembaga Madin yang menerima dana BPPDGS dan data Guru Swasta penerima bantuan BPPDGS, pihak Dinas Pendidikan hanya memberikan data lembaga madin di kecamatan dan nama lembaga yang Guru Swastanya menerima bantuan BPPDGS, tanpa ada jumlah nominal uang dan biodata dari penerima bantuan BPPDGS. Pihak mereka mengungkapkan:

> "Laporan untuk tahun ini masih belum selesai, namun untuk tahun-tahun kemarin dimana ya mbak, agak sulit mencari soalnya banyak sekali data yang tumpang tindih, jadi berkasnya susah dicari. Mbaknya bisa melihat sendiri diseluruh sudut ruangan ini banyak berkas, semuanya ini berkas BPPDGS mbak. Lagian laporannya tebal sekali, mbaknya nanti malah kebingungan. Nanti saya kasih daftar madin saja sama daftar lembaga sekolah penerima BPPDGS" (Wawancara, 7/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Peneliti mencoba meminta data MADIN dan Lembaga Sekolah Swasta tersebut beserta daftar penerimanya kepada staf disana, namun pihak mereka menanggapi:

> "Kalo daftar nama yang menerima tidak ada mbak, daftar penerimanya itu menjadi satu diproposal, dan proposalnya itu dikirim ke Kabupaten dan tidak kembali kesini, sehingga sulit melihatnya, kami juga tidak punya salinan datanya. Kami hanya merekap Lembaga MADIN dan Lembaga Sekolahnya saja." (Wawancara, 7/09/2015, 09:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Data yang diperoleh peneliti dari DISPENDIK Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Laporan Madrasah Diniyah Dan Lembaga Sekolah Swasta Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Di Kecamatan Ujungpangkah

No	Jenis Lembaga	Nama Lembaga	Alamat
1	Madin Ula	Islamiyah	Jl. Setro Barat No 09
2	Madin Ula	Al Fitroh	Jl. Sitarda No 99 Pangkah Wetan
3	Madin Ula	Al Hidayah	Ds. Gosari
4	Madin Ula	Al Muniroh	Jl. Pendidikan No 1 Pangkah Wetan
5	Madin Ula	Al Huda	Jl. Kramat Barat No 32. Pangkah Kulon
6	Madin Ula	Ihyaul Ulum	Jl. Pendidikan No 22 Cangaan
7	Madin Ula	Al Ittihad	Jl. Pendil Wesi Rt 1 Rw 1 Pangkah Wetan
8	Madin Ula	Nurul Huda	Jl. Sumbersuci Pangkah Wetan
9	Madin Ula	Bahrus Salam	Desa Sekapuk
10	Madin Ula	Ihyaul Islam	Desa Bolo
11	Madin Ula	Mambaul Ihsan	Desa Banyuurip
12	Madin Ula	An Nuur	Desa Glatik
13	Madin Ula	Al-Mubarok	Desa Glatik
14	Madin Ula	An Nuroniyyah	Desa Pangkah Wetan
15	Madin Ula	Al-Fatih	Jl. Ar Rohman Karangrejo
16	Madin Ula	Langgar Ondaq	Desa Pangkah Kulon
17	Madin Ula	Safinatur Rohmah	Jl. Pendidikan Pangkah Kulon
18	Madin Ula	Nurul Huda	Jl. Sumur Anyar Ngimboh
19	Madin Ula	Khoirul Anwar	Desa Pangkah Wetan
20	Madin Ula	Mathlaul Anwar	Desa Banyuurip
21	Madin Ula	Al Huda	Desa Tanjangawan
22	Madin Ula	Roudlotul Hikmah	Desa Pangkah Kulon
23	Madin Ula	Roudlotul Ulum	Desa Karangrejo
24	Madin Ula	Al Falah	Desa Kebonagung
25	Madin Ula	An Nuriyah	Jl. Sitarda 76 Bolo
26	Madin Ula	Al Hikmah	Desa Ketapang Lor
27	Madin Ula	Ash Shiddiqi	Desa Pangkah Kulon
28	Madin Ula	Nurul Ulum	Desa Sekapuk
29	Madin Ula	Tanwirul Qulub	Desa Ngimboh

30	Madin Ula	Al Mustaniroh	DesaPangkah Kulon
31	Madin Ula	Al Mujahidin	Jl. Attaqwa No 1 Cangaan
32	Madin Ula	Al Ittihadul Mudawwamah	Desa Pangkah Wetan
33	Madin Wustho	Al Fitroh	Jl. Sitarda No 99 Pangkah Wetan
34	Madin Wustho	Al Hidayah	Ds. Gosari
35	Madin Wustho	Al Muniroh	Jl. Pendidikan No 1 Pangkah Wetan
36	Madin Wustho	Ihyaul Ulum	Jl. Pendidikan No 22 Cangaan
37	Madin Wustho	Al Ittihad	Jl. Pendil Wesi Rt 1 Rw 1 Pangkah Wetan
38	Madin Wustho	An Nuur	Desa Glatik
39	Madin Wustho	Ash Shiddiqi	Desa Pangkah Kulon
40	Madin Wustho	Safinatur Rohmah	Jl. Pendidikan Pangkah Kulon
41	Madin Wustho	Al-Fatih	Jl. Ar Rohman Karangrejo
42	Madin Wustho	Mambaul Ihsan	Desa Banyuurip
43	Madin Wustho	Ihyaul Islam	Desa Bolo
44	Madin Wustho	Bahrus Salam	Desa Sekapuk
45	Madin Wustho	An Nuroniyah	Desa Pangkah Wetan
46	Madin Wustho	Muhyiddin	Jl. Flamboyan Banyuurip
47	Madin Wustho	Al Maghfur	Jl. Sarijaya No 2 Rt3 Rw 5 Sekapuk
48	Madin Wustho	Hidayatul Mubtadi'in	Desa Banyuurip
49	Madin Wustho	Al Ishlah	Desa Ketapang Lor
50	MI	Al Muniroh 1	Jl. Pendidikan Pangkah Wetan
51	MI	Al Muniroh 2	Jl. Pendidikan No 1 Pangkah Wetan
52	MI	Muhammadiyah 3	Jl. Raya Puk No 1A Gosari
53	MI	Miftahul Ulum	Jl. Kebonagung No 1
54	MI	At Taufiq	Jl. Joko Selining Cabean Ngemboh
55	MI	Al Muniroh 3	Jl. Raya Tegal Sari No 2 Pangkah Kulon
56	MI	Al Fattah 2	Jl. Pendidikan No 23 Banyuurip
57	MI	AL Muniroh 4	Jl. Sarimulyorejo Pangkah Wetan
58	MI	Muhammadiyah 6	Jl. Raya Deandles Rt 1 Rw 1 Sekapuk
59	MI	Islamiyah	Jl. Sentro Barat No 9 Pangkah Kulon

60	Mts	Nahdlatul Ummah	Jl. Joko Ontoeng No 15 Ketapanglor
61	Mts	Ihyaul Ulum	Jl. Pendidikan No 22 Cangaan
62	Mts	Al Hidayah	Desa Gosari
63	Mts	Bahrul Ulum	Jl. Kh. Wachid Hasyim No 17 Sekapuk
64	Mts	Al Muniroh	Jl. Pendidikan No 1
65	Mts	Al Fattah	Jl. Pendidikan No 23 Banyuurip
66	Mts	Ihyaul Islam	Jl. Sitarda No 2 Bolo
67	Mts	Muhammadiyah 3	Jl. Sabilillah No 2 Pangkah Wetan
68	Mts	Islamiyah	Jl. Setro Barat No 9 Pangkah Kulon
69	Mts	Muhammadiyah 8	Jl. Masjid At-Taqwa No 1 Ngemboh
70	Mts	Darul Ulum	Jl. Pendidikan No 94 Bangsalsari
71	Mts	Hidayatur Rahman	Jl. Salak No 18 Glatik
72	SMP	Ma'arif Nahdlatul Ulama Al Fattah	Jl. Pendidikan No 23 Banyuurip
73	SMP	Muhammadiyah 11	Desa Gosari
74	Salafiyah Ula	PP Ihyaul Islam	Desa Bolo
75	Salafiyah Wustho	PP Ihyaul Islam	Desa Bolo
76	Salafiyah Wustho	PP Bahrus Salam	Desa Sekapuk
77	SD	NU Al Mustaniroh	Dusun Druju Pangkah Kulon
78	SD	Islam Terpadu Roudlotul Hikmah	Desa Pangkah Kulon
79	SDLB	Dharma Wanita	Jl. Sitarda No 1 Pangkah Kulon
80	Paket A Pontren	PP Bahrus Salam	Desa Sekapuk

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Tabel 12 Laporan Madrasah Diniyah Dan Lembaga Sekolah Swasta Penerimadana Dana Bantuan Penyelenggaraan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Di Kecamatan Panceng

No	Jenis Lembaga	Nama Lembaga	Alamat
1	Madin Ula	Sunan Kalijaga II	Dusun Panceng Desa Surowiti
2	Madin Ula	Al-Mubarak	Jl. Sidorukun Rt 11 Rw 6 Sono Ketanen
3	Madin Ula	Nashruddin	Jl. Kh. Wahid Hasyim

			No 74 Sumurber
4	Madin Ula	Al-Madinah	Desa Campurejo
5	Madin Ula	Tarbiyatul Wathon	Jl. Olahraga No 56 Campurejo
6	Madin Ula	Tarbiyatus Shibyan	Dusun Sidorejo Desa Campurejo
7	Madin Ula	Akmaliyah	Dusun Larangan Desa Dalegan
8	Madin Ula	Sunan Kalijaga I	Jl. Surowiti
9	Madin Ula	Baitul ‘Ilmi	Jl. Cammaruddin Surowiti
10	Madin Ula	Tariyatul Athfal	Jl. Raya Sumurber
11	Madin Ula	Muhammadiyah	Desa Banyu Tengah
12	Madin Ula	Al-Jariyah	Dusun Larangan Desa Dalegan
13	Madin Ula	Ar-RObmah	Desa Sukodono
14	Madin Ula	Roudlotul Ulum	Desa Banyu Tengah
15	Madin Ula	Tarbiyatus Shibyan	Desa Wotan
16	Madin Ula	Al-Furqon	Desa Petung
17	Madin Ula	Darus Sa’adah	Dusun Karang Tumpuk Desa Campurejo
18	Madin Ula	Al Falah	Jl. Kh. Syukur Desa Petung
19	Madin Ula	Al Khoiriyah 1	Desa Dalegan
20	Madin Wustho	Sunan Kalijaga II	Dusun Panceng Desa Surowiti
21	Madin Wustho	Tarbiyatus Shibyan	Dusun Sidorejo Desa Campurejo
22	Madin Wustho	Tarbiyatul Wathon	Jl. Olahraga No 56 Campurejo
23	Madin Wustho	Al-Ikhlash	Dusun Mulyorejo Desa Dalegan
24	Madin Wustho	AL-Falah	Jl. Kh. Syukur Desa Petung
25	Madin Wustho	Tarbiyatus Shibyan	Desa Wotan
26	Madin Wustho	Roudlotul Ulum	Desa Banyu Tengah
27	Madin Wustho	Al Ma’arif	Desa Petung
28	Madin Wustho	Nurul Khosyi’in	Dusun Bejan Desa Siwalan
29	Madin Wustho	Darul Ubudiyah Surowiti	Dusun Selodingin Desa Siwalan
30	MI	Al-Khoiriyah 1	Jl. Raya Dalegan
31	MI	Al-Khoiriyah 3	Desa Dalegan
32	MI	Darussa’adah	Karang Tumpuk Campurejo

33	MI	Al Ikhlash	Desa Doudo
34	MI	Ihyaul Ulum	Desa Sukodono
35	MI	Al Islam	Desa Pantenan
36	MI	Al Hasaniyah	Dusun Larangan Desa Dalegan
37	MI	Al Khoiriyah 2	Mulyorejo Dalegan
38	MI	Muhammadiyah 4	Jl. Raya Wotan Rt 6 Rw 1
39	MI	Al-Hidayah	Desa Serah
40	MI	Muhammadiyah 3	Jl. Soekarno Hatta No 20 Doudo
41	MI	Tarbiyatus Sa'adah	Jl. Masjid Jami' Bejan Siwalan
42	MI	Muhammadiyah 2	Jl. Raya Campurejo No 6
43	MI	Nashruddin	Desa Sumurber
44	MI	Nurul Hikmah	Dusun Wonorejo Desa Dalegan
45	MI	Sunan Kalijogo	Surowiti
46	MI	Muhammadiyah 5	Jl. Raya Banyu Tengah
47	MI	Tarbiyatus Shibyan	Desa Petung
48	MI	Tarbiyatul Wathon	Desa Campurejo
49	MI	Roudlotul Ulum	Banyu Tengah
50	MI	Tarbiyatul Athfal	Jl. Sumurber
51	MI	Tarbiyatus Shibyan	Jl. Pasir Putih Sidorejo Campurejo
52	MI	Tasfhfirul Afkar	Desa Ketanen
53	MI	Tarbiyatus Shibyan	Desa Wotan
54	MI	Al Falah	Jl. Kh. Syukur Rt 15 Rw 5 Petung
55	Mts	Al Khoiriyah 2	Mulyorejo Dalegan
56	Mts	Tarbiyatus Shibyan	Desa Petung
57	Mts	Tarbiyatus Shibyan	Jl. Pasir Putih Sidorejo Campurejo
58	Mts	Tarbiyatul Wathon	Desa Campurejo
59	Mts	Roudlotul Ulum	Banyu Tengah
60	Mts	Muhammadiyah 6	Jl. Raya Banyu Tengah
61	Mts	Al-Khoiriyah 1	Jl. Raya Dalegan
62	Mts	Muhammadiyah 7	Jl. Sendang Agung No 28 Pantenan
63	Mts	Nashruddin	Jl. Kh. Wahid Hasyim No 74 Sumurber
64	Mts	Ma'arif Nahdlatul Ulama	Jl. Raya Sumurber
65	Mts	Tarbiyatus Shibyan	Jl. Pak Kembang No 1

			Wotan
66	Mts	Muhammadiyah 9	Desa Wotan
67	Mts	Tarbiyatus Sa'adah	Jl. Sendang Rejo Bejan Siwalan
68	Mts	Al-Hidayah	Desa Serah
69	Mts	Nurul Hikmah	Dusun Wonorejo
70	Mts	Al-Falah	Desa Petung
71	SMP	Ma'arif Nahdlatul Ulama	Jl. Raya Sumurber
72	Salafiyah Ula	PPS Al Falah	Desa Petung
73	Salafiyah Ula	PPS Tarbiyatus Shibyan	Desa Wotan
74	Salafiyah Wustho	PPS Al Falah	Desa Petung
75	Salafiyah Wustho	PPS Tarbiyatus Shibyan	Desa Wotan
76	SD	NU Al-Istiqomah	Desa Campurejo

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Kesimpulan wawancara mengenai Intensitas Disposisi dari DISPENDIK Kabupaten Gresik dinilai peneliti kurang transparan/terbuka terhadap informasi yang ada.

b) Intensitas Disposisi Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Berbeda halnya dengan pihak DISPENDIK kabupaten Gresik yang tertutup untuk beberapa informasi terkait dana hibah BPPDGS di kabupaten Gresik, peneliti berhasil menerima beberapa data yang belum diterima dari DISPENDIK kabupaten Gresik. Data ini adalah data alokasi dana dan sasaran dana hibah BPPDGS yang diberikan oleh pihak DISPENDIK kabupaten Gresik kepada KEMENAG kabupaten Gresik.

Ketika peneliti mencoba menanyakan pada pihak KEMENAG, pihak Kasi PD Pontren menjawab:

> "Owh iya saya berikan mbak, ngapain saya menyembunyikan besar dananya, memberikan informasi pada peneliti tidak ada salahnya,

mbaknya juga legal dan semua surat-surat pengantar lengkap kok. Tidak ada alasan saya tidak memberikan informasi pada mbaknya, saya sih terbuka saja dengan informasi yang ada." (Wawancara, 8/09/2015, 11:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Data yang diperoleh peneliti dari KEMENAG Kabupaten Gresik terkait jumlah dana BPPDGS dan jumlah keseluruhan penerima BPPDGS di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Alokasi Dan Sasaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Dari Provinsi Jawa Timur

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Orang	Dana Perbulan (Rp)	Jumlah Dana (6 Bulan)
I	**Santri/WB/ Siswa:**				
a.	Madin Ula	505	24.124	Rp 15.000	Rp 2.171.070.000
b.	Paket A Pontren	2	73	Rp 15.000	Rp 6.570.000
	Jumlah I.				**Rp 2.177.640.000**
II	**Santri/WB/ Siswa:**				
a.	Madin Wustho	147	10.784	Rp 25.000	Rp 1.617.600.000
b.	Paket B Pontren	3	150	Rp 25.000	Rp 22.500.000
	Jumlah II.				**Rp 1.640.100.000**
III	**Guru**				
a.	**Pengasuh/ Ustadz:**				
1.	Madin Ula	505	789	Rp 300.000	Rp 1.420.000.000
2.	Madin Wustho	147	276	Rp 300.000	Rp 496.000.000
b.	**Guru Swasta:**				
1	SD	51	238	Rp 300.000	Rp 428.400.000
2	MI	340	939	Rp 300.000	Rp 1.690.200.000
3	SDLB	2	4	Rp 300.000	Rp 7.200.000
4	SLB	3	11	Rp 300.000	Rp 19.800.000

5	Salafiyah Ula	9	24	Rp	300.000	Rp	43.200.000
6	SMP	61	264	Rp	300.000	Rp	475.200.000
7	MTs	134	517	Rp	300.000	Rp	930.600.000
8	SMPLB	1	2	Rp	300.000	Rp	3.600.000
9	Salafiyah Wustho	18	39	Rp	300.000	Rp	70.200.000
	Jumlah III.	**1.276**	**38.233**			**Rp**	**5.585.400.000**
JUMLAH KESELURUHAN						**Rp**	**9.403.140.000**

Sumber : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nomor 005/4074/103.02/2015 Tanggal 30 Juni 2015

Tabel 14 Alokasi Dan Sasaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2015 Dari Kabupaten Gresik

No	Uraian	Jumlah Lembaga	Jumlah Orang	Dana Perbulan (Rp)		Jumlah Dana (6 Bulan)	
I	**Santri/WB/ Siswa:**						
a.	Madin Ula	505	5.825	Rp	15.000	Rp	524.250.000
b.	Paket A Pontren	2	17	Rp	15.000	Rp	1.530.000
	Jumlah I.					**Rp**	**525.780.000**
II	**Santri/WB/ Siswa:**						
a.	Madin Wustho	147	2.189	Rp	25.000	Rp	328.350.000
b.	Paket B Pontren	3	30	Rp	25.000	Rp	4.500.000
	Jumlah II.					**Rp**	**332.850.000**
III	**Guru**						
a.	**Pengasuh/ Ustadz:**						
1.	Madin Ula	505	59	Rp	300.000	Rp	1.420.000.000
2.	Madin Wustho	147	34	Rp	300.000	Rp	496.000.000
b.	**Guru Swasta:**						
1	SD	47	65	Rp	300.000	Rp	117.000.000

2	MI	227	227	Rp	300.000	Rp	408.600.000
3	SDLB	1	1	Rp	300.000	Rp	1.800.000
4	SLB	3	3	Rp	300.000	Rp	5.400.000
5	Salafiyah Ula	8	8	Rp	300.000	Rp	14.400.000
6	SMP	53	53	Rp	300.000	Rp	95.400.000
7	MTs	126	126	Rp	300.000	Rp	226.800.000
8	SMPLB	1	1	Rp	300.000	Rp	1.800.000
9	Salafiyah Wustho	8	8	Rp	300.000	Rp	14.400.000
	Jumlah III.	**1.276**	**38.233**			**Rp**	**1.053.000.000**
JUMLAH KESELURUHAN						**Rp**	**1.911.630.000**

Sumber : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nomor 005/4074/103.02/2015 Tanggal 30 Juni 2015

Dari hasil wawancara dengan pihak KEMENAG, peneliti menilai bahwa pihak mereka cukup terbuka/transparan dengan informasi yang ada. Sehingga peneliti lebih mudah untuk mendapatkan data nominal dana *sharing* BPPDGS di Kabupaten Gresik dengan PEMPROV JATIM.

c) Intensitas Disposisi Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Mengungkapkan bagaimana intensitas disposisi dari Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng, peneliti melakukan wawancara tanggal 10 September 2015 kepada beberapa Kepala Sekolah atau Bendahara dari Sekolah Swasta dan Madrasah Diniyah. Mereka mengatakan bahwa mereka sangat berusaha Madrasah diniyah mereka mendapatkan dana hibah BPPDGS ini, begitu pula yang dikatakan oleh pihak Lembaga Sekolah Swasta. Mereka

berusaha agar tenaga kependidikannya yang Non PNS mendapatkan dana hibah ini. Namun pihak mereka selalu kebingungan dalam menanggapi kebijakan BPPDGS yang pada kenyataanya tidak diberikan kepada semua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta. Pihak mereka mengungkapkan:

> "Kami mengupayakan bahwa anak-anak kami dan tenaga pendidik kami mendapatkan bantuan BPPDGS, tapi kami bingung dengan bagaiman mengupayakan hal yang kami sendiri tidak mengetahuinya, seperti adanya kriteria lain yang ditentukan DISPENDIK utuk penerima dana BPPDGS, karena tidak tertulis di DOMNIS. Kami selalu berusaha menyesuaikan dengan syarat yang ada di DOMNIS, tapi lagi-lagi jumlah bantuan yang kami dapat dibawah proposal yang kami ajukan, kami tidak mengetahui kekurangan kami dimana." (Wawancara, 9/09/2015, 09:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Mereka mengatakan bahwa dana hibah BPPDGS untuk Madrasah Diniyah yang tidak meng*cover* semuanya bisa disiasati dengan penggunaan dana tersebut secara kolektif, karena dana yang turun dipegang oleh Lembaga Madrasah Diniyah, tidak dibagikan secara langsung kepada siswa Madrasah Diniyah, namun tidak dengan dana hibah yang diperuntukan kepada Guru Swasta. Karena bersifat langsung tunai diberikan kepada penerima, Pihak mereka memaparkan:

> "Kami kewalahan jika jumlah pengajuan dalam proposal yang kami ajukan tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang masuk. Adanya pengurangan kuota akan menimbulkan rasa iri pada Guru Swasta yang tidak menerima dana hibah BPPDGS tersebut. Sehingga kami mensiasati dengan melakukan potongan pada jumlah uang untuk Guru Swasta tersebut. Nominal uang yang seharusnya Rp 300.000,-/Guru Swasta/Ustadz Madrasah Diniyah kami berikan dengan jumlah yang lebih kecil, yakni sekitar Rp 150.000,- hingga Rp 250.000,-/Guru Swasta/Ustadz yang mendapatkannya. Ini dikarenakan potongan yang kami lakukan akan diberikan kepada Guru Swasta yang tidak mendapatkannya, sekaligus sebagai dana administrasi di sekolah, baik untuk fotokopi berkas-berkas BPPDGS sendiri kwitansi ataupun matrai-matrai yang diperlukan

> dalam pelaporan." (Wawancara, 9/09/2015, 09:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Pada hari yang sama wawancara juga sempat dilakukan pada sebuah SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa) di Kecamatan Ujungpangkah, pihak Kepala Sekolah mengatakan, Guru Swasta disana yang Non PNS berjumlah 5 (lima) orang, namun ketika diajukan untuk mendapatkan dana hibah BPPDGS, jumlah yang mendapatkan BPPDGS hanya 4 (empat) orang, sehingga ada seorang guru yang harus membagi separuh BPPDGS yang diterimanya dengan Guru Swasta yang tidak mendapatkannya. Kepala sekolah mengungkapkan:

> "Karena jumlah guru yang kami ajukan pada proposal tidak semua mendapatkan BPPDGS akhirnya kami melakukan pembagian dana tersebut untuk guru yang tidak mendapatkan BPPDGS, soalnya kasihan kan. Jadi ada guru yang harus berbagi uang dengan guru yang lain, namun tidak semuanya dibagi, ada ketentuan yang menjadikan pihak kami akhirnya membagi uang tersebut." (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Menanggapi pernyataan kepala sekolah tersebut peneliti kembali menanyakan, bagaimana kepala sekolah memutuskan guru mana yang uang BPPDGS nya akan dipotong untuk diberikan kepada Guru lainnya, dan Kepala Sekolah itupun menanggapi:

> "Kebijakan sekolah yang seperti ini dikarenakan, masa kerja Guru Swasta tersebut masih sebentar sehinga uang BPPDGS tersebut harus rela dibagi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan Rp 125.000,- karena yang Rp 50.000,- digunakan untuk administrasi sekolah. Lain halnya dengan ke 3 (tiga) guru yang lain mendapatkan Rp 250.000,-/Guru Swasta." (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Kenyataan seperti ini juga ditemui dibeberapa wawancara dengan sekolah lain, hanya saja di sekolah lain pihak kepala sekolah atau

bendahara tidak mengungkap secara jelas, namun peneliti memperoleh informasi yang serupa dengan wawancara langsung kepada Guru Swasta penerima dana hibah BPPDGS di sekolah yang bersangkutan.

Sehingga dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti, bahwasanya Intensitas Disposisi Implementor yang merujuk pada transparasi/kejujuran informasi dari Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng dinilai berbeda-beda antar lembaga. Ada yang cukup jujur da nada yang terkesan menutup-nutupi keadaan dilapangan.

d) Intensitas Disposisi Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak penerima dana hibah BPPDGS, terutama kepada Guru Swasta. Kebanyakan dari mereka enggan menjawab, namun setelah obrolan yang cukup bersahabat dan pencairan suasana, mereka akhirnya mau mengungkapkan tentang bagaimana BPPDGS di lingkungan mereka. Bahwa memag adanya pemotongan dana ketika sampai ditangan penerima itu benar adanya, namun kronologis ceritanya tidak seheboh yang diberitakan. Karena pemotongan dana tersebut dikarenakan solidaritas sesama Guru Swasta yang harus dipenuhi oleh mereka. Penerima X mengungkapakan bahwa:

> "Sebenarnya pemotongan itu bisa dikatakan pemaksaan dan tidak pemaksaan, dalil yang digunakan oleh pihak Kepala Sekolah sendiri adalah solidaritas antar Guru Swasta, jika mendapat bantuan 1 (satu) orang, maka yang lain juga harus mendapatkannya, akhirnya Kepala Sekolah menawarkan pemotongan itu, dan disepakati oleh semua Guru Swasta yang mendapatkan dan memang Guru Swasta yang dipotong, karena ada Guru Swasta yang tidak dipotong untuk dibagi dengan Guru Swasta yang lain,

tapi tetap mengalami pemotongan untuk biaya administrasi di sekolah." (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Menanggapi pernyataan Guru Swasta tersebut, peneliti mencoba masuk dengan apa yang dirasakan oleh beliau, sehingga peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada beliau terkait bagaimana pandangan beliau dengan pemotongan karena alasan yang telah diungkapkan, dan beliau menjawab:

"Dalam hati kecil saya juga sedih, bantuan sudah kecil tapi masih juga dipotong dan dibagi, mau protes juga tidak berani dan tidak enak. Nanti dikira saya pelit, punya rejeki namun tidak mau dibagi kepada orang lain. Bagaimana saya tidak sedih, saya saja hanya mendapatkan Rp 125.000,- dari Rp 300.000,- karena harus berbagi dengan teman Guru yang tidak mendapatkan, namun hanya saya yang menerima dana tersebut Rp 125.000,- yang lain Rp250.000,- karena tidak dipotong dengan Guru Swasta yang lain. Saya dipotong oleh pihak Kepala sekolah dan Bendahara karena masa mengajar saya paling sedikit dibanding dengan Guru Swasta lain yang tidak dipotong, namun tiap Guru Swata yang mendapatkan dana tersebut harus dipotong juga Rp 50.000,- untuk administrasi sekolah". (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Penerima Y memaparkan:

"Saya menerima dana tersebut Rp 200.000,- dikarenakan harus dibagi dengan Guru Swasta lain yang tidak mendapatkan dana hibah BPPDGS tersebut dan membayar biaya administrasi sekolah, namun saya tidak tahu siapa saja Guru Swasta yang masuk dalam kategori mendapatkan dan tidak mendapatan, pokonya semua dibagi saja anatara uang dan jumlah guru, saya juga tidak tahu berapa jumlah administrasi sekolah yang harus dibayarkan tiap penerima dana hibah BPPDGS ini, tetapi saya menerima dana ini hanya tiga tahun pertama, yakni pada tahun 2010-1013, untuk 2014-2015 saya belum mendapatkan sama sekali". (Wawancara, 10/09/2015, 11:00, Kecamatan Panceng)

Penerima Z mengungkapkan:

> "Saya menerima dana hibah BPPDGS Rp 250.000,- karena Rp 50.000,- digunakan untuk administrasi sekolah". (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Disisi lain mereka sedikit takut jika namanya disebut dalam penulisan laporan, mereka tidak ingin namanya tertulis. Hal yang ditakutkan oleh mereka adalah ketika laporan tersebut diketahui pihak BPPDGS yang berwenang disekolah dan nantinya nama mereka tidak direkomendasikan lagi dalam pengajuan proposal dana hibah BPPDGS sehinga bantuan untuk mereka dicabut dan tidak diberikan lagi.

Kesimpulan dari pihak penerima berdasarkan hasil wawancara adalah cukup terbuka dengan informasi yang ada. Walaupun pada awalnya mereka enggan memaparkan namun pada akhirnya mereka mau juga memaparkan keadaan dilapangan tentang BPPDGS di lingkungan mereka.

3. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Respon implementor.

Respon implementor merupakan respon para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, dimana respon tersebut yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance),* sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahkan menolak *(rejection).*

a) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Berhubungan dengan Respon Implementor, peneliti mencoba untuk mewawancarai pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik pada tanggal 4 dan 7

September 2015 kepada Kabid PA-PNF dan Kasi PA-PLS diruangan beliau. Keduanya memaparkan hal yang sama, bahwasanya mereka sangat mendukung terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi, mereka menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan dan tujuan utama dari dana hibah BPPDGS. KABID PA-PNF mengungkapkan:

> "Saya sangat mendukung kebijakan BPPDGS ini, karena selama ini memang Madrasah Diniyah seolah menjadi anak tiri dari pemerintah, pemerintah terlalu terfokus pada pendidikan umum dan ilmu umumnya. Bahkan mereka lupa bahwa ilmu agama dapat mengantarkan pribadi SDM menjadi lebih unggul, lebih bermartabat dan lebih bijaksana. Semua terkemas dari ahklak mereka yang dituntut untuk jujur sebagai seorang muslim dan taat akan aturan ajaran agama Islam" (Wawancara, 4/09/2015, 14:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Sedangkan kepada pihak KASI PA-PLS memaparkan:

> "Saya mendukung sepenuhnya dengan kebijakan BPPDGS di JATIM ini. Melihat maraknya generasi muda yang pintar namun secara akhlak yang kurang mendukung, sehingga dengan adanya kebijakan ini mampu membantu siswa agar tetap sekolah pada MADIN yang nantinya menyeimbangkan kongnitif siswa dengan pengetahuan umum dengan afektif yang terpuji dari akhlak yang dibentuk dari pendidikan diniyahnya." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Ketika Peneliti menanyakan *continuitas* dari kebijakan dana hibah BPPDGS ini kepada pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik, KABID PA-PNF menjawab:

> "Kebijakan ini harus terus berlanjut, siapa lagi yang akan membantu pendidikan MADIN dan kesejahteraan Guru Swasta kalo bukan pemerintah sendiri. Sekarang saja pemerintah sudah lebih jauh ikut campur hasilnya masih belum maksimal, apalagi kalo pemerintah lepas tangan, semakin merosot dunia pendidikan." (Wawancara, 4/09/2015, 14:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Sedangkan KASI PA-PLS menanggapi:

> "Saya berharap kebijakan ini akan terus berlanjut dan pihak dari Provinsi ataupun Kabupaten sama-sama berjuang dan mampu menambah dana, sehingga lebih banyak lagi Madrasah Diniyah dan Guru Swasta/Ustadz yang mampu di *cover*. Kualitas Madrasah Diniyah semakin tinggi dan kesejahteraan Guru Swasta semakin baik." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Ketika peneliti berusaha menanyakan apakah kebijakan dana hibah BPPDGS ini sudah efektif dan efisien diterapkan oleh provinsi Jawa Timur di Kabupaten Gresik, KABID PA-PNF menjawab:

> "Sangat efektif dan efisien, kebijakan ini saya rasa sudah sangat mengenah dan bermanfaat sekali. Tujuanya juga sudah bagus." (Wawancara, 4/09/2015, 14:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Berbeda dengan KABID PA-PNF yang sudah menyatakan efektif pada kebijakan ini, KASI PA-PLS memaparkan belum efektif, beliau mengatakan:

> "Belum efektif karena Kabupaten yang hanya mampu meng*cover* dana ini sekitar 25% saja. Sehingga kebijakan dana hibah BPPDGS ini hanya bisa direalisasikan 6 (enam) bulan bukan 1 (satu) tahun penuh. Padahal sebenarnya dengan adanya sharing dana 50%:50% adalah provinsi Jawa Timur meng*cover* 6 (enam) bulan, dan sisanya 6 (enam) bulan akan di*cover* oleh kabupaten/kota." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Dalam perjalanan 5 (lima) tahun menjadi implementor kebijakan dana hibah BPPDGS di Kabupaten Gresik, tentunya pihak mereka banyak sekali mengalami kendala yang berarti dalam proses implementasi kebijakan dana hibah BPPDGS untuk sampai pada pihak yang dituju. Kendala-kendala yang sempat dilontarkan oleh pihak mereka adalah rumitnya proses verifikasi proposal dari Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang mencalonkan Guru Swastanya untuk mendapatkan dana tersebut.

> "Pihak kami seringkali harus kembali memeriksa berkas-berkas yang ada, karena ada beberapa pihak UPTD yang enggan untuk memverivikasi berkas yang masuk, sehingga tugas verivikasi yang semula diberikan pada UPTD di Kecamatan-kecamatan akhirnya harus ditangani juga oleh kami." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Pihak mereka juga menggatakan hal berikut saat diwawancarai oleh peneliti:

> "Belum lagi masalah format proposal yang kami terima banyak mengalami kesalahan, kami harus memeriksanya satu per satu dan menggembalikan kepada UPTD kecamatan untuk diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Kebanyakan dari mereka sering salah dalam hal format, mereka tidak mematuhi panduan dari kami yang akibatnya akan mempersulit kami dan diri mereka sendiri karena harus menggulang menulisnya. Mereka sering gegabah dalam menulis proposal tanpa menunggu komando dari kami. Padahal kadang kala proposal akan mengalami perubahan format, dan kebanyakan dari mereka hanya meng*copy paste* dari proposal tahun sebelumnya. Pihak kami juga merasa kadang mereka kurang tanggap terhadap informasi yang diberikan oleh kami, sehingga kami harus menjelaskannya berulang-hulang." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Selain masalah format penulisan proposal dan pelaporan yang sering salah pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik juga menemui permasalahan lain dilapangan, pihak mereka mengungkapkan:

> "Sempat kami temui juga keadaan dilapangan yang tidak sesuai dengan isi proposal, mereka memperbanyak murid atau bahkan Guru yang ada disana, padahal secara kenyataan murid masih dibawah jumlah laporan dan Guru sudah tidak menggajar lagi. Biasanya dengan kasus ini, pihak UPTD yang diterjunkan langsung untuk melihat ke lapangan dan nantinya akan di koordinasikan dengan pihak kami. Atau pihak kami juga menugaskan PLS (Penilik Luar Sekolah) yang terjun langsung kelapangan untuk melihat kebenaran datanya." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Keluhan lain yang tidak kalah menganggu adalah teror sms lewat *mobile phone* dari ketua/koordinator lembaga Madrasah Diniyah dan

Lembaga Sekolah Swasta yang selalu menanyakan kapan uang dana hibah BPPDGS akan cair. KABID PA-PNF mengungkapkan:

> "Ini mbak lihat sendiri daya dapat sms seperti ini (memberikan hp beliau kepada peneliti diruangan beliau). Seperti ini yang kadang membuat saya jengkel dan terganggu, Padahal sudah beruangkali pula saya menjelaskan, proposal yang dikirim tidak serta merta secara langsung mencairkan uang pengajuan mereka, namun mereka harus menunggu terlebih dahulu, menunggu tandatangan dari Bupati Kabupaten Gresik, kemudian tandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah) baru nanti dikirim ke provinsi semua berkasnya, kemudian provinsi mengirimkan uang kepada kas daerah, baru nanti dari kas daerah dikirim ke rekening masing-masing lembaga yang memperolehnya." (Wawancara, 4/09/2015, 14:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Sedangkan KASI PA-PLS mengungkapkan:

> "Melihat mekanisme penyaluran dana BPPDGS, mana ada pihak kami sempat memegang uangnya, kami hanya dilewati saja walaupun dalam kenyataanya kami menjembatani dan sangat sulit sekali untuk menggarahkan mereka, kami selalu diteror pertanyaan tentang kapan uang cair, padahal kami juga tidak mengerti. Nanti juga jika cair akan diberitahukan lewat email masing-masing lembaga, jadi mereka harus sabar dan rajin-rajin untuk mengecek email lembaga mereka" (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Pernah juga terjadi kesalahan dalam penulisan nomor rekening dari lembaga yang bersangkutan sehingga uang tidak kunjung diterima, ini terjadi pada masa awal-awal kebijakan ini beroperasi. KASI PA-PLS mengungkapkan:

> "Dulunya sering sekali pihak MADIN dan Lembaga Sekolah mengeluh dana tidak cair dan mengomel kepada kami, padahal kesalahan ada pada mereka sendiri, mereka salah menuliskan nomor rekening sekolah mereka. Kami juga selalu mengingatkan mereka untuk segera membuat laporan keuangan BPPDGS setelah menerima. Hal ini dikarenakan lembaga penerima selalu terlambat memberikan laporan penggunaan dananya, padahal seharusnya 2 (dua) minggu setelah menerima uang, lembaga penerima sudah harus melaporkan keuangannya, namun kebanyakan lembaga

> penerima telat memberikan laporannya. Mereka selalu bersemangat membuat proposal namun bermalas-malasan ketika membuat laporan penggunaan dananya." (Wawancara, 7/09/2015, 11:00, DISPENDIK Kabupaten Gresik)

Kesimpulan dari hasil wawancara pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, memiliki dua versi, hasil wawancara pada KABID PA-PNF menggatakan sudah efektif namun KASI PA-PNS mengatakan belum efektif, namun keduanya menerima kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik. Harapan-harapan kedunya yang tidak kalah besar terhadap keberlanjutan kebijakan BPPDGS.

b) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Respon Implementor tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari KEMENAG Kabupaten Gresik tidak jauh berbeda dengan Dinas Pendidikan terkait pendapat mereka tentang dana hibah BPPDGS ini.

> "Saya sangat mendukung adanya kebijakan tersebut, selain untuk membantu operasional Madrasah Diniyah dan meningkatkan kesejahteraan Guru Swasta, dana hibah BPPDGS ini juga dapat memicu semangat Madrasah Diniyah yang masih setengah-setengah dalam operasionalnya. Madrasah Diniyah yang kadang hidup dan kadang mati akan termotivasi untuk meningkatkan mutu kegiatannya dengan adanya bantuan dana hibah BPPDGS ini. Guru Swasta dalam kategori Non PNS juga akan merasa lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan mutu dirinya agar layak mendapatkan dana hibah BPPDGS ini. Harapannya Guru Swasta yang memperoleh juga lebih bersemangat dalam menjalankan tugas muliannya. Lebih konsisten dengan tujuan peran awal seorang Guru yakni mengajar dan mendidik, serta mampu memberikan contoh yang baik bagi peserta didiknya." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Pada saat peneliti mencoba menanyakan tentang keefektifan dan keefisienan dari kebijakan dana hibah BPPDGS ini, pihak Kementerian Agama merespon dengan jawaban:

> "Cukup efektif dan efisien. Kami beranggapan bahwa kebijakan ini juga akan berlanjut kedepan, karena melihat dari tujuan dan sasaran kebijkan yang sesuai. Harapan dari kami sendiri adalah kedepan, alokasi dana untuk kebijakan ini dari pihak kabupaten dapat ditambah lagi jumlahnya, sehingga mampu mencakup keseluruhan objek yang dituju. Karena dalam kenyataanya masih saja ada Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang tidak mendapatkan dana hibah BPPDGS tersebut." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Kasi PD Pontren dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik juga memaparkan:

> "Adanya Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Non PNS nya belum juga mendapat dana hibah BPDGS menjadi langganan kami dalam melakukan curhat. Bukan hanya itu saja, namun Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Swasta Non PNS dan siswa Madrasah Diniyah tidak ter*cover* secara keseluruhan oleh dana hibah BPPDGS juga sering melakukan curhat kepada kami. Pihak kami pun hanya menanggapi dengan memberikan pengertian kepada mereka bahwa memang APBD Kabupaten Gresik sendiri dalam memberikan dana hibah BPPDGS ini masih belum 50%, dan tidak akan cukup jika harus meng*cover* semuanya. Jadi sabar dulu, semoga kedepan kuota yang mendapatkan bisa ditambah oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dan semoga APBD Kabupaten Gresik terus meningkat." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Peneliti juga memperoleh informasi terkait kendala yang dialami oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Gresik terkait Madrasah Diniyah.

> "Lembaga Madrasah Diniyah berbondong-bondong meminta surat ijin operasional kepada kami, padahal secara teknis masih kurang. Hal ini dibuktikan seperti adanya siswa Madrasah Diniyah yang terbilang cukup sedikit, kemudian tempat proses belajar menggajar yang tidak jelas (berpindah-pindah) serta tenaga pendidik yang

> hanya satu, sekaligus merangkap sebagai pemilik Madrasah Diniyah tersebut. Belum lagi arsip data mereka juga masih berantakan, tidak tercatat dengan baik dan kegiatannya tidak konsisten." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Pihak Kasi PD PONTREN KEMENAG Kabupaten juga memaparkan:

> "Kenyataan diatas sempat dialami oleh salah satu Madrasah Diniyah disini, sehingga pihak kami menolak untuk memberikan ijin operasional dan menyarankan untuk memperbaiki Madrasah Diniyah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan syarat ijin operasional Madrasah Diniyah di Kabupaten Gresik. Untuk kendala kami terkait Guru Swasta sampai detik ini hanya masalah kebanjiran permintaan surat pengangkatan saja, namun secara administratif dan kualifikasi sudah memenuhi persyaratan yang ada. Tidak ada kecurangan pemalsuan kualifikasi akademik atau lainnya." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Kesulitan lain yang dialami oleh Kementerian Agama Kabupaten Gresik adalah sulitnya monitoring dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Gresik dalam kegiatan Madrasah Diniyah secara langsung.

> "Kami kewalahan dalam memonitoring MADIN secara langsung, hal ini diakibatkan karena kegiatan MADIN yang *flexible,* ada pelaksanaanya setelah sholat subuh, ada pelaksanaanya siang hari, sore hari dan bahkan malam hari setelah sholat maghrib. Selain itu juga terkait dengan tenaga monitoring dari kami yang terbatas, karena ketidak mungkinan pihak kami untuk terjun satu persatu ke MADIN untuk memantau langsung jalannya operasional mereka" (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Adanya kenyataan diatas pihak Kementerian Agama Kabupaten Gresik memiliki tangan kanan yang biasa disebut FKDT (Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah),

> "Karena kesulitan tersebut kami memiliki tangan kanan dalam urusan monitoring MADIN, kami menyebutnya FKDT, forum ini yang akan memberikan informasi terkait MADIN di tiap-tiap

> daerah melalui anak cabang kecamatan, sehingga FKDT ini yang akan terjun langsung dalam monitoring pelaksanaan Madrasah Diniyah di Kabupaten Gresik. Anggota dari FKDT ini sendiri merupakan perkumpulan guru-guru lembaga Madrasah Diniyah di kecamatan." (Wawancara, 8/09/2015, 14:00, KEMENAG Kabupaten Gresik)

Kesimpulan hasil wawancara pada KEMENAG kabupaten Gresik dinilai positif, pihak mereka juga mendukung kebijakan BPPDGS, KASI PD Pontren juga berharapp adanya *continuitas* kebijakan BPPDGS.

c) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Respon dari Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik bisa dikatakan cukup bervariasi. Mulai dari adanya pertanyaan peneliti terkait *continuitas* kebijakan BPPDGS ini, ada sebuah tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan menjawab:

"Insya'allah akan berlanjut, positif thinking saja lah mbak" (Wawancara, 9/09/2015, 10:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Namun beberapa mengungkapkan kehawatiran tidak ada keberlanjutan dari kebijakan ini, peneliti mewawancarai salah seorang tim sekolah di Kecamatan Ujungpangkah, beliau mengungkapkan:

> "Waduh saya tidak tau ya mbak, bisa saja tidak ada keberlanjutannya. Lihat saja kenyataan yang ada, sekarang saja uang dana APBD untuk meng *cover* kebijakan ini bisa dibilang kurang maksimal, bukan tidak mungkin nantinya dana tersebut di alihkan untuk yang lain dan tidak untuk kebijakan ini lagi." (Wawancara, 9/09/2015, 10:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Sedang respon tim lainnya terlihat acuh tak acuh terhadap kebijakan ini, mereka cukup pasrah dengan keadaan yang ada, mereka mengunggkapkan:

> "Ya kalo berlanjut syukur Alhamdulillah, kalo memang tidak berlanjut ya mau bagaimana lagi, kami ini kan hanya orang bawah. Tidak begitu berpengaruh. Kami mengikuti yang diatas saja". (Wawancara, 10/09/2015, 10:00, Kecamatan Panceng)

Mereka juga mengungkapkan jawaban yang bervariasi ketika peneliti menanyakan keefektifan dan keefisienan kebijakan BPPDGS ini. Mula dari jawaban sudah efektif dengan alasan sudah terdistribusi secara langsung uangnya dan adapula yang menjawab kurang efektif karena dirasa kurang maksimal, dan masih tetap dengan alasan yang sama karena BPPDGS tidak mampu meng*cover* semua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta yang ada.

Untuk kendala yang dihadapi oleh mereka sampai detik ini hanya seputar pengajuan proposal, mereka mengeluhkan pembuatan proposal berulang kali karena pihak UPTD atau Dinas Pendidikan menyuruh untuk membuat lagi. Padahal dari mereka sudah merasa tidak ada yang salah dengan proposal yang diberikan. Mereka mengungkapkan:

> "Kami heran kadang-kadang dengan UPTD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, karena sering sekali menyuruh kami membuat proposal ulang. Memangnya proposal kami kemarin dikemanakan ya?, entah hilang apa bagaimana kami juga tidak tau, tapi biasanya kami tidak banyak protes dan membat ulang lagi saja, toh masih ada rekapannya dikami, kami tinggal mengeprint ulang saja sudah selesai" (Wawancara, 9/09/2015, 10:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Masalah lain yang dikeluhkan oleh mereka juga seputar keterlambatan dana yang turun.

> "Terkadang kami sudah sangat membutuhkan dana itu untuk operasional namun dana tak kunjung turun, sehinga kegiatan kami harus terlambat karena menunggu dana tersebut turun. Namun untuk selebihnya tidak ada keluhan lagi karena memang para orang tua siswa penerima dana hibah BPPDGS dan Guru Swasta juga tidak banyak protes terkait telatnya dana yang turun. Terlebih lagi untuk Guru Swasta, karena bantuannya bersifat untuk peribadi Guru Tersebut jadi pihak sekolah juga tidak memiliki kegiatan dengan mengoperasionalkan dana hasil BPPDGS tersebut. Murni semua untuk keperluan pribadi Guru Swasta." (Wawancara, 9/09/2015, 10:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Hasil wawancara dengan lembaga lain juga hampir sama:

> "Sering telat kok mbak dananya, kadang sampai bingung mengkondisikan kegiatan disini kalo sudah telat begitu" (Wawancara, 10/09/2015, 10:00, Kecamatan Panceng)

Begitulah hasil paparan tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dari yang didapatkan oleh peneliti.

Untuk harapan-harapan mereka masih tetap sama yakni dengan adanya dana hibah BPPDGS ini mampu meng*cover* semua kegiatan Madrasah Diniyah dan menunjang kesejahteraan Guru Swasta secara keseluruhan. Salah satu Koordinator MADIN di Kecamatan Panceng mengungkapkan:

> "Harapan kami adalah tidak ada lagi siswa putus sekolah di tingkat Madrasah Diniyah Ula dan Madrasah Diniyah Wustho karena pemerintah sudah meng*cover* dana tersebut, tidak lagi membebankan pada orang tua siswa, dan Guru Swasta sendiri lebih semangat dalam berkerja serta mampu mengembangkan potensi mengajarnya menjadi lebih baik lagi." (Wawancara, 13/09/2015, 14:00, Kecamatan Panceng)

Kesimpulan dari Tim BPPDGS di tingkat kecamatan bervariasi, ada tim mereka yang cukup menerima *(acceptance)* kebijakan ini, ada yang acuh tak acuh *(neutrality)* dengan kebijakan BPPDGS ini. Namun harapan dari semua pihak tetap baik yakni dengan adanya kebijakan BPPDGS ini tidak ada lagi siswa madin yang putus sekolah madin dan Guru Swasta kesejahteraanya lebih meningkat.

d) Respon Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Menanggapi dari paparan tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, peneliti juga mewawancarai orang tua dari siswa MADIN, Salah satu orang tua siswa MADIN mengungkapkan:

> "Saya sebagai orang tua siswa sangat percaya bahwasanya pihak Madrasah Diniyah mampu mengelolah dana hibah BPPDGS tersebut dengan baik. Pihak Madrasah Diniya lebih tau fungsi dari dana hibah tersebut". (Wawancara, 14/09/2015, 14:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Wawancara lain juga sempat ditujukan pada orang tua siswa lain yang terlihat kurang peduli terhadap BPPDGS yang didapatkan oleh anaknya:

> "Saya terima jadi sajalah mbak, terserah pihak sekolah dananya mau diapakan" (Wawancara, 15/09/2015, 19:00, Kecamatan Panceng)

Sedangkan orang tua yang lain yang kurang merespon dengan baik, mengungkapkan:

> "Tidak tau dananya buat apa, buktinya saya masih bayar kok mbak tiap bulannya" (Wawancara, 15/09/2015, 19:00, Kecamatan Panceng)

Sedang Guru Swasta penerima dana hibah BPPDGS sendiri sempat mengungkapkan:

> "Kami cukup senang dengan adanya dana hibah BPPDGS ini, namun kami tidak mau terlau berharap lebih dan membebankan kebutuhan kami pada dana bantuan tersebut, karena selain jumlahnya sedikit dan beberapa potongan yang ada, juga dana datang telat dan tidak pernah bisa diprediksi waktunya, sehingga kalo ada informasi dana cair ya kami ambil, kalo belum ya tidak apa-apa ditunggu saja" (Wawancara, 9/09/2015, 11:00, Kecamatan Ujungpangkah)

Sempat juga peneliti mewawancarai adanya Guru Swasta yang mengaku bahwa dirinya menerima dana BPPDGS tersebut hanya 3 (tiga) tahun diawal, yakni tahun 2010-2013. Namun pihak Guru tersebut tidak mempermasalahkannya, beliau mengungkapnkan:

> "Saya menerima BPPDGS hanya pada tahun 2010-2013, 2014-2015 belum, tapi saya menganggap bukan rejeki saja, saya juga tidak pernah protes terhadap pihak sekolah dan tidak pernah menanyakan mana BPPDGS untuk saya." (Wawancara, 10/09/2015, 11:00, Kecamatan Panceng)

Dari hasil beberapa wawancara peneliti, harapan mereka semua hamir sama dan juga tidak banyak, mereka hanya ingin bantuan tersebut ditambah nominalnya agar lebih mampu mensejahterakan dan dapat meng*cover* secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun penuh, bukan 6 (enam) bulan seperti sekarang ini.

Sehinga kesimpulan yang diambil oleh peneliti dari hasil wawancara pada penerima dana hibah BPPDGS juga cukup bervariasi.

Mulai dari ada yang menerima *(acceptance)* kebijakan ini, ada yang acuh tak acuh *(neutrality)* dengan kebijakan BPPDGS ini.

C. Analisis Data & Pembahasan Fokus Penelitian

Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya bahwasanya penelitian ini difokuskan pada Variabel Sikap/*Disposition* pada teori Van Metern dan Van Horn. Sehingga pada sub bab penyajian data, peneliti juga memilah-milah hasil wawancara dan observasi lapangan yang sesuai dengan fokus penelitian terkait Sikap/*Disposition* Implementor untuk dimasukan dan dijadikan data acuan dalam menganalisis penelitian pada sub bab kali ini.

Sujianto (2008:35) menyebutkan dari ke enam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn menunjukan adanya pengaruh Sikap yang sangat besar dari pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, namun juga terdapat unsur eksternal yang masih melihat ke dalam kelompok sasaran kebijakan. Dengan demikian akan terlihat keseimbangan yang menunjukan keserasian antara kebijakan yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran.

Subarsono (2005) menyebutkan bahwa Sikap/*Disposition* Implementor dibagi menjadi 3 (tiga) hal yang penting, yakni Kognisi, Intensitas Disposisi dan Respon Implementor. Dimana Kognisi merupakan pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor, Intensitas Disposisi merupakan preferensi nlai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran/transparasi para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan, dan Respon Implementor merupakan Respon para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, dimana respon tersebut yang akan

mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Respon ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance)*, sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahkan menolak *(rejection).*

1. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Kognisi.

Kognisi merupakan pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik. Demartini (2010) pada jurnalnya yang berjudul "One Way to Make Sense of Policy Implementation" menyebutkan bahwa kognisi dari implementor kebijakan termasuk tolak ukur pada sikap/*disposition* pada Van Meter dan Van Horn. Kemauan para implementor dalam memahami dan mendalami kebijakan dapat mempengaruhi keberhasilan dari kebijakan tersebut. Sehingga dapat diasumsikan jika para implementor kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik sangat baik pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan BPPDGS maka implementasi kebijakan BPPDGS bisa berjalan dengan lancar.

a) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Data yang diperoleh peneliti sudah diungkapkan pada sub bab sebelumnya, untuk kognisi Tim BPPDGS tingkat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, hampir semua mengerti tentang BPPDGS, baik itu pengertian, maksud dan tujuan dari kebijakan BPPDGS, persyaratan administrasinya, sasaran dan satuan biaya, serta mekanisme penyaluran dana dan pelaporan dana BPPDGS. Menurut peneliti penyampaian informasi tentang BPPDGS dari tingkat Provinsi Jatim

kepada DISPENDIK kabupaten/kota juga cukup baik, dengan adanya SK dari Provinsi untuk mengundang rapat semua DISPENDIK dan KEMENAG untuk sosialisasi kebijakan BPPDGS ini cukup efektif dan efisien, sehingga tidak adanya istilah telat menerima informasi atau tidak paham dengan kebijakan BPPDGS ini, pihak PEMPROV Jatim juga menggandakan Buku DOMNIS BPPDGS untuk masing-masing kabupaten/kota yang nantinya akan digandakan sendiri oleh pihak DISPENDIK kabupaten/kota kepada UPTD dan Lembaga Madrasah Diniyah serta Sekolah Swasta di tiap kabupaten/kota.

Sedangkan untuk masalah komunikasi dari tim BPPDGS sendiri peneliti merasa adanya kurang komunikasi dan koordinasi didalamnya, karena pihak Kabid PA PNF menyatakan bahwa hanya ada satu orang staf yang mengurus masalah berkas yang masuk pada DISPENDIK Kabupaten Gresik walaupun jumlah staf yang ditulis dalam SK lebih dari satu orang pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, hanya saja jika terjadi masalah dan adanya kekeliruan atau kewalahan baru semua pihak yang termasuk dalam tim membantu seorang staf tersebut. Sehingga jika peneliti menanyakan masalah umum terkait BPPDGS Kabid PA PNF cukup memahami tentang BPPDGS, namun jika peneliti menanyakan tentang BPPDGS di kabupaten Gresik, Kabid PA PNF masih terlihat mengkonfirmasikan terlebih dulu jawaban beliau kepada staf yang mengurus langsung BPPDGS di kabupaten Gresik, karena memang pada saat wawancara kepada Kabid PA PNF langsung meminta seorang satf untuk mendampingi beliau.

Untuk masalah pendanaan dari dana hibah BPPDGS itu sendiri tim BPPDGS tingkat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik sudah memaparkan sebelumnya bahwa sebenarnya pendanaan BPPDGS ini memiliki prosentase yang sama antara PEMPROV JATIM dengan PEMKAB Gresik, namun kenyataannya berbeda. Sehingga adanya ketidak sesuaian antara paparan di DOMNIS dengan kenyataan dilapangan. Pihak Kabupaten Grsik hanya meng*cover* ± 25% dari APBD Kabupaten Gresik yang ada. Imbasnya kebijakan ini tidak mampu meng *cover* semua MADIN dan Guru Swasta Non PNS yang ada di Kabupaten Gresik.

Ketidakpastian dalam menentukan tolak ukur juga diungkapkan oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik terkait bagaimana kebijakan BPPDGS ini dinyatakan berhasil atau tidak, pihak DISPENDIK mengunggkapkan tidak adanya tolak ukur yang ditentukan secara resmi tentang hal tersebut, baik PEMPROV JATIM ataupun PEMKAB Gresik, atau bahkan pihak DISPENDIK sendiri, sehingga spesifiknya tidak bisa diukur sebuah Lembaga MADIN ada peningkatan kualitas setelah menerima dana hibah BPPDGS, dan begitu pula Guru Swasta penerima dana hibah BPPDGS ini.

b) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Dikarenakan bentuk pemberian informasi terkait kebijakan BPPDGS berupa undangan rapat dengan SK yang langsung turun dari PEMPROV Jatim kepada kabupaten/kota di Provinsi Jatim direalisasikan dari tahun 2010 hingga sekarang, dan kebetulan pihak KEMENAG Kabupaten Gresik

yang terjun langsung untuk mengurus BPPDGS adalah Kasi PD PONTREN baru maka pihak KEMENAG Kabupaten Gresik mengatakan tidak ikut serta pada saat sosialisasi tersebut, karena beliau baru 1 (satu) tahun ini menjabat. Ketika ditanyakan mengenai kebijakan BPPDGS kepada Kasi PD PONTREN, Peneliti menerima jawaban yang dibilang kurang memuaskan. Beliau terlalu terkonteks pada buku DOMNIS yang beliau pegang, sehingga wawancara terkesan kaku dan beliau fokus membuka-buka buku DOMNIS untuk mencari jawaban dari pertanyaan peneliti. Terkadang ada jawaban dari beliau yang tidak sesuai dengan DOMNIS. Sekali lagi beliau menjelaskan bahwa dirinya adalah orang awam disana, sehingga kurang paham dengan BPPDGS.

Hal ini terlihat saat peneliti mencoba menanyakan mekanisme penyaluran dana dari PEMPROV JATIM kepada Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Non PNS di Kabupaten Gresik, beliau megatakan dana yang turun dari Provinsi masuk ke rekening kas daerah kemudian dikirim kepada rekening DISPENDIK Kabupaten Gresik, baru setelah itu didistribusikan kepada rekening Lembaga Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Swastanya mendapatkan dana hibah BPPDGS. Padahal DOMNIS dari Provinsi menyebutkan bahwa dana hibah BPPDGS dari provinsi, dikirim ke rekening kas daerah dan langsung di distribusikan kepada Lembaga Madrasah Diniyah dan Sekolah Swasta yang Guru Swastanya menerima dana hibah BPPDGS tersebut, sehingga tidak melewati rekening kas DISPENDIK Kabupaten Gresik. Hal senada juga

sama dengan yang diungkapkan oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik terkait penyaluran dana hibah tersebut, bahwa pihaknya tidak menerima dana hibah BPPDGS sama sekali karena memang langsung diberikan pada yang bersangkutan.

Peneliti sendiri menilai koordinasi dari tim BPPDGS Kabupaten Gresik ini juga terbilang kurang bagus. Hal ini sesuai dengan paparan Kasi PD PONTREN KEMENAG Kabupaten Gresik yang sudah diungkapkan pada penyajian data sebelumnya bahwasannya pihak mereka hanya merupakan implementor bayangan, beliau ada menjadi aktor kebijakan BPPDGS karena objek penerima dana hibah BPPDGS adalah produk dari KEMENAG, sedangkan koordinasi antar anggota tim BPPDGS tingkat Kabupaten Gresik juga terbilang minim pada DISPENDIK dan KEMENAG.

Hal ini senada dengan ungkapan dari Kasi PD PONTREN bahwa pihak KEMENANG tidak mengetahui sama sekali klasifikasi yang menerima dana hibah BPPDGS karena penentuannya sudah tidak lagi sesuai dengan DOMNIS dari PEMPROV JATIM. Syarat-syarat untuk menerima dana hibah BPPDGS di Kabupaten Gresik sendiri menggalami proses yang sangat panjang dan lebih ketat dengan alasan dana APBD Kabupaten Gresik kurang dalam meng*cover* semuanya. Sehingga jika pihak Madrasah Diniyah ataupun Lembaga Sekolah Swasta yang Gurunya kedapatan tidak menerima dana hibah BPPDGS, atau hanya menerima setengah dari yang didaftarkan pada proposal untuk menerima dana hibah

BPPDGS, pihak mereka menjawab tidak tahu, karena semuanya ditentukan sendiri oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik, dan pihak KEMENAG Kabupaten Gresik hanya menerima laporan keuangan dan siapa saja yang menerima dana hibah BPPDGS tersebut. Sehingga peneliti menganggap banyak sekali kekurangan informasi yang diterima oleh KEMENAG Kabupaten Gresik terkait dengan dana hibah BPPDGS ini.

Ketika peneliti menanyakan tentang bagaimana tolak ukur keberhasilan kebijakan ini, dari KEMENAG Kabupaten Gresik juga mengatakan hal yang sama seperti DISPENDIK Kabupaten Gresik, tidak adanya tolak ukur yang spesifik dan sah dari pihak mereka.

c) Kognisi Implementor Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Mengenai kongnisi pada implementor kebijakan BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah, peneliti memperoleh datanya dengan hasil wawancara kepada Kepala Sekolah dan Bendahara di beberapa Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dari 3 (tiga) lembaga madrasah diniyah dan 3 (tiga) lembaga sekolah swasta dari masing-masing kecamatan, peneliti mendapatkan jawaban yang hampir sama ketika menanyakan kepada mereka tentang dana hibah BPPDGS. Mereka menjawab BPPDGS merupakan bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Gresik dan pemerintah Provinsi Jatim untuk Madrasah Diniyah dan Guru Swasta.

Selain itu mereka juga mengetahui bagaimana membuat proposal pengajuan dana dan bagaimana menyusunan laporan keuangan penerimaan dana serta pengunaan dana.

Mereka juga sekaligus mengetahui mekanisme penyaluran dana dan pelaporan dananya. Mereka juga mengerti syarat yang diperlukan untuk menerima dana BPPDGS, dan berapa nominal dana untuk masing-masing siswa Madrasah Diniyah dan Guru Swasta. Sehingga peneliti menganggap mereka cukup informatif terkait BPPDGS secara umum, karena memang disetiap lembaga-lembaga mereka sudah dibekali buku DOMNIS yang digandakan oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik, selain itu sosialisasi yang dilakukan UPTD kecamatan setempat juga memberikan informasi kepada tim BPPDGS ditingkat Lembaga Sekolah/Madrasah terkait dana hibah BPPDGS.

Namun berbeda halnya ketika peneliti mencoba menanyakan tentang persyaratan administrasi dan kenyataan dilapangan. Mereka mengungkapkan adanya ketidak sesuaian antara syarat yang ditulis dalam buku DOMNIS dan kenyataan dilapangan. Ketika penulis memperoleh infomasi dari pihak mereka, bahwa mereka sudah memenuhi persyaratan untuk mengajukan mendapatkan dana hibah BPPDGS namun kenyataannya kuota tidak sesuai dengan pengajuan dari proposal yang sudah dikirim. Dalam hal ini DISPENDIK Kabupaten Gresik memang memberikan syarat tambahan kepada calon penerima dana hibah BPPDGS tersebut, tetapi pihak mereka hampir sama dengan pihak KEMENAG

Kabupaten Gresik, bahwasanya terkait persyaratan tambahan tersebut pihak tim BPPDGS tingkat sekolah/madrasah tidak mengetahui klasifikasinya.

Kenyataan diatas menunjukan adanya pemberian informasi dan koordinasi yang kurang dari DISPENDIK Kabupaten Gresik sebagai tim BPPDGS tingkat Kabupaten kepada KEMENAG Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu tim di tingkat Kabupaten sendiri dan tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah, padahal ada seorang anggota UPTD Pendidikan di Kecamatan Ujungpangkah yang menjadi tim BPPDGS di tingkat Kabupaten, namun pihak tim BPPDGS Lembaga Sekolah/Madrasah di kecamatan Ujungpangkah juga tidak mengetahui persyaratan tambahan dari DISPENDIK Kabupaten Gresik tersebut.

Peneliti menilai bahwa pemberian informasi dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah sudah terbilang cukup efektif kepada masing-masing penerima dana BPPDGS. Adanya pemberian sosialisasi langsung kepada Guru Swasta terkait dana hibah BPPDGS, persyaratan pengajuan, mekanisme penyaluran dan pelaporan serta nominal yang nantinya akan di dapat oleh masing-masing Guru Swasta pun sudah diberikan kepada Guru Swasta calon penerima BPPDGS. Sama halnya dengan pemberian informasi dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kepada Lembaga Madrasah Diniyah. Pihak mereka juga mengundang para wali muid siswa madrasah diniyah untuk rapat sosialisasi BPPDGS yang diterima oleh putra dan putrinya.

Mereka juga mengungkapkan kepada peneliti bahwa sudah memberikan informasi terkait satuan biaya yang akan diterima, wujud dari operasional bantun BPPDGS oleh pihak sekolah, dan mereka juga menekankan bahwa tidak menutup kemungkinan masih adanya pungutan dari pihak Lembaga Madrasah Diniyah karena bantuan dana hibah BPPDGS ini fungsinya hanya meringankan, bukan membebaskan para wali murid lembaga madrasah diniyah dalam administrasi.

d) Kognisi Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Untuk mengetahui kesesuaian informasi yang didapat oleh peneliti dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah, peneliti juga mewawancarai para wali murid dari Lembaga Madrasah Diniyah yang mendapatkan dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dari hasil wawancara kepada wali murid Madrasah Diniyah dari masing-masing Kecamatan. Dari beberapa wali murid tersebut peneliti memperoleh penjelasan yang hampir sama, bahwasanya para orang tua siswa mengetahui tentang dana hibah BPPDGS yang diterima putra-putrinya di Madrasah Diniyah. Bahkan ada juga wali murid yang mengetahui nominal dana yang didapatkan oleh putra putrinya, yakni Rp 15.000,- untuk siswa Madrasah Diniyah Ula dan Rp 25.000,- untuk siswa Madrasah Diniyah Wustho, namun ada juga yang menjawab tidak mengetahuinya.

Namun peneliti mendapatkan kurangnya informasi terkait laporan keuangan penggunaan dana dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah kepada wali murid Madrasah Diniyah. Pihak wali murid mengungkapkan tidak mengetahui kemana alokasi dananya secara spesifik dari proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah. Mereka hanya mendapatkan informasi bahwa dananya digunakan untuk proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah seperti, pengadaan alat tulis, pembelian kitab-kitab dan pemenuhan sarana belajar.

2. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Intensitas Disposisi Implementor.

Intensitas disposisi implementor merupakan preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran (keterbukaan) para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.

Demartini (2010) menyebutkan bahwa setiap implementor kebijakan mungkin saja kurang ahli dalam menjalankan kebijakan yang ada, namun kebijakan tersebut tetap bisa berjalan efektif dn efisien jika implementor kebijakan mau berubah dan berusaha untuk menjadi implementor yang baik. Keinginan mereka untuk menjadi implementor yang baik sangat menentukan kinerja mereka dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka pada sebuah kebijakan.

Komitmen para implementor kebijakan bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan sesuai dengan hukum kebijakan yang berlaku. Komitmen

didalamnya juga bisa dinilai dengan sikap tanggung jawab dan kejujuran para implementor.

a) Intensitas disposisi Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Dalam menentukan Intensitas Disposisi Implementor pada DISPENDIK Kabupaten Gresik, peneliti mencoba melihat dari segi kejujuran dari para implementor kebijakan. Pada mulanya peneliti mencoba menanyakan nominal dana sharing BPPDGS yang dilakukan PEMPROV JATIM dan PEMKAB Gresik. Namun jawabannya cukup nihil, karena pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik tidak memberikan informasi tersebut. Pihaknya hanya memaparkan bahwa sharing dana tidak terjadi 50%:50% diantara mereka, mereka hanya menggunakan dana APBD untuk BPPDGS ±25%-30% saja, karena masih banyak bantuan pendidikan lain yang harus di *cover*. Dari pernyataan yang diterima oleh peneliti, peneliti menyimpulkan adanya ketidak jujuran *(transparasi)* nya pemberian informasi terkait dana sharing tersebut.

Sama halnya ketika peneliti mencoba menanyakan bagaimana syarat tambahan, dari selain syarat yang sudah disebutkan pada buku DOMNIS BPPDGS sebagai calon penerima dana hibah BPPDGS di Kabupaten Gresik. Pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik sendiri enggan untuk menjawab dan hanya memaparkan bahwa syarat tersebut nanti pihak mereka yang menentukan dan pemberian syarat tambahan tersebut difungsikan untuk menanggapi bertambah banyaknya Madrasah Diniyah

yang ingin mengajukan proposal dana hibah BPPDGS, sedangkan dana tidak mampu ditambahkan dari APBD Kabupaten Gresik. Dari pernyataan tersebut, peneliti juga menganggap bahwa DISPENDIK Kabupaten Gresik tidak cukup terbuka dengan informasi yang peneliti tanyakan.

Masih dengan anggapan peneliti bahwa DISPENDIK Kabupaten Gresik tergolong tidak terbuka dengan pernyataannya seputar data yang ditanyakan oleh peneliti. Disini peneliti juga sempat meminta data terkait laporan keuangan dari tingkat atas kebawah dan bawah keatas, namun pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik juga masih enggan untuk memberikannya, belum juga ketika peneliti mencoba meminta data Lembaga Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Swastanya menerima dana hibah BPPDGS. Pihak mereka memberikan datanya, namun hanya sebatas nama lembaganya saja, tidak ada biodata penerima sama sekali. Sehingga dari semua kenyataan ini sudah bisa dilihat bahwasannya DISPENDIK Kabupaten Gresik memang tidak terbuka dalam hal dana hibah BPPDGS tersebut.

b) Intensitas disposisi Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Anggapan berbeda dari peneliti terkait keterbukaan informasi dana hibah BPPDGS antara DISPENDIK Kabupaten Gresik dengan KEMENAG Kabupaten Gresik. KEMENAG Kabupaten Gresik tergolong cukup terbuka, hal ini dapat dilihat ketika peneliti mencoba menanyakan informasi terkait nominal dana sharing dari PEMPROV JATIM dan

PEMKAB Gresik. Kasi PD PONTREN dari KEMENAG Kabupaten Gresik secara suka rela memberikannya. Dari data yang sudah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, yakni pada penyajian data, dapat dilihat bahwasannya dana anggaran yang turun dari PEMPROV JATIM adalah Rp 9.403.140.000,- sedangkan dari PEMKAB Gresik adalah Rp 1.911.630.000,-. Jumlah ini ditulis oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik pada tanggal 30 Juni 2015 sebagai laporan keuangan pada KEMENAG Kabupaten Gresik. Dilaporan tersebut juga tertulis berapa anggaran untuk Lembaga Madrasah Diniyah dan Guru Swastanya. Namun dalam laporan tersebut juga tidak dicantumkan biodata lengkap dari Lembaga Madrasah Diniyah dan Lembaga Sekolah Swasta yang Guru Swastanya telah menerima dana hibah BPPDGS ini. Sehingga peneliti menilai bahwasannya KEMENAG Kabupaten Gresik cukup terbuka dengan informasi terkait dana hibah BPPDGS tersebut.

c) Intensitas disposisi Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Kali ini peneliti mencoba melihat intensitas disposisi dari tim BPPDGS di tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Dari beberapa sumber yang telah diwawancarai peneliti, pihak tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah ada yang secara suka rela menceritakan keadaan yang sebenarnya dan ada pula yang terkesan menutup-nutupi

keadaan yang ada. Mereka memaparkan bahwa dengan adanya pemotongan kuota penerima dana BPPDGS pada murid Madrasah Diniyah di Kabupaten Gresik, mereka mengungkapkan tidak terlalu bermasalah, karena penggunaan dana hibah BPPDGS tersebut tidak diberikan secara langsung tunai kepada murid Madrasah Diniyah, namun dipegang pihak Lembaga Madrasah Diniyah untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi penggunaan dananya secara kolektif, tidak harus menerima jatah satu per satu. Berbeda halnya dengan masalah penerimaan dana hibah BPPDGS untuk Guru Swasta, hal ini dikarenakan dana tersebut diberikan langsung tunai kepada Guru Swasta, sehingga ketika jumlah pengajuan proposal dana dengan penerimaan dana tidak sesuai maka akan terjadi sikap iri dan kekecewaan pada Guru Swasta yang tidak mendapatkannya, begitulah paparan dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah.

Namun tidak cukup hanya itu, sempat peneliti memperoleh informasi pada tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah yang mau mengungkapkan lebih detail terkait pembagian dana hibah BPPDGS tersebut kepada Guru Swastanya. Mereka mengungkapkan akan menyiasati dengan kebijakan internal tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah sendiri, yaitu dengan cara pembagian dana tersebut sesuai dengan jumlah Guru Swasta yang ada, yang nantinya akan berimbas pada setiap Guru Swasta tidak akan mendapatkan dana tersebut utuh Rp 300.000,-/Guru Swasta. Sehingga jumlah nominal yang diterima tiap Guru Swasta pada Lembaga Sekolah Swasta yang satu dengan yang lain bisa

berbeda-beda sesuai kebijakan tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah tersebut. Belum lagi potongan tersebut juga diberikan kepada Guru Swasta penerima dana hibah BPPDGS untuk administrasi sekolah, sehingga penerimaan dana semakin berkurang dan menipis. Dari kenyataan yang diperoleh peneliti, peneliti beranggapan bahwa adanya sikap tidak komitmen dari tim BPPDGS di tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah. Hal ini karena mereka tidak mengacu pada buku DOMNIS dari PEMPROV JATIM terkait dana hibah BPPDGS. Mereka membuat kebijakan internal sendiri untuk pembagian uang dana hibah di Lembaga Sekolah/Madrasah mereka sendiri dan melakukan pemotongan administrasi sekolah dalam pelaporan penerimaan dana untuk Guru Swasta.

d) Intensitas disposisi Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Untuk menghubungkan antara paparan dari tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah, peneliti juga berusaha menggali informasi pada penerima dana hibah BPPDGS ini. Pada kali ini peneliti melakukan wawancara diberbagai Lembaga Pendidikan Swasta. Jawaban dari mereka pun tergolong berbeda-beda dalam penerimaan dana hibah BPPDGS tersebut, yang sama dari pernyataan mereka adalah mereka tidak mendapatkan dana hibah BPPDGS tersebut utuh Rp 300.000,-.

Pada penerima X memaparkan bahwasanya dirinya mendapatkan dana hibah Rp.125.000,- hal ini karena dana hibah yang semula diberikan

Rp 300.000,- harus dibagi dua dengan teman sesame Guru Swasta yang tidak mendapatkan dana hibah BPPDGS tersebut. kemudian Rp 50.000,- diberikan kepada pihak Lembaga Sekolah sebagai administrasi. Namun hanya dirinya dan temannya tersebut yang mendapatkan Rp 125.000,- Guru Swasta yang lainnya memperoleh Rp 250.000,- hal ini dikarenakan Guru Swasta lainnya hanya dilakukan pemotongan untuk administrasi sekolah, tidak dibagi dengan Guru Swasta lainnya dikarenakan masa kerjanya lebih lama dari pada dua orang Guru yang menerima Rp 125.000,-

Pada penerima Y dari lembaga yang berbeda memaparkan bahwasannya dirinya mendapatkan dana hibah tersebut sekitar Rp 200.000,- karena adanya potongan untuk administrasi sekolah dan pembagian pada Guru Swasta lain yang tidak menerima dana hibah BPPDGS tersebut, namun penerima kedua tidak menggetahui pasti berapa pemotongan administrasi sekolah dan berapa yang dibagikan kepada Guru Swasta lain yang tidak mendapatkan dana hibah BPPDGS, beliau juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima dana hibah BPPDGS hanya 3 (tiga) tahun pertama saja, yakni tahun 2010-2013, untuk tahun 2014-2015 tidak mendapatkannya.

Sedangkan untuk penerima Z dari lembaga yang berbeda juga memaparkan bahwa dirinya hanya menerima Rp 250.000,- karena yang Rp 50.000 diberikan untuk administrasi sekolah tanpa dibagi dengan Guru Swasta lain yang tidak memperoleh dana hibah BPPDGS tersebut.

Ketiga penerima tersebut cukup mewakili jawaban dari beberapa penerima lain yang sudah diwawancarai oleh peneliti, inti jawabannya sama, hanya saja mereka menyampaikan dengan bahasa yang berbeda. sehingga peneliti merangkum dan cukup menuliskan jawaban yang berbeda saja.

3. Variabel Sikap/*Disposition* ditinjau dari Respon implementor.

Respon Implementor merupakan respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance)*, sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahakan menolak *(rejection)*.

Demartini (2010) mengungkapkan kebijakan yang merusak atau kebijakan yang berdampak negatif bisa ditentang oleh para implementor. Namun pada umumnya sebuah kebijakan bersifat membangun, menjadikan suatu keadaan menjadi lebih baik dan tentu saja dengan pertimbangan yang sangat matang dalam membuatnya. Untuk sebuah kebijakan yang berjalan dengan baik, diperlukan adanya implementor yang juga mampu dan mau merespon kebijakan dengan baik.

Sehingga jika kebijakan BPPDGS ingin menjadi kebijakan yang sukses di Jawa Timur Khususnya di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng, maka diperlukan implementor yang merespon baik dan mendukung kebijakan BPPDGS tersebut.

a) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Dari penyajian data yang sudah dituliskan peneliti pada sub bab sebelumnya, Tim BPPDGS tingat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik menunjukkan sikap menerima *(acceptance)* kebijakan BPPDGS. Mereka juga berharap nantinya kebijakan BPDGS ini akan berkelanjutan. Harapan lain mereka, bahwa kedepan anggaran dari PEMPROV JATIM bisa lebih ditingkatkan lagi, dan sekarang pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik sedang berupaya menggajukan RAPBD untuk meningkatkan jumlah bantuan di bidang pendidikan khususnya untuk sharing dana hibah BPPDGS ini. Pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik juga memaparkan bahwa kebijakan ini sudah sangat efektif dan efisien. Namun sayangnya nilai kurang dari kebijakan ini adalah ketidak mampuan kebijakan ini untuk mengcover semua siswa Madrasah Diniyah dan Guru Swasta Non PNS di Lembaga Sekolah Swasta.

Pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik sendiri mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi pada 5 (lima) tahun terakhir ini sebagai implementor kebijakan. Sulitnya memverivikasi data yang masuk adalah hal terberat yang dijalani oleh DISENDIK Kabupaten Gresik, melihat adanya banyak proposal pengajuan dana hibah BPPDGS yang masuk membuat mereka merasa kewalahan. Mereka juga mengungkapkan hal ini dikarenakan beberapa UPTD di kecamatan kadang kala malas untuk meverivikasi, sehingga data proposal tidak dilihat dan langsung dikirim kepada DISPNEDIK Kabupaten Gresik, akhirnya pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik yang harus menyelesaikan semua verivikasi itu sendiri.

Kesalahan terbanyak pada saat verivikasi adalah format proposal yang salah, sehingga harus dikembalikan kepada lemabaga pengirim dan lembaga pengirim harus menggantinya ulang dengan format yang sesuai.

Selain format penulisan proposal yang banyak terjadi kesalahn, hal lain juga ditemui oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik, seperti adanya ketidak sesuaian keadaan dilapangan dengan pengajuan isi proposal. Terdapat lembaga yang diketahui memperbanyak jumlah murid dan ustadz dari Lembaga Madrasah Diniyah. Jika hal itu terjadi, DISPENDIK Kabupaten Gresik akan menugaskan UPTD kecamatan lokasi Lembaga Madrasah Diniyah untuk melakukan pemantauan ulang dilapangan, atau menugaskan PLS (Penilik Luar Sekolah) untuk melihat keadaan dilapangan dan nantinya akan dikoordinasikan dengan pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik.

Masalah lain yang tidak kalah menganggu walau sifatnya tidak terlalu serius adalah masalah teror sms dari Lembaga Madrasah Diniyah atau Lembaga Sekolah Swasta penerima BPDGS yang selalu menanyakan kapan dana cair. Padahal sudah beruangkali pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik menjelaskan, proposal yang dikirim tidak serta merta secara langsung mencairkan uang pengajuan mereka, namun mereka harus menunggu terlebih dahulu, menunggu tandatangan dari Bupati Kabupaten Gresik, kemudian tandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Dana Hibah Daerah) baru nanti dikirim ke provinsi semua berkasnya, baru setelah itu pihak provinsi menyetujui dan mengirimkan uang kepada kas daerah,

kemudian dari kas daerah dikirim ke rekening masing-masing lembaga yang memperolehnya.

Faktor lain yang membuat dana hibah telat cair adalah kesalahan dari pengaju proposal sendiri yang melakukan penulisan nomor rekening tidak sesuai. Kurangnya satu angka atau bedanya satu angka pada rekening kas mereka berakibat dana tidak bisa dikirim dan mereka tidak bisa menerima dana yang cair. Sehingga berulang kali juga DISPENDIK Kabupaten Gresik mengingatkan untuk mengecek nomor rekeningnya kembali pada saat penulisan proposal.

Keluhan berat lainnya yang dialami oleh DISPENDIK kabupaten Gresik adalah masalah pelaporan yang selalu telat dari lembaga penerima dana hibah BPPDGS, mereka mengungkapkan bahwasanya mereka selalu rajin dalam membuat proposal dan selalu telat dalam membuat laporan penggunaan dananya. Dari kenyataan ini bisa disimpulkan oleh peneliti masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam proses penyaluran dana hibah BPPDGS tersebut, baik dari segi syarat administrasinya dan juga sumber daya keuangannya. Namun pihak DISPENDIK Kabupaten Gresik sendiri memilik sikap menerima kebijakan ini dnegan baik, bahkan DISPENDIK Kabupaten Gresik menaruh harapan besar akan keberlanjutan kabijakan BPPDGS ini sehingga mampu membantu siswa Lembaga Madrasah Diniyah agar tidak putus sekolah di tingkat Madrasah Diniyah Ula dan Wustho serta kesejahteraan Guru Swasta bisa ditingkatkan lagi.

b) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Kabupaten dari Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Sama halnya degan DISPENDIK Kabupaten Gresik, bahwa respon yang diterima peneliti di KEMENAG Kabupaten Gresik pun juga terbilang sangat positif dengan kebijakan BPPDGS ini. KEMENAG Kabupaten Gresik sebagai Bapak dari Madrasah Diniyah se Kabupaten Gresik berharap dengan adanya dana hibah BPPDGS ini Madrasah Diniyah mampu bersaing dan berlomba-lomba untuk hidup. Madrasah Diniyah dengan tuntutan memiliki kegiatan belajar menagajar agama yang harus dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam/harinya mampu menutup kebutuhan akan ilmu agama yang kurang diberikan pada sekolah-sekolah umum atau negeri. Pentingnya peranan ilmu agama yang akan membekali SDM kedepannya sangat menetukan arah Negara ini berkembang serta mampu bersaing dengan Negara lainnya. Begitu juga dengan kesejateraan pendidik yang terus menerus diperhatikan, maka akan menghasilkan tenaga pendidik yang lebih berkualitas dan mampu mencetak SDM yang lebih baik.

Keefktifan dan efisienan dari kebijakan BPPDGS ini juga disepakati oleh KEMENAG Kabupaten Gresik. Karena menurut beliau, kebijakan ini sudah tepat sasaran. Beliau juga berharap kebijakan ini terus berlanjut, walaupun Gubernur Jatim nantinya akan berganti-ganti. Hal ini dikarenakan tujuan dan sasaran kebijakan BPPDGS yang mengena dan tepat, serta harapan lainnya adalah PEMKAB Gresik mampu menambah

lagi dana untuk meng*cover* kebijakan BPPDGS ini. Karena sebagai Bapak dari Madrasah Diniyah, pihak KEMENAG Kabupaten Gresik sering menerima keluhan dari pihak Lembaga Madrasah Diniyah terkait siswa mereka yang tidak ter*cover* secara keseluruhan, atau Guru Madrasah Diniyah mereka tidak ter*cover* secara keseluruhan.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh KEMENAG Kabupaten Gresik sendiri adalah banyaknya pengajuan ijin operasional dari Madrasah Diniyah, agar mereka bisa mendaftarkan Madrasah Diniyahnya untuk mendapatkan dana hibah BPPDGS di Kabupaten Gresik. Padahal terkadang syarat administrasi mereka kurang terpenuhi. Selain dari banyak permintaan ijin operasional Madrasah Diniyah, pihak KEMENAG Kabupaten Gresik sendiri juga menerima banyak pengajuan Guru Swasta agar diangkat atau diberi surat tugas untuk mengajar disebuah lembaga sekolah. Kendala lain yang dialami oleh KEMENAG selain kebanjiran permintaan pengajuan tersebut, pihak KEMENAG Kabupaten Gresik juga mengungkapkan bahwa sulitnya monitoring dari mereka kepada Madrasah Diniyah. Hali ini disebabkan karena proses belajar mengajara dari Madrasah Diniyah tergolong *flexible,* kegiatan mereka bisa dilaksanakan setelah subuh, setelah dzuhur, ashar, setelah maghrib bahkan setelah sholat siyak. Hal ini yang membuat KEMENAG Kabupaten Gresik merasa kesulitasn untuk memantau langsung ke lapangan, terlebih lagi anggota KEMENAG Kabupaten Gresik yang kurang dan jumlah Madrasah Diniyah yang sangat banyak.

Kenyataan diatas membuat KEMENAG Kabupaten Gresik menyerahkan tugas monitoring Madrasah Diniyah tersebut kepada FKDT (Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Takmiliyah), forum ini yang akan memberikan informasi terkait Madrasah Diniyah di tiap-tiap daerah melalui anak cabang kecamatan, sehingga FKDT ini yang akan terjun langsung dalam monitoring pelaksanaan Madrasah Diniyah di Kabupaten Gresik. Anggota dari FKDT ini sendiri merupakan perkumpulan guru-guru lembaga Madrasah Diniyah di kecamatan. Dari kenyataan ini peneliti menyimpulkan bahwa peran implementor KEMENAG Kabupaten Gresik dalam kebijakan BPPDGS ini sangat berpengaruh, terlebih lagi KEMENAG Kabupaten Gresik juga sangat mendukung adanya kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik. Harapan-harapan yang tidak kalah tinggi dengan DISPENDIK Kabupaten Gresik, bahwa KEMENAG Kabupaten Gresik juga menginginkan keberlanjutan dari kebijakan BPPDGS ini.

c) Respon Implementor Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Peneliti menemukan jawaban yang bervariasi pada tim BPPDGS tingkat Lemabag Sekolah/Madrasah. Beberapa dari mereka terlihat sangat mendukung kebijakan BPPDGS ini, namun ada juga beberapa yang terlihat acuh dan terima apa adanya dengan keberlanjutan dari kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik ini. Namun baik yang pro ataupun yang terlihat acuh dengan kebijakan ini, mereka sama-sama berharap dengan

adanya kebijakan ini mampu meningkatkan mutu Madrasah Diniyah di Kabupaten Gresik dan meningkatkan Kesejahteraan Guru Swasta di Kabupaten Gresik. Bagi tim BPPDGS yang acuh dengan kebijakan ini, dikarenakan pihak mereka melihat adanya kenyataan bahwa minimnya nominal dana kebijakan ini, terlebih lagi dana ini juga tidak mengcover semua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta di Kabupaten Gresik. Hal ini yang membuat mereka ragu bahwa kebijakan ini akan lebih baik kedepannya.

Sama halnya dengan respon *continuitas* dari kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik, ketika peneliti menanyakan tentang ke efektifan dan keefisienan dari kebijakan ini, mereka juga memberikan jawaban yang bervariasi. Mulai dari tim yang menganggap bahwa kebijakan BPPDGS ini sudah efektif dan sesuai, hal ini dikarenakan sudah tepat sasaran, namun pada pihak yang menggatakan tidak efektif dan efisien karena tidak mampu men*cover* semua Madrasah Diniyah dan Guru Swasta di Kabupaten Gresik.

Kendala-kendala yang mereka hadapi sebagai implementor tim kebijakan BPPDGS di tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah adalah masalah proposal, mereka mengungkapkan harus berkali-kali membuat proposal. Hal ini dikarenakan pihak UPTD dan DISPENDIK Kabupaten Gresik yang menyuruhnya. Padahal isi proposal adalah sama. Kemudian masalah lainnya adalah dana yang sering telat cair, sehingga kegiatan belajar mengajar Madrasah Diniyah terhambat karena dana yang digunakan tidak

ada. Sedangkan untuk Guru swasta sendiri juga tidak pernah ada protes kepada tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah. Terlebih lagi dana bantuan untuk Guru Swasta tersebut diberikan untuk keperluan pribadi sehingga pihak sekolah tidak memerlukan rencana kegiatan dalam menggunakan dana tersebut.

d) Respon Penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Peneliti memperoleh data terkait pendapat orang tua siswa Madrasah Diniyah, bahwasanya mereka tidak terlalu fokus dan memantau bagaimana dana hibah BPPDGS tersebut dijalankan oleh sekolah, mereka cukup percaya dan tidak ambil pusing dengan kegiatannya. Disisi lain peneliti juga menemukan orang tua yang tidak mau tau dengan dana BPPDGS tersebut dikarenakan pihak orang tua tersebut masih membayar uang MADIN, sedangkan Guru Swasta sendiri yang mendapatkan BPPDGS mengaku tidak terlalu fokus juga memikirkan kapan BPPDGS itu turun, alasannya karena memang jumlah uang yang bisa dibilang relatif sedikit, begitu juga dengan adanya pemotongan dana tersebut dengan berbagai alasan. Harapan-harapan yang mereka ungkapakan hampir sama dengan semua pihak. Mereka menginginkan nominal bisa ditambah dan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik ini bisa terus berlanjut. Namun untuk orang tua siswa Madrasah Diniyah ataupun Guru swastapun sama-sama pro dengan adanya dana hibah BPPDGS ini.

Dari hasil penelitian diatas, akhirnya peneliti menemukan gambaran *exsisting* yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPPDGS DITINJAU DARI VARIABEL SIKAP/*DISPOSITION* VAN METER & VAN HORN

(Studi Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)

Rumusan Masalah	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Kesimpulan	Saran
Bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Dana Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Studi Pada Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	1. Kognisi Implementor yaitu pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	1. DISPENDIK Kabupaten Gresik • Mereka sangat memahami tentang BPPDGS • Pemberian informasi dari pihak mereka ke pihak bawah sangat efektif (undangan rapat kepada UPTD kecamatan) • Tidak adanya tolok ukur keberhasilan kebijakan BPPDGS	Sangat memahami pengetahuan dan pendalaman tentang BPPDGS	Menentukan tolok ukur kebijakan BPPDGS berupa standar point untuk menentukan kwalitas MADIN agar terlihat perbedaan antara sebelum dan sesudah di realisasikannya kebijakan BPPDGS
		2. KEMENAG Kabupaten Gresik • Mereka kurang memahami tentang BPPDGS • Kurang koordinasi dengan DISPENDIK • Adanya pemberian informasi yang berbeda dengan buku DOMNIS terkait BPPDGS	Kurang memahami pengetahuan dan pendalaman tentang BPPDGS	Peningkatan pemahan terkait BPPDGS dengan cara aktif berkoordinasi dengan DISPENDIK Kabupaten Gresik melalui alat/media komunikasi serta aktif disetiap rapat yang diagendakan Lebih memahamai isi dari buku DOMNIS BPPDGS
		3. Tim Sekolah/Madrasah Di	Kurang	Peningkatan pemahaman terkait

		Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Mereka kurang memahami BPPDGS • Mereka tidak mengetahui kriteria calon penerima BPPDGS yang ditentukan DISPENDIK	memahami pengetahuan dan pendalaman tentang BPPDGS	BPPDGS dengan cara membuat forum komunikasi baik antar tim di Kecamatan atau tim Kabupaten sehingga bisa melakukan sharing informasi tentang BPPDGS lebih mudah dan cepat. Forum tersebut dapat berupa grub di media sosial atau sejenisnya.
		4. Penerima BPPDGS Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Kurang memahami tentang BPPDGS	Kurang memahami pengetahuan dan pendalaman tentang BPPDGS	Peningkatan pemahan terkait BPPDGS dengan cara mempelajari BPPDGS dari DOMNIS dan sharing informasi BPPDGS sesama pihak penerima dengan membuat forum tersendiri se Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng. Forum tersebut bisa dilaksanakan secara online lewat media sosial seperti BBM, Whatshap, Line dll, agar komunikasi lebih mudah dan cepat.
	2. Intensitas Disposisi Implementor yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya	1. DISPENDIK Kabupaten Gresik • Tidak juju/transparan terhadap informasi dana dan penentuan kriteria penerima BPPDGS, serta laporan BPPDGS di Kabupaten Gresik • Kemauan menjalan kebijakan	Kurang jujur/transparan terhadap informasi yang ada	Lebih jujur/transparasi dengan segala informasi yang ada, baik kepada pihak KEMENAG atau lembaga lain dan masyarakat (peneliti,dll), dengan cara mau berbagi informasi kepada siapapun yang membutuhkannya.

	kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.	ada		
		2. KEMENAG Kabupaten Gresik • Memberikan laporan sharing dana PEMPROV JATIM dengan PEMKAB Gresik • Memberikan jumlah keseluruhan MADIN Ula dan Wustho se Kabupaten Gresik • Kemauan menjalankan kebijakan ada	Cukup jujur/transparan terhadap informasi yang ada	-
		3. Tim Sekolah/Madrasah Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Kemauan menjalankan BPPDGS ada namun komitmen kurang • Mereka melakukan pemotongan dana BPPDGS kepada penerima dana BPPDGS	Ada dua variasi, yakni cukup jujur/transparan dan trtutup dengan informasi yang ada Sikap komitmen hampir dipastikan kurang	Lebih berkomitmen dan bijaksana dalam menjalankan peran pada kebijakan BPPDGS, dengan tidak melakukan pemotongan dana sehingga penerima semakin berkurang jatahnya
		4. Penerima BPPDGS Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Sikap penerima cukup jujur dengan kenyataan dilapangan • Jatah uang BPPDGS mereka mengalami pemotongan pada pihak Lembaga	Cukup jujur/transparan terhadap informasi yang ada	-

		Sekolah/Madrasah		
	3. Respon Implementor yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance)*, sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahakan menolak *(rejection)*.	1. DISPENDIK Kabupaten Gresik • Respon mereka baik • Harapan-harapan mereka baik terkait BPPDGS	Menerima kebijakan yang ada	-
		2. KEMENAG Kabupaten Gresik • Respon mereka baik • Harapan-harapan mereka baik terkait BPPDGS	Menerima kebijakan yang ada	-
		3. Tim Sekolah/Madrasah Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Respon mereka ada yang baik dan acuh tak acuh • Harapan-harapan mereka baik terkait BPPDGS	Ada dua variasi, yakni menerima dan acuh tak acuh terhadap kebijakan yang ada	-
		4. Penerima BPPDGS Di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng • Respon mereka ada yang baik dan acuh tak acuh • Harapan-harapan mereka baik terkait BPPDGS	Ada dua variasi, yakni menerima dan acuh tak acuh terhadap kebijakan yang ada	-

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kognisi, yaitu pemahaman, pengetahuan dan pendalaman implementor terhadap kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.
    a. Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik sangat memahami, namun tidak adanya tolak ukur secara spesifik dalam kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik, sehingga kebijakan ini hanya dapat dinilai terimplementasi tepat sasaran tanpa adanya pengukuran peningkatan kualitas
    b. Tim BPPDGS tingkat kabupaten pada KEMENAG Kabupaten Gresik dinilai kurang memahami dan kurang berkoordinasi dengan DISPENDIK karena KASI bidang yang menangani tergolong baru disana.
    c. Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik bisa dikatakan kurang memahami, karena mereka hanya mengetahui BPPDGS secara umum pada DOMNIS, tapi tidak hal diluar DOMNIS seperti berapa anggaran *sharing* dana dll.
    d. Kognisi pada penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, pihak penerima bisa dinilai kurang, karena mereka hanya mengetahui dari

mana bantuan ini berasal dan berapa jumlah uang yang mereka terima, selebihnya mereka tidak mengetahui informasi apa-apa.

2. Intensitas Disposisi Implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki implementor, termasuk didalamnya kemauan, kecenderungan, komitmen dan kejujuran/transparasi para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik.
    a. Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik dinilai kurang, mereka kurang transparan terkait beberapa informasi yang diajukan oleh peneliti.
    b. Tim BPPDGS tingkat kabupaten pada KEMENAG Kabupaten Gresik dinilai cukup baik, hal ini dikarenakan pihak mereka cukup terbuka dengan beberapa informasi yang bahkan tidak peneliti dapatkan dari DISPENDIK Kabupaten Gresik.
    c. Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ada yang terbuka/transparan dengan informasi yang ada dan realita lapangan namun ada yang tidak. Seperti adanya pemotongan nominal uang yang akan diberikan kepada pihak penerima dana BPPDGS.
    d. Intensitas Disposisi penerima dana hibah BPPDGS di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik cukup transparan/jujur dengan informasi pemotongan nominal uang yang mereka terima, walaupun pada awalnya mereka takut untuk mengungkapkannya.

3. Respon implementor terhadap kebijakan yang mempengaruhi kemauannya dalam melaksanakan kebijakan BPPDGS di Kabupaten Gresik secara maksimal. Respon implementor ini dapat berupa sikap menerima *(acceptance),* sikap acuh tak acuh *(neutrality)* atau bahakan menolak *(rejection).*
    a. Tim BPPDGS tingkat Kabupaten pada DISPENDIK Kabupaten Gresik dinilai menerima (*acceptance*)
    b. Tim BPPDGS tingkat Kabupaten pada KEMENAG Kabupaten Gresik dinilai menerima *(acceptance*)
    c. Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ada yang menunjukan respon menerima (*acceptance*) dan acuh tak acuh *(neutrality).*
    d. Respon dari penerima dana BPPDGS ada yang menunjukan menerima (*acceptance*) dan acuh tak acuh *(neutrality);*

B. Saran

1. DISPENDIK harus menentukan tolok ukur keberhasilan BPPDGS dengan cara memberikan standar point terkait kuwalitas pada Madrasah Diniyah agar terlihat perbedaan kualitas Madrasah Diniyah sebelum dan sesudah mendapatkan dana hibah BPPDGS.
2. Pihak KEMENAG Kabupaten Gresik harus meningkatkan kognisi (pemahaman) terhadap BPPDGS, dengan cara aktif berkoordinasi dengan

DISPENDIK melalui alat/media komunikasi serta aktif disetiap rapat yang diagendakan.

3. Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, diharapkan mampu terus mencoba menggali informasi yang belum diketahui dengan cara membuat forum komunikasi baik antar tim di Kecamatan atau dengan pihak DISPENDIK dan KEMENAG, sehingga bisa melakukan sharing informasi tentang BPPDGS lebih mudah dan cepat. Forum tersebut dapat berupa grub di media sosial atau sejenisnya.
4. Untuk kognisi pihak penerima BPPDGS, mereka harus menjadi penerima yang kritis dan berpengetahuan luas terkait kebijakan BPPDGS, agar mampu menjadi kontrol kebijakan yang sedang berjalan dengan cara mempelajari BPPDGS dari DOMNIS dan sharing informasi BPPDGS sesama pihak penerima dengan membuat forum tersendiri se Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng. Forum tersebut bisa dilaksanakan secara online lewat media sosial seperti BBM, Whatshap, Line dll, agar komunikasi lebih mudah dan cepat.
5. DISPENDIK lebih transparan/terbuka atas informasi yang ada, baik kepada masyarakat umum ataupun golongan peneliti.
6. Tim BPPDGS tingkat Lembaga Sekolah/Madrasah di Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik lebih berkomitmen terhadap tugas mereka, dengan tidak melakukan pemotongan nominal dana BPPDGS untuk pihak penerima.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik.* Bandung: CV. Alfabeta

Amin, Headri. 2004. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah diniyah*, Jakarta: Diva Pustaka

Anonim. 2014. *Evaluasi Kebijakan Anggaran Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009-2014.* Diakses pada 21 September 2015 melalui: http://prakarsa-jatim.com/evaluasi-kebijakan-anggaran-kab-gresik-tahun-anggaran-2009-2014/

Ashari, Hasan. 2014. *Anggaran Pendidikan 20% Apakah Sudah Dialokasikan?*. Diakses pada 20 Oktober 2015 melalui: http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20310-anggaran-pendidikan-20-,-apakah-sudah-dialokasikan

Ash-Shidiqie, Jimly (eds). 1996. *Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Masa Depan*. Bandung: Mizan

Daulay, Haidar Putra. 2002. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Demartini, Antonella. 2010. One Way to Make Sense of Policy Implementation. *Analysis of the Van Meter/Van Horn Model*. 715 (2): 1 11

Faisal, Sanapiah. 1999. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Usaha Nasional

Fakhruddin, Asef Umar. 2009. *Menjadi Guru Favorit*. Yogyakarta : DIVA Press.

Fathurrohman, Pupuh, dkk. 2009. *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Islam*. Bandung: Refika Aditama

Hasan, M. Iqbal, 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogo

Islamy, M. Irfan. 2001. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Ed.10. Jakarta:Bumi Aksara

Lester, James P, Stewart, Joseph, 2000, *Public Policy An Evolutionary Approach*, Wadsworth, Stamford, USA.

Mansyur. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Guru*. Diakses pada 13 September 2015 melalui: http://mansyurpribadi.blogspot.com/2009/12/perlindungan-hukum-bagi-guru.html

Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook,* Third Edition. Sage Publications, Inc..

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Munawwir, A.W. 2002. *Kamus Arab-Indonesia,* Surabaya: Pustaka Progresif.

Musbikin, Imam. 2010. *Guru Yang Menakjubkan*. Yogyakarta : Buku Biru.

Nugroho, Heru. 2004. *Menumbuhkan Ide-ide Kritis*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

_____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang : Model-model Perumusan Implementasi dan Evaluasi.* Jakarta: PT. Elex Media Kompputindo

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Dinas Pendidikan). 2013. *Pedoman Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta*. Gresik: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007

Purwanto. 2003. *Implementasi Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Status Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.* Magelang: UMM

Sahrudin, Endin. 2010. *Paradigma Sukwan Indonesia*. Diakses pada 13 September 2015 melalui: http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-tenaga.html

Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi.* Yogjakarta: Pustaka Pelajar

Suciptoardi. 2010. *Pengertian GTT (Guru Tidak Tetap) Sekolah Negeri*. Diakses pada 13 September melalui: http://suciptoardi.wordpress.com/2010/02/17/ pengertian-gtt-guru-tidak-tetap-sekolah-negeri/

Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik.* Pekanbaru: Alaf Riau

Supriadi, Dedi. 2003. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Syafaruddin. 2002. *Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan*. Jakarta: Grasindo

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Adminstrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Tafsir, Ahmad. 2006. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Tjokrowinoto, Moeljanto. 1995. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Toha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Tunaya, M. Thata dkk. 2007. *Modernisasi Pesantren*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Umaedi. 1999. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Sebuah Pendekatan Baru dalam Pengelolahan Sekolah untuk Peningkatan Mutu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktoret Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Jakarta

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi* Kebijakan Negara, Ed.2, Cet.5. Jakarta: Bumi Aksara

Westra, Pariata *et all*. 1989. *Enslikopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Wibawa, Samodra. 1992. *Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara*. Yogjakarta: Penerbit Liberty

_____. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wibowo, Eddi. 2004. *Hukum & Kebijakan Publik.* Yogjakarta: Yayasan Pembaharuan Adiministrasi Publik Indonesia

Widodo, Joko. 2012. *Analisi Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia

Widjaya. 1987. *Perencanaan sebagai fungsi manajemen*. Jakarta: PT Bina Aksara

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogjakarta: Media Pressindo

Yasmadi. 2005. *Modernisasi Pesantren Kritik Nurcholish Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Ciputat: Quantum Teaching

Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

1. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN itu seperti apa?
2. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN ini apakah cukup efektif dan efisien?
3. Menurut Anda apakah BPPDGS/BOSDA MADIN akan mengalami *continuitas*?
4. Harapan Anda dengan adanya BPPDGS/BOSDA MADIN di dunia pendidikan?
5. Apakah peran DISPENDIK Kabupaten Gresik dalam kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
6. Kendala apa yang dihadapi DISPENDIK Kabupaten Gresik sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
7. Bagaimana proses pemberian informasi BPPDGS/BOSDA MADIN dari Pemprov Jatim kepada DISPENDIK Kabupaten Gresik dan juga dari DISPENDIK Kabupaten Gresik kepada calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
8. Apakah syarat-syarat yang ditentukan calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
9. Bentuk-bentuk penyimpangan seperti apa yang pernah ditemui oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
10. Apakah tolak ukur suksesnya kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
11. Keluhan-keluhan apa saja yang diterima DISPENDIK Kabupaten Gresik dari pihak penerima kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
12. Apakah ada tim khusus yang dibentuk oleh DISPENDIK Kabupaten Gresik untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN agar program dapat berjalan dengan lancar?
13. Apa saja bentuk koordinasi DISPENDIK dengan KEMENAG dalam menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
14. Bagaimana mekanisme penyaluran BPPDGS/BOSDA MADIN dan mekanisme pelaporan BPPDGS/BOSDA MADIN?
15. Kapan BPPDGS/BOSDA MADIN dapat dicairkan dari kas daerah dan kapan penerima BPPDGS memberikan LPJ kepada DISPENDIK Kabupaten Gresik?
16. Berapa nominal jumlah dana yang ada untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN, baik dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan pemerintahan Kabupaten Gresik?

Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten Pada Kementerian Agama Kabupaten Gresik

1. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN itu seperti apa?
2. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN ini apakah cukup efektif dan efisien?
3. Menurut Anda apakah BPPDGS/BOSDA MADIN akan mengalami *continuitas*?
4. Harapan Anda dengan adanya BPPDGS/BOSDA MADIN di dunia pendidikan?
5. Apakah peran KEMENAG Kabupaten Gresik dalam kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
6. Kendala apa yang dihadapi KEMENAG Kabupaten Gresik sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
7. Bagaimana proses pemberian informasi BPPDGS/BOSDA MADIN dari Pemprov Jatim kepada KEMENAG Kabupaten Gresik dan juga dari KEMENAG Kabupaten Gresik kepada calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
8. Apakah syarat-syarat yang ditentukan calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
9. Bentuk-bentuk penyimpangan seperti apa yang pernah ditemui oleh KEMENAG Kabupaten Gresik sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
10. Apakah tolak ukur suksesnya kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
11. Keluhan-keluhan apa saja yang diterima KEMENAG Kabupaten Gresik dari pihak penerima kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
12. Apakah ada tim khusus yang dibentuk oleh KEMENAG Kabupaten Gresik untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN agar program dapat berjalan dengan lancar?
13. Apa saja bentuk koordinasi DISPENDIK dengan KEMENAG dalam menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
14. Bagaimana mekanisme penyaluran BPPDGS/BOSDA MADIN dan mekanisme pelaporan BPPDGS/BOSDA MADIN?
15. Kapan BPPDGS/BOSDA MADIN dapat dicairkan dari kas daerah dan kapan penerima BPPDGS memberikan LPJ kepada KEMENAG Kabupaten Gresik?
16. Berapa nominal jumlah dana yang ada untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN, baik dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan pemerintahan Kabupaten Gresik?

Pedoman Wawancara Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan Di Kecamatan Ujungpangkah Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN itu seperti apa?
2. Menurut Anda BPPDGS/BOSDA MADIN ini apakah cukup efektif dan efisien?
3. Menurut Anda apakah BPPDGS/BOSDA MADIN akan mengalami *continuitas*?
4. Harapan Anda dengan adanya BPPDGS/BOSDA MADIN di dunia pendidikan?
5. Apakah peran Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan dalam kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
6. Kendala apa yang dihadapi Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
7. Bagaimana proses pemberian informasi BPPDGS/BOSDA MADIN dari Tim BPPDGS Tingkat Kabupaten Gresik kepada Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan dan juga dari Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan kepada calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
8. Apakah syarat-syarat yang ditentukan calon penerima BPPDGS/BOSDA MADIN?
9. Bentuk-bentuk penyimpangan seperti apa yang pernah ditemui oleh Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan sebagai implementor kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
10. Apakah tolak ukur suksesnya kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
11. Keluhan-keluhan apa saja yang diterima Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan dari pihak penerima kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
12. Apakah ada tim khusus yang dibentuk oleh Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN agar program dapat berjalan dengan lancar?
13. Apa saja bentuk koordinasi Tim BPPDGS Tingkat Sekolah/Madrasah/Kelompok Belajar/Lembaga Pendidikan dengan DISPENDIK, KEMENAG dalam menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN?
14. Bagaimana mekanisme penyaluran BPPDGS/BOSDA MADIN dan mekanisme pelaporan BPPDGS/BOSDA MADIN?

15. Kapan BPPDGS/BOSDA MADIN dapat dicairkan dari kas daerah dan kapan penerima BPPDGS memberikan LPJ kepada Tim BPDGS di tingkat Kabupaten Gresik?
16. Berapa nominal jumlah dana yang ada untuk menjalankan kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN, baik dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan pemerintahan Kabupaten Gresik?

Pedoman Wawancara Wali Murid Lembaga Madrasah Diniya Dan Guru Swasta Penerima BPPDGS Di Kecamatan Ujungpangkah Dan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Menurut anda BPPDGS/BOSDA MADIN itu seperti apa?
2. Dari mana anda tau informasi tentang kebijakan BPPDGS/BOSDA MADIN ini?
3. Menurut anda BPPDGS/BOSDA MADIN ini apakah cukup efektif dan efisien?
4. Menurut anda apakah BPPDGS/BOSDA MADIN akan mengalami *continuitas*?
5. Harapan anda dengan adanya BPPDGS/BOSDA MADIN di dunia pendidikan?
6. Berapa nominal jumlah BPPDGS/BOSDA MADIN yang anda ketahui?
7. Adakah potongan jumlah nominal bantuan BPPDGS/BOSDA MADIN yang anda terima? Jika iya apakah anda tau alasannya dan berapa jumlah potongannya?
8. Apakah anda mengetahui bagaimana SOP BPPDGS/BOSDA MADIN?
9. Apakah anda mengetahui penggunaan dana BPPDGS yang ada di Madrasah Diniyah dan Guru Swasta?
10. Masalah apa yang anda hadapi dalam penerimaan BPPDGS/BOSDA MADIN?

Dokumentasi Penelitian

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gresik

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Beberapa dokumentasi pada Lembaga Sekolah/Madrasah Di

Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng Kabupaten

Gresik

repository.ub.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Arif Rahman Hakim No.2 Telp. (031) 3981315 - 3978404
Website : www.dispendik-gresik.com Email : info@dispendik-gresik.com
G R E SI K

Gresik, 7 September 2015

Nomor	: 421.9/2587/437.53/2015	K e p a d a Yth. Ketua Prodi Administrasi Publik
Lampiran	: -	Fakultas Ilmu Administrasi
Perihal	: ***Surat Balasan***	Universitas Brawijaya
		di-
		TEMPAT

Sehubungan adanya surat dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi Nomor : 11560 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Riset/Survey, maka dengan ini kami selaku Kepala Seksi PA – PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik menyatakan bahwa :

N a m a	: ***DINA AYU SHOFIYANAH***
Alamat	: Jl. Ketanen Kec. Panceng Kabupaten Gresik
NIM	: 105030101111015
Jurusan	: Administrasi Publik
Konsentrasi	: -
Tema	: Implementasi Kebijakan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)

Telah melakukan penelitian/riset/survey di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Demikian surat balasan ini dibuat, dan dipergunakan sebagaimana mestinya

An. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik
Kasi PA-PLS

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENDIDIKAN

Drs. MOH. DJUHARI FAIDI, MM
Pembina
NIP. 19611017 198201 1 007

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GRESIK
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 39 Gresik 61111
Telp. (031) 3981681, 3971504, 3970081, 3970084, 3970138
Fax. (031) 3970087

Nomor : Kd.15.19/3/PP.00/2157/2015 Gresik, 15 September 2015
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Survey

Kepada Yth. :
Ketua Prodi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Di –
MALANG

Sehubungan adanya surat dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi Nomor : 11560 tanggal 24 Agustus 2015 perihal Riset/Survey, maka dengan ini kami selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik menyatakan bahwa :

Nama : DINA AYU SHOFIYANAH
Alamat : Jl. Ketanen Kec. Panceng Kabupaten Gresik
NIM : 105030101111015
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Implementasi Bantuan Penyelenggaran Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS)
Keterangan : yang bersangkutan Telah melakukan penelitian/riset/survey di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Dr. H. HARIS HASANUDIN, M.Ag
NIP. 197003251996031001

CURRICULUM VITAE PENULIS

A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Dina Ayu Shofiyanah

Nama Panggilan : Dina

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Gresik, 18 Desember 1992

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat asal : Desa Ketanen, Kecamatan Panceng-Kabupaten Gresik

Alamat sekarang : Desa Ketanen, Kecamatan Panceng-Kabupaten Gresik

No. HP : 085732824083

E-mail : nadindonat@gmail.com

B. Pendidikan

Tahun	Pendidikan
1998-2004	SD N Kalirejo
2004-2007	SMP N 1 Sidayu
2007-2010	SMA N 1 Sidayu
2010-2015	Fakultas Ilmu Administrasi Univ. Brawijaya

C. Pengalaman Organisasi

No	Posisi	Organisasi	Tahun
1	Anggota Muda	Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik (HUMANISTIK)	2010